



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN TEKNIS PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Teknis Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN TEKNIS PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Batang.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

12. Kawasan Budi daya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budi daya pertanian dan kawasan budi daya non pertanian.
13. Ketentuan Teknis Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berdasarkan RTRW Daerah.
14. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah Daerah yang tidak atau belum diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. mendorong perwujudan tata ruang wilayah Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam RTRW Daerah;
 - b. pertimbangan penerbitan PKKPR; dan
 - c. mendorong percepatan investasi Daerah.

BAB II KETENTUAN TEKNIS PEMANFAATAN RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Ketentuan teknis pemanfaatan ruang wilayah Daerah disusun mengacu RTRW Daerah.

- (2) Ketentuan teknis pemanfaatan ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kesesuaian kegiatan dengan rencana pola ruang; dan
 - b. persyaratan pemanfaatan ruang;

Bagian Kedua

Kesesuaian Kegiatan Dengan Rencana Pola Ruang

Pasal 4

- (1) Kesesuaian kegiatan dengan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan kesesuaian rencana kegiatan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi daya yang direncanakan dalam RTRW Daerah.
- (2) Kesesuaian kegiatan dengan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dengan ketentuan persyaratan dan/atau batasan tertentu yang selanjutnya diberi kode "I"; dan
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan yang selanjutnya diberi kode "X"
- (3) Kesesuaian kegiatan dengan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pemanfaatan Ruang

Pasal 5

- (1) Persyaratan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. persyaratan pemanfaatan ruang pada jaringan prasarana;

- b. persyaratan pemanfaatan ruang pada Kawasan Lindung; dan
 - c. persyaratan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi daya
- (2) Persyaratan pemanfaatan ruang pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengertian;
 - b. tujuan penetapan;
 - c. kriteria performa;
 - d. ketentuan umum pemanfaatan ruang; dan
 - e. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Penerapan persyaratan pemanfaatan ruang dalam ketentuan umum pemanfaatan ruang dan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e bersifat saling melengkapi.
- (4) Persyaratan pemanfaatan ruang pada jaringan prasarana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Persyaratan pemanfaatan ruang pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Persyaratan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 November 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 25 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
NIP. 19690207 199303 2 008

KESESUAIAN KEGIATAN DENGAN RENCANA POLA RUANG

Kesesuaian kegiatan dengan rencana pola ruang merupakan kesesuaian rencana kegiatan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi daya yang direncanakan dalam RTRW Daerah.

Kesesuaian kegiatan dan rencana pola ruang terdiri atas:

- Kode "I" : diperbolehkan dengan ketentuan persyaratan dan/atau batasan tertentu;
- Kode "X" : dilarang;

A. KAWASAN LINDUNG

No.	Kawasan Peruntukan			Kaw. Lindung yang Memberikan Perlindungan Thdp Kawasan Bawahnya		Kawasan Perlindungan Setempat				Kawasan Konservasi	Kawasan Lindung Geologi		Kawasan Rawan Bencana (KRB)							Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Ekosistem Mangrove
	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kaw. Hutan lindung	Kaw. resapan air	Semp. pantai	Semp. sungai	Kawasan sekitar embung atau waduk	Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	Cagar alam	Kawasan imbuhan air tanah	Semp. mata air	KRB banjir dan banjir bandang	KRB puting beliung	KRB gelombang pasang dan abrasi	KRB gempa bumi & KRB letusan gunung api	KRB kebakaran	KRB kekeringan	KRB gerakan tanah	Kawasan cagar budaya	Kawasan ekosistem mangrove
	Ruang Terbuka Hijau																				
1	Jalur hijau	813	Aktifitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Rimba kota	813	Aktifitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	Taman kota	813	Aktifitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Taman kecamatan	813	Aktifitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Taman RW	813	Aktifitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Taman RT	813	Aktifitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7	Taman tematik	813	Aktifitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
8	Pemukaman	813	Aktifitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	X	I	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X
9	Sempadan penyangga	813	Aktifitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Perumahan																				
10	Rumah tinggal	410	Konstruksi gedung	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I

No.	Kawasan Peruntukan			Kaw. Lindung yang Memberikan Perlindungan Thdp Kawasan Bawahnya		Kawasan Perlindungan Setempat				Kawasan Konservasi	Kawasan Lindung Geologi		Kawasan Rawan Bencana (KRB)						Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Ekosistem Mangrove	
	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kaw. Hutan lindung	Kaw. resapan air	Semp. pantai	Semp. sungai	Kawasan sekitar embung atau waduk	Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	Cagar alam	Kawasan imbuhan air tanah	Semp. mata air	KRB banjir dan banjir bandang	KRB puting beliung	KRB gelombang pasang dan abrasi	KRB gempa bumi & KRB letusan gunung api	KRB kebakaran	KRB kekeringan	KRB gerakan tanah	Kawasan cagar budaya	Kawasan ekosistem mangrove
11	Rumah deret	410	Konstruksi gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	I	X	X
12	Rumah dinas	410	Konstruksi gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X
13	Perumahan umum/ Real estat	68110	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	X	X
14	Rumah susun/ Apartemen	68110	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
15	Asrama/ Pondok karyawan/ Kost	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
16	Panti asuhan	8790	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
17	Panti jompo	8690	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa																					
18	Rumah toko	41014	Konstruksi gedung perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X
19	Warung	56102	warung makan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	X
20	Toko eceran makanan minuman	472	Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	X
21	Toko rumah tangga	475	Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X	X
22	Pasar tradisional	478	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X
23	Supermarket	47111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/ minimarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X
24	Minimarket berjaringan	47111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/ minimarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X
25	Minimarket	47111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/ minimarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X
26	Bisnis lapangan olahraga	9311	aktivitas operasional fasilitas olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	X
27	Toko bangunan dan perkakas	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X
28	Toko besar/ grosir makanan dan minuman	46319	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X
29	Reparasi peralatan rumah tangga	95220	Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X

No.	Kawasan Peruntukan			Kaw. Lindung yang Memberikan Perlindungan Thdp Kawasan Bawahnya		Kawasan Perlindungan Setempat				Kawasan Konservasi	Kawasan Lindung Geologi		Kawasan Rawan Bencana (KRB)						Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Ekosistem Mangrove	
	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kaw. Hutan lindung	Kaw. resapan air	Semp. pantai	Semp. sungai	Kawasan sekitar embung atau waduk	Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	Cagar alam	Kawasan imbuhan air tanah	Semp. mata air	KRB banjir dan banjir bandang	KRB puting beliung	KRB gelombang pasang dan abrasi	KRB gempa bumi & KRB letusan gunung api	KRB kebakaran	KRB kekeringan	KRB gerakan tanah	Kawasan cagar budaya	Kawasan ekosistem mangrove
30	Toko hewan peliharaan	477	perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	
31	Toko alat dan bahan farmasi	46492	Perdagangan besar farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	
32	Toko pakaian dan aksesoris	47711	perdagangan eceran pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X	
33	Toko peralatan dan pasokan pertanian	47796	perdagangan eceran alat pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X	
34	Perdagangan tanaman	44762	perdagangan eceran tanaman hias, bibit, buah-buahan dan tanaman obat	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	X	I	X	I	X	X	
35	Perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya	47736	perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	
36	Jasa bangunan	410	Konstruksi gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	
37	Jasa lembaga keuangan	6412/6413/6414	perbankan konvensional/ perbankan syariah/ koperasi simpan pinjam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	
38	Jasa komunikasi/warnet, dll	61919	jasa nilai tambah telepon lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	
39	Jasa pemakaman	96910	aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	
40	Jasa riset dan pengembangan IPTEK	721	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
41	Jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang	95240	reparasi furnitur dan perlengkapan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X	
42	Jasa bengkel	454	perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X	
43	SPBU/ SPBE	47301	perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X	
44	Jasa penyediaan ruang pertemuan	82301	penyelenggara pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	X	
45	Jasa penyediaan makanan dan minuman, catering	56210	jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X	
46	Jasa travel/ pengiriman barang	791	aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X	
47	jasa pemasaran properti	682	real estate atas dasar balas jasa (fee) kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	
48	Jasa perkantoran/bisnis lainnya	702	aktivitas konsultan manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	
49	Taman hiburan	93210	aktivitas taman bertema atau taman hiburan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
50	Taman perkemahan	55192	bumi perkemahan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	
51	Studio keterampilan	854	pendidikan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	

No.	Kawasan Peruntukan			Kaw. Lindung yang Memberikan Perlindungan Thdp Kawasan Bawahnya		Kawasan Perlindungan Setempat				Kawasan Konservasi	Kawasan Lindung Geologi		Kawasan Rawan Bencana (KRB)						Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Ekosistem Mangrove
	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kaw. Hutan lindung	Kaw. resapan air	Semp. pantai	Semp. sungai	Kawasan sekitar embung atau waduk	Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	Cagar alam	Kawasan imbuhan air tanah	Semp. mata air	KRB banjir dan banjir bandang	KRB puting beliung	KRB gelombang pasang dan abrasi	KRB gempa bumi & KRB letusan gunung api	KRB kebakaran	KRB kekeringan	KRB gerakan tanah	Kawasan cagar budaya
52	Panti pijat	96121	aktivitas panti pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X
53	Klub malam dan bar	93291	Kelab malam dan atau diskotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X
54	Karaoke/ hiburan dewasa lain	93292	karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X
55	Bioskop	59140	aktivitas pemutaran film	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
56	Restoran/ Rumah makan	56101	restoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X
57	Kafe	56303	rumah minum/ kafe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X
58	Hotel bintang	5511	hotel bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
59	Hotel melati	55120	hotel melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X
60	Rumah penginapan	5519	penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X
61	Salon/ Pangkas rambut	9611	aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	X
62	Penatu/ Laundry	96200	aktivitas binatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X
63	Percetakan	8219	aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X
64	Sentra kuliner/ PKL	561	restoran dan penyediaan makanan keliling	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X
65	Toko/ ruang pameran (Showroom) mobil	451	perdagangan mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X
66	Jasa pencucian kendaraan	452	reparasi dan perawatan mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X
67	Penitipan hewan	9699	Aktivitas jasa perorangan lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X
68	Penitipan anak	85134	pendidikan taman penitipan anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X
69	Pusat kebugaran/ Tempat fitness/ sanggar senam	93117	aktivitas pusat kebugaran/ fitness centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X
70	Rumah potong hewan	1011/1012	Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas/ unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X
71	Jasa kursus	85499	pendidikan lainnya swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X
72	Jasa lainnya	96999	Aktivitas jasa perorangan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	X
73	Jasa tata rias pengantin	900	aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X
74	Butik/ Jasa penjahitan	14120	penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X
Perkantoran																				
75	Kantor pemerintah	410	Konstruksi gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X
76	Kantor swasta	410	Konstruksi gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X
77	Polsek	410	Konstruksi gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X
78	Koramil	410	Konstruksi gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum																				
79	PAUD	8513	pendidikan anak usia dini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X

No.	Kawasan Peruntukan			Kaw. Lindung yang Memberikan Perlindungan Thdp Kawasan Bawahnya		Kawasan Perlindungan Setempat				Kawasan Konservasi	Kawasan Lindung Geologi		Kawasan Rawan Bencana (KRB)						Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Ekosistem Mangrove	
	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kaw. Hutan lindung	Kaw. resapan air	Semp. pantai	Semp. sungai	Kawasan sekitar embung atau waduk	Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	Cagar alam	Kawasan imbuhan air tanah	Semp. mata air	KRB banjir dan banjir bandang	KRB puting beliung	KRB gelombang pasang dan abrasi	KRB gempa bumi & KRB letusan gunung api	KRB kebakaran	KRB kekeringan	KRB gerakan tanah	Kawasan cagar budaya	Kawasan ekosistem mangrove
80	SD	8511/8512	pendidikan dasar pemerintah/ swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X	X
81	SMP	85112/85122	pendidikan sekolah menengah tingkat pertama pemerintah/ swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X	X
82	SMA/ SMK	852	pendidikan menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	X	X
83	Perguruan tinggi/ Akademi	853	pendidikan tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
84	Yayasan pendidikan lainnya	854	pendidikan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
85	Pondok pesantren	85499	pendidikan lainnya swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
86	Perpustakaan umum	9101	perpustakaan dan arsip	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X
87	Terminal tipe C	5221	aktivitas penunjang angkutan darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X
88	Parkir umum/ Pangkalan parkir barang	52214/52215	aktivitas perparkiran di badan jalan/ luar badan jalan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X
89	Rumah sakit tipe B	8610	aktivitas rumah sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
90	Rumah sakit tipe C	8610	aktivitas rumah sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
91	Rumah sakit tipe D	8610	aktivitas rumah sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
92	Rumah sakit bersalin	86109	aktivitas rumah sakit lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
93	Laboratorium kesehatan	86903	aktivitas pelayanan penunjang kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
94	Puskesmas, Pustu	86103	aktivitas puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
95	Posyandu	861	aktivitas rumah sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
96	Balai kesehatan/ pengobatan	86109	aktivitas rumah sakit lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
97	Praktek dokter	8620	aktivitas praktik dokter dan dokter gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
98	Praktek bidan	86901	aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
99	Poliklinik	86104	aktivitas poliklinik swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
100	Klinik dan/ atau rumah sakit hewan	75000	aktivitas kesehatan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
101	Pusat rehabilitasi	87100	aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
102	Praktek pengobatan alternatif	86902	aktivitas pelayanan kesehatan tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
103	Lapangan olahraga	9311	aktivitas operasional fasilitas olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	X	X	X	X
104	Gedung olahraga	93118	sport centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
105	Kolam renang	93114	gelanggang renang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
106	Stadion	93115	lapangan sepak bola	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
107	Gedung serba guna	681	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X
108	Lembaga sosial/ Organisasi kemasyarakatan	94990	aktivitas organisasi keanggotaan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X
109	Pusat kajian agama	94910	aktivitas organisasi keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	X	X	X

No.	Kawasan Peruntukan			Kaw. Lindung yang Memberikan Perlindungan Thdp Kawasan Bawahnya		Kawasan Perlindungan Setempat				Kawasan Konservasi	Kawasan Lindung Geologi		Kawasan Rawan Bencana (KRB)						Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Ekosistem Mangrove	
	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kaw. Hutan lindung	Kaw. resapan air	Semp. pantai	Semp. sungai	Kawasan sekitar embung atau waduk	Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	Cagar alam	Kawasan imbuhan air tanah	Semp. mata air	KRB banjir dan banjir bandang	KRB puting beliung	KRB gelombang pasang dan abrasi	KRB gempa bumi & KRB letusan gunung api	KRB kebakaran	KRB kekeringan	KRB gerakan tanah	Kawasan cagar budaya	Kawasan ekosistem mangrove
110	Masjid	94910	aktivitas organisasi keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X
111	Gereja	94910	aktivitas organisasi keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X
112	Klenteng	94910	aktivitas organisasi keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X
113	Langgar/mushola	94910	aktivitas organisasi keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X
114	Pura	94910	aktivitas organisasi keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X
115	Wihara	94910	aktivitas organisasi keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X
	Industri																				
116	Kawasan Industri	68130	Kawasan industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
	Industri makanan																				
117	Industri pengolahan dan pengawetan daging	101	Industri pengolahan dan pengawetan daging	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
118	industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air	102	industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
119	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	103	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
120	Industri minyak dan lemak nabati dan hewani	104	Industri minyak dan lemak nabati dan hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
121	Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim	105	Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
122	Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	106	Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
123	Industri makanan lainnya	107	Industri makanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
124	Industri makanan hewan	108	Industri makanan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
125	Industri minuman	110	Industri minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
126	Industri pengolahan tembakau	120	Industri pengolahan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
	Industri tekstil																				
127	Industri pemintalan, penunuan dan penyelesaian akhir tekstil	131	Industri pemintalan, penunuan dan penyelesaian akhir tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
128	Industri tekstil lainnya	139	Industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
	Industri pakaian jadi																				
129	Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu	141	Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
130	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu	142	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
131	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/ bordir	143	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/ bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki																				

No.	Kawasan Peruntukan			Kaw. Lindung yang Memberikan Perlindungan Thdp Kawasan Bawahnya		Kawasan Perlindungan Setempat				Kawasan Konservasi	Kawasan Lindung Geologi		Kawasan Rawan Bencana (KRB)							Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Ekosistem Mangrove
	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kaw. Hutan lindung	Kaw. resapan air	Semp. pantai	Semp. sungai	Kawasan sekitar embung atau waduk	Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	Cagar alam	Kawasan imbuhan air tanah	Semp. mata air	KRB banjir dan banjir bandang	KRB puting beliung	KRB gelombang pasang dan abrasi	KRB gempa bumi & KRB letusan gunung api	KRB kebakaran	KRB kekeringan	KRB gerakan tanah	Kawasan cagar budaya	Kawasan ekosistem mangrove
132	Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan	151	Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
133	Industri alas kaki	152	Industri alas kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus																				
134	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	161	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
135	Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya	162	Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
136	Industri kertas dan barang dari kertas	170	Industri kertas dan barang dari kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
137	Industri pencetakan dan kegiatan YBDI	181	Industri pencetakan dan kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia																				
138	Industri bahan kimia	201	Industri bahan kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
139	Industri barang kimia lainnya	202	Industri barang kimia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
140	Industri serat buatan	203	Industri serat buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
141	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	210	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
	Industri karet, barang dari karet dan plastik																				
142	Industri karet dan barang dari karet	221	Industri karet dan barang dari karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
143	Industri barang dari plastik	222	Industri barang dari plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
	Industri barang galian bukan logam																				
144	Industri kaca dan barang dari kaca	231	Industri kaca dan barang dari kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
145	Industri barang galian bukan logam lainnya	239	Industri barang galian bukan logam lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
	Industri logam dasar																				
146	Industri logam dasar besi dan baja	241	Industri logam dasar besi dan baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
147	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	242	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
148	industri pengecoran logam	243	industri pengecoran logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X

No.	Kawasan Peruntukan			Kaw. Lindung yang Memberikan Perlindungan Thdp Kawasan Bawahnya		Kawasan Perlindungan Setempat				Kawasan Konservasi	Kawasan Lindung Geologi		Kawasan Rawan Bencana (KRB)							Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Ekosistem Mangrove
	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kaw. Hutan lindung	Kaw. resapan air	Semp. pantai	Semp. sungai	Kawasan sekitar embung atau waduk	Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	Cagar alam	Kawasan imbuhan air tanah	Semp. mata air	KRB banjir dan banjir bandang	KRB puting beliung	KRB gelombang pasang dan abrasi	KRB gempa bumi & KRB letusan gunung api	KRB kebakaran	KRB kekeringan	KRB gerakan tanah	Kawasan cagar budaya	Kawasan ekosistem mangrove
	Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya																				
149	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap	251	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
150	Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam	259	Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
	Industri komputer, barang elektronik dan optik																				
151	Industri komponen dan papan elektronik	261	Industri komponen dan papan elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
152	Industri komputer dan perlengkapannya	262	Industri komputer dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
153	Industri peralatan komunikasi	263	Industri peralatan komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
154	Industri peralatan audio dan video elektronik	264	Industri peralatan audio dan video elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
155	Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu	265	Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
156	Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi	266	Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
157	Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata	267	Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
158	Industri media magnetik dan media optik	268	Industri media magnetik dan media optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
	Industri peralatan listrik																				
159	Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	271	Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
160	Industri batu baterai dan akumulator listrik	272	Industri batu baterai dan akumulator listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
161	Industri kabel dan perlengkapannya	273	Industri kabel dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
162	Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	274	Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X
163	Industri peralatan rumah tangga	275	Industri peralatan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X

No.	Kawasan Peruntukan			Kaw. Lindung yang Memberikan Perlindungan Thdp Kawasan Bawahnya		Kawasan Perlindungan Setempat				Kawasan Konservasi	Kawasan Lindung Geologi		Kawasan Rawan Bencana (KRB)							Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Ekosistem Mangrove
	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kaw. Hutan lindung	Kaw. resapan air	Semp. pantai	Semp. sungai	Kawasan sekitar embung atau waduk	Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	Cagar alam	Kawasan imbuhan air tanah	Semp. mata air	KRB banjir dan banjir bandang	KRB puting beliung	KRB gelombang pasang dan abrasi	KRB gempa bumi & KRB letusan gunung api	KRB kebakaran	KRB kekeringan	KRB gerakan tanah	Kawasan cagar budaya	Kawasan ekosistem mangrove
164	Industri peralatan listrik lainnya	279	Industri peralatan listrik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	
	Industri mesin dan perlengkapan																				
165	Industri mesin untuk keperluan umum	281	Industri mesin untuk keperluan umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	
166	Industri mesin untuk keperluan khusus	282	Industri mesin untuk keperluan khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	
	Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer																				
167	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	291	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	
168	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer	292	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	
169	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	293	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	
	Industri alat angkutan lainnya																				
170	Industri pembuatan kapal dan perahu	301	Industri pembuatan kapal dan perahu	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	
171	Industri alat angkutan lainnya YTDL	309	Industri alat angkutan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	
172	Industri furnitur	310	Industri furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	
	Industri pengolahan lainnya																				
173	Industri barang perhiasan dan barang berharga	321	Industri barang perhiasan dan barang berharga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	
174	Industri alat musik	322	Industri alat musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	
175	Industri alat olahraga	323	Industri alat olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	
176	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	324	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	
177	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	325	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	
178	Industri pengolahan lainnya YTDL	329	Industri pengolahan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	
179	Sentra/ Industri rumah tangga			X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	
	Peruntukan Lainnya																				
180	Pertanian lahan basah	0112	pertanian padi	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
181	Pertanian lahan kering	0111	pertanian sereal (bukan padi), aneka kacang dan biji-bijian	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

No.	Kawasan Peruntukan			Kaw. Lindung yang Memberikan Perlindungan Thdp Kawasan Bawahnya		Kawasan Perlindungan Setempat				Kawasan Konservasi	Kawasan Lindung Geologi		Kawasan Rawan Bencana (KRB)							Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Ekosistem Mangrove
	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kaw. Hutan lindung	Kaw. resapan air	Semp. pantai	Semp. sungai	Kawasan sekitar embung atau waduk	Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	Cagar alam	Kawasan imbuhan air tanah	Semp. mata air	KRB banjir dan banjir bandang	KRB puting beliung	KRB gelombang pasang dan abrasi	KRB gempa bumi & KRB letusan gunung api	KRB kebakaran	KRB kekeringan	KRB gerakan tanah	Kawasan cagar budaya	Kawasan ekosistem mangrove
			penghasil minyak																		
182	Hortikultura	0113	pertanian sayuran, buah dan aneka umbi	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
183	Perkebunan	012	pertanian tanaman tahunan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
184	Kolam	0322	budidaya ikan air tawar	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	X
185	Tambak	0325	budidaya ikan air payau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
186	Pengambilan air tanah	42218	pembuatan/ pengeboran sumur air tanah	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I
187	Pergudangan	521	Pergudangan dan penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	X	X	X
188	Peternakan	014	peternakan	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X
189	Pertambangan	810	penggalian batu, pasir dan tanah liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
190	Wisata alam	9322	daya tarik wisata alam	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
191	Wisata buatan	9323	daya tarik wisata buatan/ binaan manusia	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Zona Lainnya																					
192	Daur ulang sampah/ Bank sampah	3821	pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
193	TPS	38110/38120	pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya/ pengumpulan limbah berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
194	TPA	38110/38120	pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya/ pengumpulan limbah berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
195	IPAL	38110/38120	pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya/ pengumpulan limbah berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
196	Penimbunan barang bekas	38110	pengumpulan sampah tidak berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
197	Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi	42212	konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, limbah dan drainase	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I
198	Lembaga pemasyarakatan	8423	ketertiban dan keamanan masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
199	Gardu induk	42213	konstruksi bangunan elektrik	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
200	Menara telekomunikasi	42217	konstruksi sentral telekomunikasi	I	I	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X
201	Pelabuhan/ Dermaga	5222	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

B. KAWASAN BUDI DAYA

No.	Kawasan Peruntukan			Kawasan Hutan Produksi dan Hutan rakyat			Kawasan Pertanian				Kawasan Perikanan			Kawasan Pertambangan dan Energi				Kaw. Peruntukan Industri	Kawasan Pariwisata			Kawasan Permukiman		Kaw. Pertahanan & Keamanan
	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kaw. hutan produksi terbatas	Kaw. hutan produksi tetap	Kaw. hutan rakyat	Kaw. tanaman pangan	Kaw. hortikultura	Kaw. perkebunan	Kaw. peternakan	Kaw. perikanan tangkap	Kaw. perikanan budi daya	Kaw. yg dilengkapi dgn sarana penunjang	kaw. pertambangan mineral logam	kaw. pertambangan batuan	kaw. panas bumi	Kaw. pembangkit tenaga listrik	Kaw. Peruntukan Industri	Pariwisata alam	Pariwisata budaya	Pariwisata buatan	kaw. permukiman perkotaan	kaw. permukiman perdesaan	Kaw. Pertahanan dan Keamanan
	Ruang Terbuka Hijau																							
1	Jalur hijau	81300	Aktifitas perawatan dan pemeliharaan taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
2	Rimba kota	81300	Aktifitas perawatan dan pemeliharaan taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
3	Taman kota	81300	Aktifitas perawatan dan pemeliharaan taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
4	Taman kecamatan	81300	Aktifitas perawatan dan pemeliharaan taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
5	Taman RW	81300	Aktifitas perawatan dan pemeliharaan taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
6	Taman RT	81300	Aktifitas perawatan dan pemeliharaan taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
7	Taman tematik	81300	Aktifitas perawatan dan pemeliharaan taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
8	Pemakaman	81300	Aktifitas perawatan dan pemeliharaan taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
9	Sempadan penyangga	81300	Aktifitas perawatan dan pemeliharaan taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Perumahan																							
10	Rumah tunggal	41011	Konstruksi gedung hunian	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
11	Rumah deret	41011	Konstruksi gedung hunian	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
12	Rumah dinas	41011	Konstruksi gedung hunian	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	Perumahan umum/ Real estat	68110	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
14	Rumah susun/ Apartemen	68110	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
15	Asrama/ Pondok karyawan/ Kost	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
16	Panti asuhan	87901/87902	aktivitas panti asuhan pemerintah/ swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	X
17	Panti jompo	8690	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	X
	Perdagangan dan Jasa																							
18	Rumah toko	41014	Konstruksi gedung perbelanjaan	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
19	Warung	56102	warung makan	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
20	Toko eceran makanan minuman	472	Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
21	Toko rumah tangga	475	Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	
22	Pasar tradisional	478	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	
23	Supermarket	47111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	
24	Minimarket berjangkauan	47111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	

No.	Kawasan Peruntukan			Kawasan Hutan Produksi dan Hutan rakyat			Kawasan Pertanian				Kawasan Perikanan			Kawasan Pertambangan dan Energi				Kaw. Peruntukan Industri	Kawasan Pariwisata			Kawasan Permukiman		Kaw. Pertahanan & Keamanan
	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kaw. hutan produksi terbatas	Kaw. hutan produksi tetap	Kaw. hutan rakyat	Kaw. tanaman pangan	Kaw. hortikultura	Kaw. perkebunan	Kaw. peternakan	Kaw. perikanan tangkap	Kaw. perikanan budidaya	Kaw. yg dilengkapi dgn sarana penunjang	kaw. pertambangan mineral logam	kaw. pertambangan batuan	kaw. panas bumi	Kaw. pembangkit tenaga listrik	Kaw. Peruntukan Industri	Pariwisata alam	Pariwisata budaya	Pariwisata buatan	kaw. permukiman perkotaan	kaw. permukiman perdesaan	Kaw. Pertahanan dan Keamanan
			minimarket																					
25	Minimarket	47111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/ minimarket	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
26	Bisnis lapangan olahraga	9311	aktivitas operasional fasilitas olahraga	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
27	Toko bangunan dan perkakas	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I
28	Toko besar/ grosir makanan dan minuman	46319	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I
29	Reparasi peralatan rumah tangga	95220	Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I
30	Toko hewan peliharaan	477	perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X
31	Toko alat dan bahan farmasi	46492	Perdagangan besar farmasi	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I
32	Toko pakaian dan aksesoris	47711	perdagangan eceran pakaian	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
33	Toko peralatan dan pasokan pertanian	47796	perdagangan eceran alat pertanian	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I
34	Perdagangan tanaman	44762	perdagangan eceran tanaman hias, bibit, buah-buahan dan tanaman obat	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
35	Perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya	47736	perdagangan eceran perlengkapan kendaraan bermotor	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I
36	Jasa bangunan	410	Konstruksi gedung	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X
37	Jasa lembaga keuangan	6412/ 6413/ 6414	perbankan konvensional/ perbankan syariah/ koperasi simpan pinjam	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I
38	Jasa komunikasi/warnet, dll	61919	jasa nilai tambah telepon lainnya	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X
39	Jasa pemakaman	96910	aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X
40	Jasa riset dan pengembangan IPTEK	721	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X
41	Jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang	95240	reparasi furnitur dan perlengkapan rumah tangga	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X
42	Jasa bengkel	454	perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I
43	SPBU/ SPBE	47301	perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I

No.	Kawasan Peruntukan			Kawasan Hutan Produksi dan Hutan rakyat			Kawasan Pertanian				Kawasan Perikanan			Kawasan Pertambangan dan Energi				Kaw. Peruntukan Industri	Kawasan Pariwisata			Kawasan Permukiman		Kaw. Pertahanan & Keamanan	
	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kaw. hutan produksi terbatas	Kaw. hutan produksi tetap	Kaw. hutan rakyat	Kaw. tanaman pangan	Kaw. hortikultura	Kaw. perkebunan	Kaw. peternakan	Kaw. perikanan tangkap	Kaw. perikanan budidaya	Kaw. yg dilengkapi dgn sarana penunjang	kaw. pertambangan mineral logam	kaw. pertambangan batuan	kaw. panas bumi	Kaw. pembangkit tenaga listrik	Kaw. Peruntukan Industri	Pariwisata alam	Pariwisata budaya	Pariwisata buatan	kaw. permukiman perkotaan	kaw. permukiman perdesaan	Kaw. Pertahanan dan Keamanan	
44	Jasa penyediaan ruang pertemuan	82301	penyelenggara pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
45	Jasa penyediaan makanan dan minuman, catering	56210	jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering)	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
46	Jasa travel/ pengiriman barang	791	aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	
47	jasa pemasaran properti	682	real estate atas dasar balas jasa (fee) kontrak	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X
48	Jasa perkantoran/bisnis lainnya	702	aktivitas konsultan manajemen	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	
49	Taman hiburan	93210	aktivitas taman bertema atau taman hiburan	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
50	Taman perkemahan	55192	bumi perkemahan	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
51	Studio keterampilan	854	pendidikan lainnya	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	
52	Panti pijat	96121	aktivitas panti pijat	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	
53	Klub malam dan bar	93291	Kelab malam dan atau diskotik	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
54	Karaoke/hiburan dewasa lain	93292	Karaoke	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
55	Bioskop	59140	aktivitas pemutaran film	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	
56	Restoran/ Rumah makan	56101	Restoran	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
57	Kafe	56303	rumah minum/ kafe	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
58	Hotel bintang	5511	hotel bintang	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
59	Hotel melati	55120	hotel melati	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
60	Rumah penginapan	5519	penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
61	Salon/ Pangkas rambut	9611	aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	
62	Penatu/ Laundry	96200	aktivitas binatu	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	
63	Percetakan	8219	aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	
64	Sentra kuliner/ PKL	561	restoran dan penyediaan makanan keliling	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
65	Toko/ ruang pameran (Showroom) mobil	451	perdagangan mobil	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	
66	Jasa pencucian kendaraan	452	reparasi dan perawatan mobil	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	
67	Penitipan hewan	9699	Aktivitas jasa perorangan lainnya ytdl	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
68	Penitipan anak	85134	pendidikan taman penitipan anak	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	
69	Pusat kebugaran/ Tempat fitness/ sanggar senam	93117	aktivitas pusat kebugaran/ fitness centre	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	
70	Rumah potong hewan	1011/ 1012	Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas/ unggas	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	
71	Jasa kursus	85499	pendidikan lainnya swasta	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	
72	Jasa lainnya	96999	Aktivitas jasa perorangan lainnya	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	
73	Jasa tata rias pengantin	900	aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	
74	Butik/ Jasa penjahitan	14120	penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	
	Perkantoran																								
75	Kantor pemerintah	410	Konstruksi gedung	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

No.	Kawasan Peruntukan			Kawasan Hutan Produksi dan Hutan rakyat			Kawasan Pertanian				Kawasan Perikanan			Kawasan Pertambangan dan Energi				Kaw. Peruntukan Industri	Kawasan Pariwisata			Kawasan Permukiman		Kaw. Pertahanan & Keamanan
	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kaw. hutan produksi terbatas	Kaw. hutan produksi tetap	Kaw. hutan rakyat	Kaw. tanaman pangan	Kaw. hortikultura	Kaw. perkebunan	Kaw. peternakan	Kaw. perikanan tangkap	Kaw. perikanan budidaya	Kaw. yg dilengkapi dgn sarana penunjang	kaw. pertambangan mineral logam	kaw. pertambangan batuan	kaw. panas bumi	Kaw. pembangkit tenaga listrik	Kaw. Peruntukan Industri	Pariwisata alam	Pariwisata budaya	Pariwisata buatan	kaw. permukiman perkotaan	kaw. permukiman perdesaan	Kaw. Pertahanan dan Keamanan
76	Kantor swasta	410	Konstruksi gedung	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
77	Polsek	410	Konstruksi gedung	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
78	Koramil	410	Konstruksi gedung	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sarana Pelayanan Umum																								
79	PAUD	8513	pendidikan anak usia dini	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
80	SD	8511/ 8512	pendidikan dasar pemerintah/ swasta	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
81	SMP	85112/ 85122	pendidikan sekolah menengah tingkat pertama pemerintah/ swasta	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
82	SMA/ SMK	852	pendidikan menengah	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
83	Perguruan tinggi/ Akademi	853	pendidikan tinggi	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
84	Yayasan pendidikan lainnya	854	pendidikan lainnya	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
85	Pondok pesantren	85499	pendidikan lainnya swasta	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
86	Perpustakaan umum	9101	perpustakaan dan arsip	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
87	Terminal tipe C	5221	aktivitas penunjang angkutan darat	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
88	Parkir umum/ Pangkalan parkir barang	52214/ 52215	aktivitas perparkiran di badan jalan/ luar badan jalan	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
89	Rumah sakit tipe B	8610	aktivitas rumah sakit	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
90	Rumah sakit tipe C	8610	aktivitas rumah sakit	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
91	Rumah sakit tipe D	8610	aktivitas rumah sakit	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
92	Rumah sakit bersalin	86109	aktivitas rumah sakit lainnya	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
93	Laboratorium kesehatan	86903	aktivitas pelayanan penunjang kesehatan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
94	Puskesmas, Pustu	86103	aktivitas puskesmas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
95	Posyandu	861	aktivitas rumah sakit	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
96	Balai kesehatan/ pengobatan	86109	aktivitas rumah sakit lainnya	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
97	Praktek dokter	8620	aktivitas praktik dokter dan dokter gigi	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
98	Praktek bidan	86901	aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
99	Poliklinik	86104	aktivitas poliklinik swasta	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
100	Klinik dan/ atau rumah sakit hewan	75000	aktivitas kesehatan hewan	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
101	Pusat rehabilitasi	87100	aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
102	Praktek pengobatan alternatif	86902	aktivitas pelayanan kesehatan tradisional	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
103	Lapangan olahraga	9311	aktivitas operasional fasilitas olahraga	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
104	Gedung olahraga	93118	sport centre	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
105	Kolam renang	93114	gelanggang renang	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
106	Stadion	93115	lapangan sepak bola	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
107	Gedung serba guna	681	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

No.	Kawasan Peruntukan			Kawasan Hutan Produksi dan Hutan rakyat			Kawasan Pertanian				Kawasan Perikanan			Kawasan Pertambangan dan Energi				Kaw. Peruntukan Industri	Kawasan Pariwisata			Kawasan Permukiman		Kaw. Pertahanan & Keamanan
	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kaw. hutan produksi terbatas	Kaw. hutan produksi tetap	Kaw. hutan rakyat	Kaw. tanaman pangan	Kaw. hortikultura	Kaw. perkebunan	Kaw. peternakan	Kaw. perikanan tangkap	Kaw. perikanan budi daya	Kaw. yg dilengkapi dgn sarana penunjang	kaw. pertambangan mineral logam	kaw. pertambangan batuan	kaw. panas bumi	Kaw. pembangkit tenaga listrik	Kaw. Peruntukan Industri	Pariwisata alam	Pariwisata budaya	Pariwisata buatan	kaw. permukiman perkotaan	kaw. permukiman perdesaan	Kaw. Pertahanan dan Keamanan
108	Lembaga sosial/ Organisasi kemasyarakatan	94990	aktivitas organisasi keanggotaan lainnya	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
109	Pusat kajian agama	94910	aktivitas organisasi keagamaan	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
110	Masjid	94910	aktivitas organisasi keagamaan	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
111	Gereja	94910	aktivitas organisasi keagamaan	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
112	Klenteng	94910	aktivitas organisasi keagamaan	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
113	Langgar/ mushola	94910	aktivitas organisasi keagamaan	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
114	Pura	94910	aktivitas organisasi keagamaan	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
115	Wihara	94910	aktivitas organisasi keagamaan	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
	Industri																							
116	Kawasan Industri	68130	Kawasan industri	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
	Industri makanan																							
117	Industri pengolahan dan pengawetan daging	101	Industri pengolahan dan pengawetan daging	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X
118	industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air	102	industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X
119	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	103	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X
120	Industri minyak dan lemak nabati dan hewani	104	Industri minyak dan lemak nabati dan hewani	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X
121	Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim	105	Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X
122	Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	106	Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X
123	Industri makanan lainnya	107	Industri makanan lainnya	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X
124	Industri makanan hewan	108	Industri makanan hewan	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X
125	Industri minuman	110	Industri minuman	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X
126	Industri pengolahan tembakau	120	Industri pengolahan tembakau	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X
	Industri tekstil																							
127	Industri pemintalan, penunanan dan penyelesaian akhir tekstil	131	Industri pemintalan, penunanan dan penyelesaian akhir tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
128	Industri tekstil lainnya	139	Industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
	Industri pakaian jadi																							
129	Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu	141	Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
130	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu	142	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
131	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir	143	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki															X								

No.	Kawasan Peruntukan			Kawasan Hutan Produksi dan Hutan rakyat			Kawasan Pertanian				Kawasan Perikanan			Kawasan Pertambangan dan Energi				Kaw. Peruntukan Industri	Kawasan Pariwisata			Kawasan Permukiman		Kaw. Pertahanan & Keamanan
	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kaw. hutan produksi terbatas	Kaw. hutan produksi tetap	Kaw. hutan rakyat	Kaw. tanaman pangan	Kaw. hortikultura	Kaw. perkebunan	Kaw. peternakan	Kaw. perikanan tangkap	Kaw. perikanan budidaya	Kaw. yg dilengkapi dgn sarana penunjang	kaw. pertambangan mineral logam	kaw. pertambangan batuan	kaw. panas bumi	Kaw. pembangkit tenaga listrik	Kaw. Peruntukan Industri	Pariwisata alam	Pariwisata budaya	Pariwisata buatan	kaw. permukiman perkotaan	kaw. permukiman perdesaan	Kaw. Pertahanan dan Keamanan
132	Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan	151	Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
133	Industri alas kaki	152	Industri alas kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus																							
134	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	161	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X
135	Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya	162	Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X
136	Industri kertas dan barang dari kertas	170	Industri kertas dan barang dari kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
137	Industri pencetakan dan kegiatan YBDI	181	Industri pencetakan dan kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia																							
138	Industri bahan kimia	201	Industri bahan kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
139	Industri barang kimia lainnya	202	Industri barang kimia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
140	Industri serat buatan	203	Industri serat buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
141	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	210	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
	Industri karet, barang dari karet dan plastik																							
142	Industri karet dan barang dari karet	221	Industri karet dan barang dari karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
143	Industri barang dari plastik	222	Industri barang dari plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
	Industri barang galian bukan logam																							
144	Industri kaca dan barang dari kaca	231	Industri kaca dan barang dari kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
145	Industri barang galian bukan logam lainnya	239	Industri barang galian bukan logam lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
	Industri logam dasar																							
146	Industri logam dasar besi dan baja	241	Industri logam dasar besi dan baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
147	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	242	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
148	industri pengecoran logam	243	industri pengecoran logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
	Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya																							
149	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap	251	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X

No.	Kawasan Peruntukan			Kawasan Hutan Produksi dan Hutan rakyat			Kawasan Pertanian				Kawasan Perikanan			Kawasan Pertambangan dan Energi				Kaw. Peruntukan Industri	Kawasan Pariwisata			Kawasan Permukiman		Kaw. Pertahanan & Keamanan
	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kaw. hutan produksi terbatas	Kaw. hutan produksi tetap	Kaw. hutan rakyat	Kaw. tanaman pangan	Kaw. hortikultura	Kaw. perkebunan	Kaw. peternakan	Kaw. perikanan tangkap	Kaw. perikanan budidaya	Kaw. yg dilengkapi dgn sarana penunjang	kaw. pertambangan mineral logam	kaw. pertambangan batuan	kaw. panas bumi	Kaw. pembangkit tenaga listrik	Kaw. Peruntukan Industri	Pariwisata alam	Pariwisata budaya	Pariwisata buatan	kaw. permukiman perkotaan	kaw. permukiman perdesaan	Kaw. Pertahanan dan Keamanan
150	Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam	259	Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
	Industri komputer, barang elektronik dan optik																							
151	Industri komponen dan papan elektronik	261	Industri komponen dan papan elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
152	Industri komputer dan perlengkapannya	262	Industri komputer dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
153	Industri peralatan komunikasi	263	Industri peralatan komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
154	Industri peralatan audio dan video elektronik	264	Industri peralatan audio dan video elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
155	Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu	265	Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
156	Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi	266	Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
157	Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata	267	Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
158	Industri media magnetik dan media optik	268	Industri media magnetik dan media optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
	Industri peralatan listrik																							
159	Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	271	Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
160	Industri batu baterai dan akumulator listrik	272	Industri batu baterai dan akumulator listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
161	Industri kabel dan perlengkapannya	273	Industri kabel dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
162	Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	274	Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
163	Industri peralatan rumah tangga	275	Industri peralatan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
164	Industri peralatan listrik lainnya	279	Industri peralatan listrik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
	Industri mesin dan perlengkapan																							
165	Industri mesin untuk keperluan umum	281	Industri mesin untuk keperluan umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
166	Industri mesin untuk keperluan khusus	282	Industri mesin untuk keperluan khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
	Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer																							
167	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	291	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
168	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau	292	Industri karoseri kendaraan bermotor roda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X

No.	Kawasan Peruntukan			Kawasan Hutan Produksi dan Hutan rakyat			Kawasan Pertanian				Kawasan Perikanan			Kawasan Pertambangan dan Energi				Kaw. Peruntukan Industri	Kawasan Pariwisata			Kawasan Permukiman		Kaw. Pertahanan & Keamanan
	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kaw. hutan produksi terbatas	Kaw. hutan produksi tetap	Kaw. hutan rakyat	Kaw. tanaman pangan	Kaw. hortikultura	Kaw. perkebunan	Kaw. peternakan	Kaw. perikanan tangkap	Kaw. perikanan budidaya	Kaw. yg dilengkapi dgn sarana penunjang	kaw. pertambangan mineral logam	kaw. pertambangan batuan	kaw. panas bumi	Kaw. pembangkit tenaga listrik	Kaw. Peruntukan Industri	Pariwisata alam	Pariwisata budaya	Pariwisata buatan	kaw. permukiman perkotaan	kaw. permukiman perdesaan	Kaw. Pertahanan dan Keamanan
	lebih dan industri trailer dan semi trailer		empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer																					
169	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	293	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
	Industri alat angkutan lainnya																							
170	Industri pembuatan kapal dan perahu	301	Industri pembuatan kapal dan perahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
171	Industri alat angkutan lainnya YTDL	309	Industri alat angkutan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
172	Industri furnitur	310	Industri furnitur	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
	Industri pengolahan lainnya																							
173	Industri barang perhiasan dan barang berharga	321	Industri barang perhiasan dan barang berharga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
174	Industri alat musik	322	Industri alat musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
175	Industri alat olahraga	323	Industri alat olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
176	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	324	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
177	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	325	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
178	Industri pengolahan lainnya YTDL	329	Industri pengolahan lainnya YTDL	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
179	Sentra/ Industri rumah tangga			I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I
	Peruntukan Lainnya																							
180	Pertanian lahan basah	0112	pertanian padi	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
181	Pertanian lahan kering	0111	pertanian sereal (bukan padi), aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
182	Hortikultura	0113	pertanian sayuran, buah dan aneka umbi	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
183	Perkebunan	012	pertanian tanaman tahunan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
184	Kolam	0322	budidaya ikan air tawar	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
185	Tambak	0325	budidaya ikan air payau	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
186	Pengambilan air tanah	42218	pembuatan/ pengeboran sumur air tanah	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
187	Pergudangan	521	Pergudangan dan penyimpanan	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
188	Peternakan	014	Peternakan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
189	Pertambangan	0810	penggalian batu, pasir dan tanah liat	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	x	x	I
190	Wisata alam	9322	daya tarik wisata alam	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
191	Wisata buatan/ Budaya	9323	daya tarik wisata buatan/ binaan manusia	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Zona Lainnya																							
192	Daur ulang sampah/ Bank sampah	3821	pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
193	TPS	38110/38120	pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya/ pengumpulan limbah	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

No.	Kawasan Peruntukan			Kawasan Hutan Produksi dan Hutan rakyat			Kawasan Pertanian				Kawasan Perikanan			Kawasan Pertambangan dan Energi				Kaw. Peruntukan Industri	Kawasan Pariwisata			Kawasan Permukiman		Kaw. Pertahanan & Keamanan
	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan dalam KBLI	Kaw. hutan produksi terbatas	Kaw. hutan produksi tetap	Kaw. hutan rakyat	Kaw. tanaman pangan	Kaw. hortikultura	Kaw. perkebunan	Kaw. peternakan	Kaw. perikanan tangkap	Kaw. perikanan budidaya	Kaw. yg dilengkapi dgn sarana penunjang	kaw. pertambangan mineral logam	kaw. pertambangan batuan	kaw. panas bumi	Kaw. pembangkit tenaga listrik	Kaw. Peruntukan Industri	Pariwisata alam	Pariwisata budaya	Pariwisata buatan	kaw. permukiman perkotaan	kaw. permukiman perdesaan	Kaw. Pertahanan dan Keamanan
			berbahaya																					
194	TPA	38110/ 38120	pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya/ pengumpulan limbah berbahaya	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
195	IPAL	3702	pengelolaan air limbah	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
196	Penimbunan barang bekas	38110	pengumpulan sampah tidak berbahaya	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
197	Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi	42212	konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, limbah dan drainase	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
198	Lembaga pemasyarakatan	8423	ketertiban dan keamanan masyarakat	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	I	I	I	I
199	Gardu induk	42213	konstruksi bangunan elektrik	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
200	Menara telekomunikasi	42217	konstruksi sentral telekomunikasi	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
201	Pelabuhan/ Dermaga	5222	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 80 TAHUN 2021
 TENTANG
 KETENTUAN TEKNIS PEMANFAATAN
 RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG

PERSYARATAN PEMANFAATAN RUANG PADA JARINGAN PRASARANA

1. Sistem jaringan transportasi

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
1	Jalan nasional berupa jalan arteri primer	<p>a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;</p> <p>b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau dijalur dan pulau jalan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana pelengkap jalan meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel ▪ Utilitas jalan meliputi jalur lambat, trotoar, saluran drainase, jaringan lampu penerang, dan perabot jalan lainnya. Utilitas jalan jalan juga dapat berupa fasilitas kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya <p>Ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan mempertimbangkan standart teknis jalan arteri primer dan keselamatan pengguna jalan</p>	<p>Standar teknis pelayanan jalan arteri primer berdasarkan PP 34/2006 dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. 2) Kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. 3) Lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. 4) Jumlah jalan masuk dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, dan 3 harus tetap terpenuhi. 5) Persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, dan 3.

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
		<p>c. diperbolehkan bersyarat pemasangan iklan dan media informasi pada daerah milik jalan; dan</p>	<p>Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan; ▪ tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi; ▪ tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya; ▪ tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan ▪ sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait. 	<p>6) Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.</p> <p>Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; ▪ dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan. <p>Sumber :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan ▪ PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Permen PU 20/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
		<p>d. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.</p>	<p>Terganggunya fungsi jalan adalah tidak tepenuhinya standar teknis dan pelayanan jalan sebagaimana yang diamahkan peraturan perundang-undangan.</p>	
2	Jalan nasional berupa jalan tol	<p>a. diperbolehkan membuat bangunan pengaman pada tempat yang dapat membahayakan pengguna jalan tol;</p>	<p>Bangunan pengaman jalan tol ditentukan oleh penyelenggara jalan tol.</p>	<p>Jalan tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi. Jalan tol yang digunakan untuk lalu lintas antarkota didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh) kilometer per jam, dan untuk jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam.</p> <p>Sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PP 15/2005 tentang Jalan Tol
		<p>b. diperbolehkan bersyarat pemberdayaan di bidang jalan tol sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelenggaraan tempat istirahat dan pelayanan jalan tol untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna Jalan Tol dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang terpengaruh oleh pembangunan dan pengoperasian Jalan Tol. ▪ Permohonan izin tempat istirahat dan 	

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
			<p>pelayanan tipe A, TIP tipe B, dan fasilitas inap tambahan pada Jalan Tol yang telah beroperasi diajukan kepada Menteri</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Permen PUPR Nomor 10/PRT/M/2018 Tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol</i>
		c. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tol.	-	
3	Jalan Lingkar	a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;	<p>Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; ▪ dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan. 	<p>Standar teknis pelayanan jalan lingkar mengikuti sistem dan fungsi jalan.</p> <p>Untuk jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer berdasarkan PP 34/2006 dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometre per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. 2) Mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. 3) Lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. 4) Jumlah jalan masuk dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, dan 3 harus tetap terpenuhi. 5) Persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, dan 3. 6) Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. <p>Untuk jalan lingkar yang merupakan jalan</p>
		b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau dijalur dan pulau jalan;	<p>Ruang terbuka hijau jalan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH Jalur jalan; dan ▪ RTH Pulau jalan. <p>Ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan mempertimbangkan standart teknis jalan arteri primer dan keselamatan pengguna jalan</p>	
		c. diperbolehkan bersyarat pemasangan iklan dan media informasi pada daerah milik jalan; dan	<p>Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan; ▪ tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi; ▪ tidak mengganggu fungsi dan konstruksi 	

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
			<p>jalan serta bangunan pelengkap nya;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan ▪ sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait. 	<p>kolektor primer berdasarkan PP 34/2006 dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. 2) Mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. 3) Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 masih tetap terpenuhi. 4) Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, dan 3. 5) Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. <p><i>Sumber :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan ▪ PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Permen PU 20/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
		d. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.	Terganggunya fungsi jalan adalah tidak tepenuhnya standar pelayanan jalan sebagaimana yang diamahkan peraturan perundang-undangan.	
4	Jalan provinsi dan jaringan jalan Kabupaten berupa jalan kolektor primer dan jalan	a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 	<p>Standar teknis pelayanan jalan provinsi/ kabupaten yang merupakan jalan kolektor primer berdasarkan PP 34/2006 dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Didesain berdasarkan kecepatan rencana

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
	lokal primer		<p>permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya 	<p>paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. 3) Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 masih tetap terpenuhi. 4) Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, dan 3. 5) Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.
		b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau dijalur dan pulau jalan; dan	<p>Ruang terbuka hijau jalan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH Jalur jalan; dan ▪ RTH Pulau jalan. <p>Ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan mempertimbangkan standart teknis jalan arteri primer dan keselamatan pengguna jalan</p>	
		c. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.	<p>Terganggunya fungsi jalan adalah tidak tepenuhinya standar pelayanan jalan sebagaimana yang diamatkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Standar teknis pelayanan jalan kabupaten yang merupakan jalan lokal primer berdasarkan PP 34/2006 dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. 2) Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus. <p><i>Sumber :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan ▪ PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Permen PU 20/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
				<i>Jalan</i>
5	Jalan desa	a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel ▪ Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya 	<p>Standar teknis pelayanan jalan desa yang merupakan jalan lingkungan primer berdasarkan PP 34/2006 dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam komalima) meter. 2) Persyaratan teknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih. 3) Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter. <p><i>Sumber :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan ▪ PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Permen PU 20/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
		b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau; dan	<p>Ruang terbuka hijau jalan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH Jalur jalan; dan ▪ RTH Pulau jalan. <p>Ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan mempertimbangkan standart teknis jalan arteri primer dan keselamatan pengguna jalan</p>	
		c. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.	Terganggunya fungsi jalan adalah tidak tepenuhinya standar pelayanan jalan sebagaimana yang diamatkan peraturan perundang-undangan.	
6	Jalan khusus	a. diperbolehkan jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam kondisi darurat jalan khusus dapat dimanfaatkan sebagai jalan umum. ▪ Jalan khusus yang akan dijadikan sebagai jalan umum diserahkan kepada Pemerintah Daerah 	<p>Penyelenggaraan jalah khusus dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus dibuat oleh penyelenggara jalan khusus dalam bentuk surat tertulis kepada Bupati, dengan menyertakan alasan penyerahan;
		b. diperbolehkan bersyarat pembangunan dan pengembangan jalan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan jalan khusus diajukan kepada Pemerintah Daerah dengan mempertimbangan kepentingan dan 	

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
		yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;	ketentuan teknis kendaraan yang melaluinya <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan diatas digunakan untuk menentukan kontruksi jalan khusus. 	<p>b. Surat usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud butir a, harus dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta lokasi dalam skala 1:1500 yang menggambarkan trase jalan khusus yang bersangkutan, ruang jalan, dan akses atau koneksi ke jalan umum yang menghubungkannya (jika ada); 2. Ruang jalan yang akan diserahkan; 3. Status kepemilikan ruang jalan; 4. Tipikal potongan melintang badan jalan yang akan diserahkan; 5. Penggunaan jalan khusus: untuk sendiri atau untuk umum. <p>c. Dalam hal suatu jalan khusus yang tidak terpelihara dan/ atau tidak diperlukan lagi oleh penyelenggara jalan khusus tetapi dibutuhkan oleh masyarakat dan/atau dikehendaki oleh masyarakat sebagai jalan umum, maka inisiatif pengusulan penyerahan jalan khusus menjadi jalan umum dapat dilakukan oleh masyarakat. Pengajuan oleh masyarakat ini ditujukan kepada penyelenggaran jalan khusus dan kepada Bupati;</p> <p>d. Dalam hal penyelenggaran jalan khusus memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir b, maka Bupati dapat menerima usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus tersebut setelah mengevaluasi manfaatnya bagi masyarakat;</p> <p>e. Permohonan penyerahan jalan khusus tersebut pada butir a, dapat disetujui atau ditolak oleh Bupati setelah</p>
		c. dilarang membuat persimpangan dan persilangan dari jalan khusus ke jalan umum tanpa izin Pemerintah; dan	Yang dimaksud Pemerintah adalah Institusi penyelenggara Jalan sesuai dengan satatus kewenangan pengelolaan Jalan.	
		d. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.	Penyelenggara yang dimaksud dalam ini adalah pihak yang mengoperasionalkan jalan khusus	

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
				<p>mempertimbangkan lebar badan jalan dan manfaatnya bagi masyarakat;</p> <p>f. Persetujuan atau penolakan Bupati atas permohonan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada butir b, dinyatakan dalam bentuk surat penerimaan atau penolakan yang disampaikan kepada Bupati;</p> <p>g. Jalan khusus yang diterima Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f, ditetapkan statusnya menjadi jalan umum berikut status dan kelasnya oleh Bupati melalui surat keputusan penetapan status dan kelas jalan, sedangkan penetapan fungsi oleh Gubernur atas usulan Bupati;</p> <p>h. Jalan khusus yang telah ditetapkan statusnya menjadi jalan umum, fungsi, dan kelasnya dapat dioperasikan kepada umum jika telah memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi, minimal memenuhi laik fungsi bersyarat;</p> <p>i. Uji dan evaluasi laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada butir e, dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan tata-cara dan persyaratan laik fungsi jalan;</p> <p>j. Untuk jalan khusus yang pada saat ditetapkan menjadi jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada butir g, telah dioperasikan kepada umum, maka jalan tersebut tetap harus diperiksa kelaikan fungsi jalannya oleh penyelenggara jalan umum dan jalan harus diperbaiki sesuai dengan rekomendasi tim uji laik fungsi untuk memenuhi minimal laik fungsi bersyarat;;</p> <p>k. Untuk jalan khusus yang pada saat ditetapkan menjadi jalan Kabupaten</p>

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
				<p>sebagaimana dimaksud pada butir h, belum dioperasikan kepada umum, maka jalan tersebut wajib diperiksa kelaikan fungsi jalannya oleh penyelenggara jalan umum; jalan diizinkan dioperasikan kepada umum setelah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi tim uji laik fungsi jalan untuk memenuhi minimal laik fungsi bersyarat;</p> <p>l. Jalan khusus yang telah ditetapkan statusnya sebagaimana dimaksud pada butir h, dilarang dioperasikan kepada umum jika tidak memenuhi persyaratan laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada butir j;</p> <p>m. Jalan khusus yang telah ditetapkan statusnya menjadi jalan umum dan fungsinya, serta telah memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir i, siap dioperasikan dan diumumkan kepada masyarakat melalui media masa setempat, serta dilaporkan kepada Gubernur.</p> <p><i>Sumber:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Permen PU Nomor 11 /PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus</i>
7	Terminal penumpang	a. diperbolehkan pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertanian, perikanan dan pariwisata;	<p>Yang dimaksud pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertanian, perikanan dan pariwisata adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam kawasan terminal dapat dikembangkan fasilitas yang berupa fasilitas rumah inap, pertokoan, jasa pemasaran pertanian, perikanan dan pariwisata daerah ▪ kawasan terminal dan sekitarnya dapat dikembangkan sebagai Kawasan Yang 	<p>Pembangunan terminal penumpang diupayakan memenuhi standar pelayanan terminal penumpang di terminal penumpang angkutan jalan yang mencakup:</p> <p>1. pelayanan keselamatan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lajur pejalan kaki; b. fasilitas keselamatan jalan; c. jalur evakuasi; d. alat pemadam kebakaran;

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
			Berorientasi Transit (TOD). <i>(TOD adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi).</i>	<ul style="list-style-type: none"> e. pos, fasilitas dan petugas kesehatan; f. pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum; g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; h. informasi fasilitas keselamatan; i. informasi fasilitas kesehatan; j. informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor.
		b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar terminal;	Pengembangan RTH di terminal utamanya diarahkan untuk mengurangi masalah polusi dan kebisingan.	2. pelayanan keamanan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. fasilitas keamanan; b. media pengaduan gangguan keamanan; c. petugas keamanan.
		c. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan	Kegiatan yang tidak memiliki hubungan dengan pelayanan transportasi penumpang tidak diperbolehkan dilaksanakan di kawasan terminal penumpang	3. pelayanan kehandalan/keteraturan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis; b. jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis; c. loket penjualan tiket; d. kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal; e. petugas operasional terminal;
		d. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi terminal sebagai fasilitas umum.	Fasilitas penunjang terminal penumpang dilarang mengganggu pergerakan angkutan umum di terminal penumpang.	4. pelayanan kenyamanan; <ul style="list-style-type: none"> a. ruang tunggu; b. toilet; c. fasilitas peribadatan/mushola; d. ruang terbuka hijau; e. rumah makan;

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
				<ul style="list-style-type: none"> f. fasilitas dan petugas kebersihan; g. tempat istirahat awak kendaraan; h. area merokok (<i>smoking area</i>); i. drainase; j. area yang tersedia jaringan internet (<i>hotspot area</i>); k. ruang baca (<i>reading corner</i>); l. lampu penerangan ruangan. <p>5. pelayanan kemudahan/keterjangkauan;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. letak jalur pemberangkatan; b. letak jalur kedatangan; c. informasi pelayanan; d. informasi angkutan lanjutan; e. informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan umum; f. tempat penitipan barang; g. fasilitas pengisian baterai (<i>charger corner</i>); h. tempat naik dan turun penumpang; i. tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi <p>6. pelayanan kesetaraan;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fasilitas penyandang cacat (<i>difable</i>); b. ruang ibu menyusui. <p>Sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenhub Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
8	Terminal barang	a. diperbolehkan pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terminal barang dapat ditingkatkan fungsinya hingga memiliki fasilitas pendukung operasional pelabuhan laut. (<i>Terminal barang ditingkatkan fungsinya</i>) 	Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
			<p><i>menjadi menjadi dryport)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Didalam kawasan terminal barang dapat dikembangkan fasilitas pemasaran produk ekonomi daerah. 	<p>logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang. Terminal Barang terdiri atas:</p> <p>a. Terminal Barang untuk Umum; dan</p> <p>b. Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri.</p> <p>Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Umum oleh:</p> <p>a. Pemerintah Pusat; dan/ atau</p> <p>b. Pihak Ketiga.</p> <p>Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Umum oleh Pihak Ketiga dilakukan berdasarkan kerjasama dengan Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri diselenggarakan oleh Pihak Ketiga.</p> <p>Terminal Barang sebagaimana dapat digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor.</p> <p><i>Sumber:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Permenhub Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Terminal Barang</i>
		b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar terminal;	Pengembangan RTH di terminal utamanya diarahkan untuk mengurangi masalah pulusi dan kebisingan.	
		c. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan	Kegiatan yang tidak memiliki hubungan dengan pelayanan transportasi barang tidak diperbolehkan dilaksanakan di kawasan terminal barang	
		d. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi terminal sebagai fasilitas umum.	Fasilitas penunjang terminal barang dilarang mengganggu pergerakan angkutan barang di terminal barang.	
9	Jembatan timbang	a. diperbolehkan pengembangan fasilitas penunjang jembatan timbang;	<p>Fasilitas penunjang jembatan timbang terdiri dari :</p> <p>a. gedung operasional;</p> <p>b. lapangan parkir kendaraan;</p> <p>c. fasilitas jalan keluar masuk kendaraan;</p> <p>d. gudang penyimpanan barang;</p> <p>e. lapangan penumpukan barang;</p> <p>f. bangunan gedung untuk generator set;</p> <p>g. pagar;</p> <p>h. perambuan untuk maksud pengoperasian.</p> <p>i. Fasilitas penunjang lainnya.</p>	<p>Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.</p> <p>Penentuan lokasi alat penimbangan yang dipasang secara tetap harus memperhatikan :</p> <p>a. rencana umum tata ruang;</p> <p>b. jaringan transportasi jalan;</p> <p>c. volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) untuk angkutan barang;</p> <p>d. kelancaran arus lalu lintas;</p> <p>e. kelas jalan;</p> <p>f. kondisi topografi lokasi;</p>
		b. diperbolehkan pengembangan jembatan timbang yang terpadu dengan kegiatan perdagangan	Kegiatan perdagangan barang dan jasa di kawasan jembatan timbang diarahkan untuk melayani kebutuhan <i>kru</i> kendaraan barang.	

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
		barang dan jasa;		g. tersedia lahan sekurang-kurangnya 4.000 (empat ribu) m ² ; h. efektivitas pengawasan berat kendaraan beserta muatannya. <i>Sumber:</i> ▪ <i>Kepmenhub 5/1995 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan</i>
		c. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar jembatan timbang; dan	Pengembangan RTH di terminal utamanya diarahkan untuk mengurangi masalah polusi dan kebisingan.	
		d. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi, keamanan dan keselamatan jembatan timbang.	Fasilitas penunjang jembatan timbang dilarang mengganggu operasional jembatan timbang.	
10	Prasarana dan sarana angkutan umum massal	a. diperbolehkan menggunakan prasarana jalan umum;	Operasionalisasi prasarana dan sarana angkutan umum massal terintegrasi dengan sistem lalu lintas angkutan umum jalan.	Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Standar Pelayanan Minimal meliputi: a. keamanan; b. keselamatan; c. kenyamanan; d. keterjangkauan e. kesetaraan; dan f. keteraturan. Bupati memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten. <i>Sumber:</i> ▪ <i>Permenhub Nomor 98 Tahun 2013 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek</i>
		b. diperbolehkan bersyarat membangun prasarana dan sarana di ruang milik jalan; dan	Prasarana dan sarana angkutan umum massal dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : ▪ tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan; ▪ tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi; ▪ tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap; ▪ tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan ▪ sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.	
		c. dilarang melayani pergerakan ranting pelayanan angkutan umum.	Angkutan umum massal (dapat berupa <i>Bus Rapid Transit/ BRT</i>) diarahkan pada jalan utama. Sedang untuk pergerakan ranting diarahkan untuk jenis angkutan <i>feeder</i> .	
11	Sistem jaringan kereta api	a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jaringan kereta api;	Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan	a. Jalur kereta api meliputi: 1. Ruang manfaat jalur kereta api;

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
		b. diperbolehkan bersyarat pengembangan ruang terbuka hijau di tepi rel kereta api;	<p>Pengembangan RTH di tepi rel kereta api mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak mengganggu keamanan dan keselamatan kereta api; ▪ tidak mengganggu pandangan bebas masinis dan konsentrasi masinis; ▪ tidak mengganggu fungsi dan konstruksi rel kereta api serta bangunan pelengkap; ▪ tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan ▪ sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait. 	<p>Ruang manfaat jalur kereta api terdiri atas jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya. Jalan rel sebagaimana dapat berada: pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan di atas permukaan tanah. Dalam ruang manfaat jalur terdapat ruang bebas yang harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang di kiri, kanan, atas, dan bawah jalan rel. Penyelenggara prasarana perkeretaapian harus memasang tanda batas ruang manfaat jalur kereta api dan tanda larangan</p> <p>2. ruang milik jalur kereta api; Ruang milik jalur kereta api meliputi bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel. Batas ruang milik jalur paling sedikit 6 meter. Ruang milik jalur kereta api dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api, antara lain: pipa gas, pipa minyak, pipa air, kabel telepon, kabel listrik, dan/atau menara telekomunikasi.</p> <p>3. Ruang pengawasan jalur kereta api. Ruang pengawasan jalur kereta api meliputi bidang tanah atau bidang lain di</p>
	c. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api;	<p>a. Yang dimaksud dengan tepi rel kereta api adalah ruang milik kereta api.</p> <p>b. Jaringan prasarana dan utilitas yang dimaksud dalam hal ini adalah jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan dirainase.</p> <p>c. Persyaratan pengembangan Jaringan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan tidak menyebabkan terganggunya fungsi persinyalan dan telekomunikasi kereta api</p>		
	d. dilarang membuat perlintasan sebidang tanpa izin Pemerintah;	Pemerintah dalam hal ini adalah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.		
	e. dilarang melakukan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan	-		
	f. dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan tidak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas 		

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
		berfungsinya prasarana dan sarana perkeretaapian.	<p>operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel 	<p>kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api</p> <p>Batas ruang pengawasan jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter. Dalam hal jalan rel yang terletak pada permukaan tanah berada di jembatan yang melintas sungai dengan bentang lebih besar dari 10 (sepuluh) meter, batas ruang pengawasan jalur kereta api masing-masing sepanjang 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dan hulu sungai.</p> <p>Tanah di ruang pengawasan jalur kereta api dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tidak membahayakan operasi kereta api. Kegiatan lain yang tidak membahayakan operasi kereta api dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ penanaman/pembangunan yang tidak menghalangi pandangan bebas masinis, baik di jalur maupun di perlintasan; ▪ kegiatan yang tidak menyebabkan terganggunya fungsi persinyalan dan telekomunikasi kereta api. <p>b. Ketentuan perizinan di bidang perkeretaapian mengacu pada peraturan perundang-undangan dibidang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Perkeretaapian</p> <p>c. Bupati dapat menyusun rencana</p>

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
				<p>perkeretaapian Kabupaten melalui Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten.</p> <p><i>Sumber:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian ▪ Permenhub Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Perkeretaapian
12	Jaringan transportasi laut	<p>a. diperbolehkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;</p> <p>b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;</p> <p>c. dilarang membuat bangunan yang mengganggu pergerakan kapal; dan</p> <p>d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.</p>	<p>-</p> <p>Kegiatan pemerintahan di pelabuhan paling sedikit meliputi fungsi:</p> <p>a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan</p> <p>b. keselamatan dan keamanan pelayaran.</p> <p>Selain kegiatan pemerintahan, pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi:</p> <p>a. kepabeanan;</p> <p>b. keimigrasian;</p> <p>c. kekarantinaan; dan/atau</p> <p>d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.</p> <p>Ketentuan Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.</p>	<p>a. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.</p> <p>b. Penyelenggara pelabuhan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan ▪ Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. <p>c. Pelaksanaan perizinan pelabuhan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di</p>

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
				<p>Bidang Laut.</p> <p>Sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepmenhub Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut ▪ Kepmenhub Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut
13	Jaringan transportasi udara	<p>a. diperbolehkan melakukan penataan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) oleh pengelola bandara;</p> <p>b. diperbolehkan bersyarat melakukan penataan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) oleh pengelola bandara;</p> <p>c. diperbolehkan bersyarat melakukan penataan Batas Kawasan Kebisingan (BKK) oleh pengelola bandara;</p> <p>d. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan</p>	<p>Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Bandar Udara adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara.</p> <p>Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Bandar Udara adalah daerah diluar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo</p> <p>Penataan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pengelola bandara dilakukan mempertimbangkan ketentuan teknis operasional kebandarudaraan</p> <p>Batas Kawasan Kebisingan (BKK) adalah kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara yang terdiri atas kebisingan tingkat I, kebisingan tingkat II dan kebisingan tingkat III</p> <p>Penataan Batas Kawasan Kebisingan (BKK) oleh pengelola bandara mempertimbangkan kenyamanan penduduk yang tinggal disekitar bandara.</p> <p>Bangunan pendukung operasional bandar udara bandara mempertimbangkan ketentuan</p>	<p>a. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah</p> <p>b. Pembangunan Bandar Udara wajib dilaksanakan berdasarkan penetapan lokasi Bandar Udara. Lokasi Bandar Udara ditetapkan oleh Menteri yang membidangi perhubungan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rencana induk nasional Bandar Udara; 2. keselamatan dan keamanan penerbangan; 3. keserasian dan keseimbangan dengan budaya setempat dan kegiatan lain terkait di lokasi bandar udara; 4. kelayakan ekonomis, finansial, sosial, pengembangan wilayah, teknis pembangunan, dan pengoperasian; serta 5. kelayakan lingkungan. <p>c. Untuk menunjang perkembangan Kabupaten Batang pembangunan dan pengembangan</p>

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
		pendukung operasional bandar udara;	teknis operasional kebandarudaraan	<p>Bandar Udara dapat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang secara proporsional dan berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>d. Pelaksanaan perizinan bandara mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara.</p> <p>Sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>PP Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.</i> ▪ <i>Permenhub Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara</i> ▪ <i>Permenhub Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara</i>
		e. dilarang melakukan pembangunan dengan ketinggian di luar dari ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) yang ditetapkan; dan	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan	
		f. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara yang mengganggu kawasan keselamatan operasi penerbangan.	-	

2. Sistem jaringan energi

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
1	Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi	a. diperbolehkan bersyarat persilangan jaringan prasarana dengan jaringan pipa minyak dan gas bumi;	<p>Syarat persilangan jaringan prasarana dengan jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan ▪ mempertimbangkan keselamatan masyarakat yang tinggal didekat jaringan prasarana dengan jaringan pipa minyak dan gas bumi 	<p>Pengangkutan Gas Bumi adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan/atau pipa transmisi dan pipa distribusi, dan peralatan yang dioperasikan dan/ atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi, dan/atau kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui moda angkut lainnya</p> <p>Lingkup pengaturan jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruas Transmisi; ▪ Wilayah Jaringan Distribusi; dan ▪ fasilitas dan sarana infrastruktur yang diperlukan untuk pemanfaatan Gas Bumi. <p>Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, Wilayah Niaga Tertentu, dan/atau konsumen Gas Bumi</p> <p>Pipa Distribusi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari Pipa Transmisi pada suatu Ruas Transmisi dan/ atau Pipa Distribusi pada suatu Wilayah Jaringan Distribusi ke konsumen Gas Bumi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi lainnya yang berbentuk jaringan</p> <p>Sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Permen ESDM 19/2009 Tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa</i> ▪ <i>Permen ESDM 4/2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak</i>
		b. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri, permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertambangan dan pariwisata;	<p>Kegiatan industri, permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertambangan dan pariwisata yang diperbolehkan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ yang mendukung operasionalisasi jaringan pipa minyak dan gas bumi; ▪ tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; ▪ Limbah hasil industri dilakukan pengolahan sebelum dibuang. 	
		c. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi beserta fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan lindung dan budi daya;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan jaringan pipa minyak dan gas bumi di kawasan lindung mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dampak terhadap fungsi perlindungan pada kawasan lindung. ▪ Kerawanan bencana 2. Pembangunan jaringan pipa minyak dan gas bumi di kawasan budidaya mempertimbangkan; Hak kepemilikan 	

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
			tanah (jika merupakan tanah berkepemilikan, maka harus mendapatkan persetujuan dari pemilik).	<i>dan Gas Bumi</i>
		d. dilarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran; dan	-	
		e. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi.	Bangunan yang berkaitan dengan pengelolaan jaringan pipa minyak dan gas bumi masih diperbolehkan.	
2	Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan	a. diperbolehkan pengembangan jaringan listrik kabel terpadu dengan jaringan utilitas dan prasarana lainnya;	Pengembangan jaringan listrik dapat dilakukan terpadu dengan pengembangan jaringan air bersih, jaringan air minum, dan jaringan lekomunikasi.	<p>Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik</p> <p>Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.</p> <p>Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, SUTET, atau SUTTAS di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET, dan SUTTAS</p> <p><i>Sumber:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ UU 30/2009 Tentang Ketenagalistrikan ▪ Permen ESDM 18/2015 Tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Padasaluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik
		b. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung ketenagalistrikan;	<p>Fasilitas pendukung ketenagalistrikan dapat berupa fasilitas untuk mendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembangkitan tenaga listrik; ▪ transmisi tenaga listrik; ▪ distribusi tenaga listrik; ▪ instalasi pemanfaatan tenaga listrik; ▪ asesor ketenagalistrikan; dan ▪ industri penunjang tenaga listrik. 	
		c. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan lindung dan budi daya;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan jaringan transmisi, distribusi listrik, dan fasilitas pendukungnya di kawasan lindung mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dampak terhadap fungsi perlindungan pada kawasan lindung. ▪ Kerawanan bencana 2. Pembangunan jaringan transmisi, distribusi listrik, dan fasilitas 	

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
			pendukungnya di kawasan budidaya mempertimbangkan; Hak kepemilikan tanah (jika merupakan tanah berkepemilikan, maka harus mendapatkan persetujuan dari pemilik).	<ul style="list-style-type: none"> Permen ESDM 2/ 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik
		d. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan di bawah jaringan transmisi dan distribusi listrik; dan	Ruangan sisi kanan, kiri, dan bawah Ruang Bebas SUTT, SUTET, dan SUTTAS secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal selama tidak masuk ke dalam Ruang Bebas	
		e. dilarang kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi dan distribusi listrik.	Kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi dan distribusi listrik dapat berada diluar ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi dan distribusi listrik.	

3. Jaringan sumber daya air

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
1	Jaringan sumber daya air	<p>a. diperbolehkan kegiatan yang dapat melindungi sumber daya air;</p> <p>b. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana sumber daya air beserta fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan lindung dan budi daya;</p>	<p>Konservasi (perlindungan) Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.</p> <p>1. Prasarana Sumber Daya Air beserta fasilitas pendukungnya adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>2. Pembangunan prasarana sumber daya air beserta fasilitas pendukungnya di kawasan lindung mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dampak terhadap fungsi perlindungan pada kawasan lindung. ▪ Kerawanan bencana <p>3. Pembangunan prasarana sumber daya air beserta fasilitas pendukungnya di kawasan budidaya mempertimbangkan; Hak kepemilikan tanah (jika merupakan</p>	<p>Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki/ atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha.</p> <p>Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan berdasarkan izin.</p> <p>Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air; b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air; c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; e. prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan f. pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air untuk

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
			tanah berkepemilikan, maka harus mendapatkan persetujuan dari pemilik).	kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.
		c. diperbolehkan bersyarat jaringan prasarana dan utilitas;	<p>a. Jaringan prasarana dan utilitas yang dimaksud dalam hal ini adalah jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan persampahan jaringan air minum, jaringan irigasi, jaringan air limbah dan/atau sanitasi, dan jaringan drainase.</p> <p>b. Syarat pemanfaatan untuk jaringan prasarana dan utilitas adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak menimbulkan penurunan kuantitas air melebihi batas ambang yang ditentukan ▪ Tidak menimbulkan penurunan kualitas air melebihi batas ambang yang ditentukan. ▪ Batas ambang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan 	<p>Dalam hal penggunaan air tanah (dalam hal ini termasuk sumur artesis), dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.</p> <p>Pengambilan air tanah dilaksanakan sesuai dengan urutan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari; b. air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang diperoleh tanpa memerlukan izin; c. air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang telah ditetapkan izinnya; d. air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada; e. air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah ditetapkan izinnya; f. air bagi perusahaan air baku untuk sistem penyediaan air minum yang telah ditetapkan izinnya; g. air untuk kegiatan bukan usaha yang telah ditetapkan izinnya; h. air bagi kebutuhan usaha air minum oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa yang telah ditetapkan izinnya; i. air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain air
		d. dilarang mendirikan bangunan diatas badan sungai atau saluran irigasi kecuali untuk peningkatan pengelolaan sungai dan irigasi; dan	Dalam rangka pendayagunaan sumberdaya air, bangunan dermaga/ pelabuhan, fasilitas energi, pos pengawas dapat dibangun diatas badan air.	
		e. dilarang kegiatan yang menurunkan dan/atau merusak kualitas air permukaan dan cekungan air tanah.	<p>a. Kegiatan yang dilarang permanen adalah kegiatan yang menyebabkan penurunan kuantitas air melebihi batas ambang yang ditentukan.</p> <p>b. Batas ambang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
				<p>minum oleh badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah yang telah ditetapkan izinnya;</p> <p>j. air bagi pemenuhan kebutuhan usaha air minum oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan izinnya; dan</p> <p>k. air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain air minum oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan izinnya.</p> <p><i>Sumber:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ UU 17/2019 Tentang Sumber Daya Air ▪ Perda Provinsi Jawa tengah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Tanah

4. Jaringan telekomunikasi

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
1	Jaringan telekomunikasi	<p>a. diperbolehkan hak melintas (<i>right of way</i>) dari pelaku pembangunan dan pemilik lahan kepada penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. diarahkan pengembangan jaringan telekomunikasi kabel terpadu dengan jaringan utilitas dan prasarana lainnya;</p> <p>c. diarahkan pengaturan dan pemanfaatan sempadan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>Pembangunan prasarana telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya mempertimbangkan; Hak kepemilikan tanah (jika merupakan tanah berkepemilikan, maka harus mendapatkan persetujuan dari pemilik).</p> <p>Pengembangan jaringan telekomunikasi dapat dilakukan terpadu dengan pengembangan jaringan air bersih, jaringan air minum, jaringan drainase, dan jaringan listrik.</p> <p>Sempadan Menara telekomunikasi diterapkan di dalam kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Besarnya sempadan Menara Telekomunikasi sekurang-kurangnya 125% dari tinggi Menara telekomunikasi. Tinggi menara diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya menara telekomunikasi tersebut. Sempadan menara sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik menara.</p> <p>Sempadan menara telekomunikasi bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keamanan daerah disekitar Menara Telekomunikasi dari bahaya roboh. 	<p>Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi</p> <p>Menara telekomunikasi, adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.</p> <p>Persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam pengaturan lokasi menara telekomunikasi mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kualitas layanan telekomunikasi Lokasi menara menjamin fungsi kualitas layanan telekomunikasi. ▪ Keamanan, keselamatan, dan kesehatan Lokasi menara tidak membahayakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan penduduk di sekitarnya. ▪ Lingkungan Lokasi menara tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, baik disebabkan oleh keberadaan fisik menara maupun prasarana pendukungnya. ▪ Estetika ruang Lokasi menara tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas visual ruang padalokasi menara dan kawasan di sekitarnya.

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengurangi kegiatan yang mengganggu operasional menara telekomunikasi. ▪ Menciptakan ruang yang berkualitas. 	<p>Penggunaan Menara telekomunikasi, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telekomunikasi seluler Menara telekomunikasi seluler berfungsi sebagai jaringan utama dan jaringan pelayanan pengguna untuk mendukung proses komunikasi termasuk perluasan jaringan (<i>coverage area</i>). ▪ Penyiaran (<i>broadcasting</i>) Menara penyiaran digunakan untuk menempatkan peralatan yang berfungsi mengirim sinyal ke berbagai lokasi. Jenis menara penyiaran meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menara pemancar televisi; dan ✓ Menara pemancar radio. ▪ Telekomunikasi khusus Menara telekomunikasi khusus berfungsi sebagai pelayanan komunikasi yang bersifat terbatas dan memungkinkan untuk dikendalikan secara sepihak oleh pihak tertentu, misalnya militer/ pertahanan dan keamanan, polisi, dan pihak swasta. <p>Struktur bangunan Menara Telekomunikasi meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menara mandiri (<i>self supporting tower</i>) Menara mandiri merupakan menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal. Menara ini dapat didirikan di atas bangunan dan di atas tanah. ▪ 2) Menara teregang (<i>guyed tower</i>) Menara teregang merupakan menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan.
		<p>d. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan lindung dan budi daya; dan</p>	<p>a. Pembangunan prasarana telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya di kawasan lindung mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dampak terhadap fungsi perlindungan pada kawasan lindung. ▪ Kerawanan bencana <p>b. Pembangunan prasarana telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya di kawasan budidaya mempertimbangkan; Hak kepemilikan tanah (jika merupakan tanah berkepemilikan, maka harus mendapatkan persetujuan dari pemilik).</p> <p>c. Pembangunan Menara telekomunikasi juga dapat dilakukan diatas bangunan dengan mempertimbangkan keamanan konstruksi.</p> <p>d. Sarana pendukung Menara telekomunikasi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pentanahan (<i>grounding</i>); ▪ penangkal petir; ▪ catu daya; ▪ lampu halangan penerbangan (<i>aviation obstruction light</i>); ▪ marka halangan penerbangan (<i>aviation obstruction marking</i>); 	

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ akses menuju menara untuk keperluan pelayanan dan pemeliharaan; ▪ penanda (<i>signase</i>) berupa informasi fungsi, spesifikasi teknis, penyelenggara menara, dan lampu keselamatan operasi penerbangan, serta tidak diperkenankan adanya reklame, billboard, dan elemen sejenis dalam ruang menara; ▪ bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar keliling setinggi minimal 2,4 s.d 3 meter; dan ▪ fasilitas lainnya sesuai ketentuan teknis. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menara tunggal (<i>monopole tower</i>) Menara tunggal merupakan menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang/tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan. Berdasarkan penampangnya, Menara monopole terbagi menjadi menara berpenampang lingkaran (<i>circular pole</i>) dan menara berpenampang persegi (<i>tapered pole</i>). <p><i>Sumber:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ UU 36/1999 Tentang Telekomunikasi ▪ Permenkominfo 7/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika ▪ Permenkominfo 13/2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ▪ SE Dirjen Penataan Ruang 06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi
		e. dilarang memanfaatkan sistem jaringan telekomunikasi untuk kepentingan selain yang sudah ditetapkan dalam perizinan.	Ketentuan pemanfaatan jaringan telekomunikasi sesuai dengan izin yang diajukan. Jika terjadi perubahan pemanfaatan harus dilakukan pembaharuan izin.	

5. Sistem jaringan prasarana lainnya

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
1	Jaringan persampahan wilayah	<p>a. diperbolehkan pengembangan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan pengelolaan sampah skala rumah tangga beserta prasarana persampahan dan fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan budi daya sesuai dengan kajian dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan pengelolaan sampah skala rumah tangga;</p> <p>c. diperbolehkan bersyarat penyimpanan dan/ atau tempat pengolahan limbah B3 di kawasan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan pengelolaan sampah skala rumah tangga; dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST didahului dengan kajian dampak operasional TPA, TPS, TPS 3R dan TPST. ▪ Kajian dampak ini merupakan dasar untuk menentukan bangunan dan pengelolaan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST <p>Fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah dapat berupa jaringan jalan, bangunan pengelolaan (termasuk kantor dan rumah dinas), jaringan drainase, air bersih, jaringan air limbah, serta parker, bongkar muat, dan jenis fasilitas pendukung lainnya yang dibutuhkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan limbah B3 di TPA dapat sampai dengan tahap pemusnahan. ▪ Dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai 	<p>Jenis TPA sampah dibedakan berdasarkan sistem pengelolaan sampah yang digunakan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ TPA sampah dengan sistem Lahan Urug Terkendali (LUT); dan ▪ TPA sampah dengan sistem Lahan Urug Saniter (LUS). <p>Zona TPA sampah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ subzona inti; ▪ subzona penyangga; (ditetapkan dengan radius 0-<500 meter) ▪ subzona budi daya terbatas (TPA untuk sampah dengan sistem Lahan Urug Saniter (LUS) tidak diperlukan). <p>Ketentuan pengelolaan sampah dilakukan melalui pengurangan sampah. Pengurangan Sampah dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan timbulan Sampah dilakukan dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> ▪ menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin; dan/atau ▪ tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam. 2. Pendaauran ulang Sampah dilakukan dengan cara:

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
			<p>pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman yang tidak diperbolehkan adalah perumahan untuk masyarakat umum dan fasilitas pendukungnya. ▪ Permukiman yang berdekatan dengan TPA, jarak minimal 1 km dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, bau, penyebaran faktor penyakit, dan aspek sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/ atau ▪ menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang. <p>3. Pemanfaatan kembali Sampah dilakukan dengan cara menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang.</p> <p><i>Sumber :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ▪ PP No.81/2012 Tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; ▪ PP No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hoidup; ▪ Permen LHK No. 13/2012 tentang pedoman Pelaksanaan Reduse Reuse dan Recycle Melalui bank sampah. ▪ Permen LHK 75/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen ▪ Permen LHK nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyiapan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. ▪ Permen PU 19/2012 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah ▪ Permen PU No. 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
2	Sistem penyediaan air minum	<p>a. diperbolehkan mengembangkan ruang terbuka hijau;</p> <p>b. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan fasilitas sistem penyediaan air</p>	<p>RTH dapat juga dibangun diatas jaringan pipa air minum yang berada di bawah tanah.</p> <p>1. Pembangunan jaringan air minum di kawasan lindung mempertimbangkan:</p>	<p>Jenis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SPAM jaringan perpipaan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ unit air baku; ✓ unit produksi; ✓ unit distribusi; dan

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
		<p>minum di kawasan peruntukan lindung dan budidaya;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dampak terhadap fungsi perlindungan pada kawasan lindung. ▪ Kerawanan bencana <p>2. Pembangunan jaringan air minum di kawasan budidaya mempertimbangkan; Hak kepemilikan tanah (jika merupakan tanah berkepemilikan, maka harus mendapatkan persetujuan dari pemilik)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ unit pelayanan. ▪ SPAM bukan jaringan perpipaan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ sumur dangkal; ✓ sumur pompa; ✓ bak penampungan air hujan; ✓ terminal air; dan ✓ bangunan penangkap mata air. <p>Dalam rangka penyediaan air minum Pemerintah daerah menyusun Rencana Induk SPAM yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ gambaran umum lintas provinsi; ▪ kondisi SPAM eksisting lintas provinsi; ▪ standar/kriteria perencanaan; ▪ proyeksi kebutuhan air; ▪ potensi Air Baku; ▪ rencana induk dan pra desain SPAM; ▪ analisis dan keuangan; dan ▪ pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum. <p>Sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PP Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum ▪ Permen PU Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
		c. dilarang mendirikan bangunan di atas sistem penyediaan air minum kecuali untuk pengelolaan air minum; dan	-	
		d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem penyediaan air minum.	-	
3	Sistem pengelolaan air limbah	a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan air limbah diatas sistem pengelolaan air limbah;	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik	Air Limbah Domestik adalah Air Limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air Air limbah domestik terdiri dari: a. air limbah kakus (<i>black water</i>); dan b. air limbah non kakus (<i>grey water</i>). Pengolahan Air Limbah Domestik dilakukan secara: 1. tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan Air Limbah dari kegiatan lainnya; atau
		b. diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;		
		c. dilarang mendirikan bangunan	Dikecualikan bagi bangunan	

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
		umum di atas sistem pengelolaan air limbah; dan	pengelola.	2. terintegrasi, melalui penggabungan Air Limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan Air Limbah. <i>Sumber:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air Pasal 37 dan Pasal 42; ▪ PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ▪ Permen LHK 68/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik ▪ Permen PU 4/2017 Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan air limbah domestik
		d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak fungsinya sistem pengelolaan air limbah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> - memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan - mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. ▪ Penanggungjawab Usaha dan/ atau Kegiatan yang menghasilkan Air Limbah wajib mengolah Air Limbah. 	
4	Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	a. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);	Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan limbah B3 meliputi sarana dan prasarana dalam hal pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ atau penimbunan	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/ atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung B3. Pengelolaan Limbah B3
		b. diwajibkan melakukan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bagi kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan	Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3	1. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan 2. Persyaratan lokasi Penyimpanan Limbah B3 meliputi: bebas banjir dan tidak rawan bencana alam. 3. Dalam hal lokasi penyimpanan limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi
		c. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak fungsinya sistem pengelolaan air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).	-	

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
				<p>penyimpanan limbah B3 dan bangunan pengelolaan limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 287 ▪ Permen LHK 12/2020 Tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun ▪ Permen LHK 18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 Tentang Pemanfaatan Limbah B3
5	Sistem jaringan drainase	<p>a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan drainase diatas sistem drainase;</p> <p>b. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang sistem drainase;</p> <p>c. dilarang mendirikan bangunan umum di atas sistem drainase; dan</p> <p>d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak fungsi sistem drainase.</p>	<p>-</p> <p>Pembuatan jalan inspeksi dapat dilengkapi dengan jembatan yang melintas diatas saluran drainase.</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.</p> <p>Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.</p> <p>Dalam dalam rangka mengalirkan kelebihan air yang berasal dari air hujan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan disusun Rencana Induk Sistem (RIS) Drainase Perkotaan. RIS Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Tata Ruang.</p>

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
				<p>Sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> Permen PU 12/ 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
6	Sistem proteksi kebakaran	a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan sistem proteksi kebakaran; dan	Bangunan fasilitas pendukung pengelolaan sistem proteksi kebakaran dapat berada di kawasan lindung dan budidaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran</p> <p>Manajemen proteksi kebakaran meliputi ketentuan manajemen mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> proteksi kebakaran; proteksi kebakaran di lingkungan termasuk ketentuan mengenai sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL); dan proteksi kebakaran di bangunan gedung termasuk panduan penyusunan model Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK/<i>Fire Emergency Plan</i>) pada Bangunan Gedung, serta pembinaan dan pengendaliannya. <p>Sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> Permen PU 26/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan Permen PU 20/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan
		b. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak fungsi sistem proteksi kebakaran.	-	
7	Jalur evakuasi	a. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum; dan	Pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum diperbolehkan pada saat tidak terjadi bencana.	<p>Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor</p>
		b. dilarang melakukan pemanfaatan	-	

NO	KOMPONEN STRUKTUR RUANG	KETENTUAN UMUM ZONASI		PERSYARATAN TEKNIS
		KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI (KPUZ)	PENJELASAN KUPZ	
		badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi pada saat terjadi bencana alam.		manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
8	Ruang evakuasi	a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi;	Fasilitas pendukung kegiatan pengungsi seperti: Dapur umum, fasilitas MCK, klinik, ruang tidur darurat., dan lain-lain	<p>Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.</p> <p>Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.</p> <p>Sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ UU 24 / 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ▪ PP 21/2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
		b. diperbolehkan terbatas pemanfaatan lokasi evakuasi untuk kegiatan yang tidak terkait dengan kebencanaan jika tidak ada bencana alam; dan	Pemanfaatan lokasi evakuasi untuk kegiatan yang tidak terkait dengan kebencanaan jika tidak ada bencana alam	
		c. dilarang mengembangkan kegiatan/ ruang permanen yang dapat mengganggu fungsi lokasi evakuasi.	-	

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 80 TAHUN 2021
 TENTANG
 KETENTUAN TEKNIS PEMANFAATAN
 RUANG WILAYAH KABUPATEN
 BATANG

PERSYARATAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN LINDUNG

1. KAWASAN HUTAN LINDUNG

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. DEFINISI | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah ▪ peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah |
| 2. TUJUAN PENETAPAN | <ul style="list-style-type: none"> ▪ memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi hutan lindung dan mencegah timbulnya kerusakan hutan. ▪ meningkatkan fungsi hutan lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa. |
| 3. KRITERIA PERFORMA | <ul style="list-style-type: none"> ▪ terjaga dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan lindung dan tidak adanya kerusakan hutan. ▪ meningkatnya fungsi hutan lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa. |

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
a. diperbolehkan kegiatan yang bersifat saling melengkapi terhadap fungsi hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. ▪ Pemanfaatan Kawasan di wilayah tertentu pada kawasan hutan lindung antara lain melalui kegiatan usaha: <ul style="list-style-type: none"> a) budidaya tanaman obat; b) budidaya tanaman hias; c) budidaya jamur; d) budidaya lebah; e) budidaya ulat sutera; f) penangkaran satwa liar; g) silvopastura; h) rehabilitasi satwa; atau

	<ul style="list-style-type: none"> i) budidaya hijauan makanan ternak. ▪ Pemanfaatan Jasa Lingkungan di wilayah tertentu pada kawasan hutan lindung antara lain melalui kegiatan usaha: <ul style="list-style-type: none"> a) pemanfaatan aliran air; b) pemanfaatan air; c) wisata alam; d) perlindungan keanekaragaman hayati; e) penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau f) penyerapan dan atau penyimpan karbon.
b. diperbolehkan melakukan pemeliharaan untuk kepentingan peningkatan kualitas vegetasi;	Kegiatan pemeliharaan terdiri dari pemeliharaan tanaman muda, pemeliharaan tegakan, dan kegiatan lainnya yang bersifat meningkatkan kualitas vegetasi.
c. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan budi daya di kawasan hutan lindung yang tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; pengolahan tanah terbatas; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/ atau tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;	Penggunaan kawasan hutan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
d. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung yang tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. ▪ Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a) religi; b) pertambangan (kegiatan pertambangan yang memiliki nilai ekonomi skala nasional); c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan; e) jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; f) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; g) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; h) fasilitas umum; i) industri selain industri primer hasil hutan; j) pertahanan dan keamanan; k) prasarana penunjang keselamatan umum; l) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat

	sementara; atau m) pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi.”
e. diperbolehkan secara terbatas memanfaatkan hasil hutan yang bukan berupa kayu, kulit dan daun; dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di wilayah tertentu pada kawasan hutan lindung, antara lain berupa: <ul style="list-style-type: none"> a) rotan; b) madu; c) getah; d) buah; e) jamur; atau f) sarang burung walet.
f. dilarang seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, flora dan fauna endemik dan tutupan vegetasi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan kawasan hutan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
a. Kegiatan Jalur hijau, Taman tematik, dan Sempadan penyangga diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Diarahkan memiliki fungsi konservasi, ekologi, hidrologi, dan/atau edukasi; ▪ Pemilihan vegetasi disesuaikan dengan fungsi kawasan; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Pengembangan pariwisata di taman tematik diperbolehkan secara terbatas dengan tidak mengembangkan fasilitas pendukung wisata di kawasan hutan lindung. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 10% ▪ KLB maksimal 0,1 ▪ KDH minimal 90% ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai 	Di taman tematik yang dikembangkan sebagai pariwisata dapat dibangun jalur jalan pejalan kaki.
b. Kegiatan Jasa riset dan pengembangan IPTEK diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembagayang membidangi kehutanan; ▪ Kegiatan Jasa riset dan pengembangan IPTEK berkaitan dengan pelestarian flora dan fauna; ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air. ▪ Tidak mengubah bentang alam kawasan lindung. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 20% ▪ KLB maksimal 0,2 ▪ KDH minimal 80% ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai 	

<p>c. Kegiatan Pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Telah melaksanakan kajian ketersediaan dan pemanfaatan air tanah; ▪ Mendapatkan persetujuan pengambilan air tanah dari instansi/ lembaga yang membidangi sumber daya air/ ESDM; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 10% ▪ KLB maksimal 0,1 ▪ KDH minimal 90% ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai 	<p>Bangunan pendukung pengambilan air tanah diperbolehkan untuk mendukung operasional pengambilan air tanah.</p>
<p>d. Kegiatan Wisata alam diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan dampak lalu lintas diluar kawasan hutan lindung; ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air. ▪ Tidak mengubah kenampakan bentang alam hutan lindung; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 10% ▪ KLB maksimal 0,1 ▪ KDH minimal 90% ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat dibangun jalur jalan pejalan kaki dan Menara pandang ▪ Fasilitas pendukung wisata lainnya dikembangkan diluar kawasan hutan lindung;
<p>e. Kegiatan Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi, Menara telekomunikasi diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Tidak mengubah bentang alam kawasan hutan lindung; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 10% ▪ KLB maksimal 0,1 ▪ KDH minimal 90% ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai ▪ Tinggi bangunan Menara menyesuaikan kebutuhan teknis pelayanan 	

2. KAWASAN RESAPAN AIR

1. DEFINISI	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap kawasan di bawahannya.
2. TUJUAN PENETAPAN	Meresapkan air hujan sehingga dapat menjadi tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air
3. KRITERIA PERFORMA	Terserapnya air hujan sehingga menjadi tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
a. diperbolehkan kegiatan yang mampu meningkat resapan air ke dalam tanah;	Bentuk kegiatan yang mampu meningkat resapan air ke dalam tanah berupa fasilitas resapan seperti biopori, sumur resapan, kolam resapan, danau resapan, dan fasilitas resapan lainnya
b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian;	Syarat kegiatan pendidikan dan penelitian adalah tidak mengurangi kuantitas air yang meresap ke dalam tanah.
c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budi daya pertanian, hutan rakyat, dan perkebunan;	Jenis budi daya pertanian, hutan rakyat, dan perkebunan adalah yang tidak mengurangi kuantitas air yang meresap ke dalam tanah.
d. diperbolehkan terbatas bangunan yang dilengkapi dengan sarana peresapan air;	Batasan bangunan (permukiman di kawasan resapan air adalah 10% dari hamparan kawasan resapan air yang ditetapkan)
e. diperbolehkan terbatas untuk wisata; dan	Wisata yang dikembangkan merupakan wisata yang berbasis <i>eco-tourism</i> dan mempertimbangan pemertahanan kuantitas air yang meresap ke dalam tanah.
f. dilarang kegiatan pertambangan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.	-

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
a. kegiatan Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Pemakaman, Sempadan penyangga diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Di dalam Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Pemakaman, Sempadan penyangga. ▪ Diarahkan memiliki fungsi konservasi, ekologi, hidrologi, dan/atau edukasi; ▪ Pemilihan vegetasi disesuaikan dengan fungsi kawasan; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30% ▪ KLB maksimal 0,3 ▪ KDH minimal 70% ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai 	Pembangunan fasilitas pendukung sebagaimana ketentuan pedoman perencanaan RTH.
b. Kegiatan Rumah tunggal diizinkan dengan syarat:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang membuat rumah baru

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berada di kawasan yang dalam dalam RTRW peruntukannya kawasan permukiman; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 10%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai; 	<p>diluar deliniasi kawasan permukiman yang ditetapkan RTRW;</p>
<p>c. Kegiatan Perdagangan tanaman, Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Taman hiburan, Taman perkemahan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Tidak mengubah bentang alam kawasan lindung. ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,6; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai; 	
<p>d. Kegiatan Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, peternakan, Kolam, pergudangan, diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan. ▪ Peternakan yang menimbulkan limbah cair harus dilengkapi dengan parsarana-sarana pengolah limbah; ▪ Dapat dilengkapi kegiatan pengolahan Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, perikanan yang bersifat industri ▪ Tidak mengubah bentang alam. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,6; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai; 	<p>Kegiatan pengolahan (<i>industry</i>) Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, perikanan yang diperbolehkan adalah berskala kecil.</p>
<p>e. Kegiatan Pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah melaksanakan kajian ketersediaan dan pemanfaatan air tanah; ▪ Mendapatkan persetujuan pengambilan air tanah dari instansi/ lembaga yang membidangi sumber daya air/ ESDM; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,6; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai; ▪ Tinggi Menara air sesuai kebutuhan pelayanan 	
<p>f. Kegiatan Wisata alam, Wisata buatan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan dampak lalu lintas; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,6; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai; 	
<p>g. Kegiatan Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi, Gardu induk, Menara telekomunikasi diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Tidak melakukan penutupan permukaan tanah yang bersifat “massive block”. ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,6; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai; 	

3. SEMPADAN PANTAI

- 1. DEFINISI**
- Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
 - Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai.
-
- 2. TUJUAN PENETAPAN**
- melindungi dan menjaga kelestarian fungsi dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - melindungi dan menjaga kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam .
 - melindungi dan menjaga alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai.
 - melindungi dan menjaga alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.
-
- 3. KRITERIA PERFORMA**
- terjaganya kelestarian fungsi dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - terlindungi dan terjaganya kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam.
 - terlindungi dan terjaganya alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai.
 - terlindungi dan terjaganya alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
a. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi, intrusi air laut dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;	Kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi, intrusi air laut dan infiltrasi air laut ke dalam tanah dapat berbentuk kontruksi fisik atau non kontruksi.
b. diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau;	Ruang terbuka hijau hijau yang dibangun di kawasan sempadan pantai tidak boleh mengganggu fungsi perlindungan sempadan pantai.
c. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan sarana transportasi, tempat pelelangan ikan, bangunan pengendali air, pariwisata, pendidikan dan penelitian, fasilitas energi, sarana bantu navigasi pelayaran, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai;	Pengembangan prasarana dan sarana transportasi, tempat pelelangan ikan, bangunan pengendali air, pariwisata, pendidikan dan penelitian, fasilitas energi, sarana bantu navigasi pelayaran, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai mempertimbangkan indeks ancaman dan indeks Kerentanan terhadap bencana: <ul style="list-style-type: none"> ▪ gempa; ▪ penurunan muka tanah ▪ tsunami; ▪ Badai; ▪ Erosi atau abrasi; dan ▪ Banjir dari Laut.
d. diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman yang sudah ada yang dibuktikan dengan kepemilikan tanah yang sah; dan	Diperbolehkan hanya dibatasi tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun-temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut.
e. dilarang kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, dan kelestarian fungsi kawasan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang dilarang ini adalah kegiatan yang mengganggu fungsi perlindungan sempadan pantai. ▪ Kegiatan budidaya yang saat ini jaraknya kurang dari 100 meter dari garis pantai

akibat adanya abrasi, masih tetap beroperasi dengan batasan-batasan tertentu yang ditentukan TKPRD/ Forum Penataan Ruang.

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
<p>a. kegiatan Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Sempadan penyangga diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Di dalam Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, dapat dikembangkan fasilitas RTH ▪ Diarahkan memiliki fungsi konservasi, ekologi, hidrologi, dan/atau edukasi; ▪ RTH dapat digunakan untuk kegiatan olah raga dan wisata; ▪ Pemilihan vegetasi disesuaikan dengan fungsi kawasan; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	<p>Pembangunan fasilitas pendukung sebagaimana ketentuan pedoman perencanaan RTH.</p>
<p>b. Kegiatan Rumah tunggal diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam RTRW direncanakan sebagai kawasan permukiman; ▪ Merupakan rumah yang jaraknya kurang dari 100 m (dari garis pantai) karena dampak abrasi; ▪ Rumah dalam perkampungan nelayan; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 10%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang membuat rumah baru diluar deliniasi kawasan permukiman yang ditetapkan RTRW; ▪ Jika bangunan rumah yang ada sudah melebihi ketentuan pemanfaatan ruang dapat dikenakan disinsentif
<p>c. Kegiatan Perdagangan tanaman, Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Taman hiburan, Taman perkemahan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa riset dan pengembangan IPTEK memiliki keterkaitan kegiatan dengan pesisir dan laut. ▪ Taman hiburan dan Taman perkemahan menerapkan konsep RTH ▪ Mempertimbangkan potensi dan bahaya rob dan abrasi; ▪ Menambahkan konstruksi pengaman pantai; ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Tidak mengubah bentang alam. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	<p>RTH dapat dilengkapi fasilitas pendukung sebagaimana ketentuan pedoman perencanaan RTH.</p>
<p>d. Kegiatan industri pembuatan kapal dan perahu diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Skala industri sesuai dengan rencana pengembangan industri kabupaten; ▪ Menyediakan fasilitas pengelola dampak kegiatan industri kapal dan perahu; ▪ Menambahkan konstruksi pengaman pantai/ muara sungai; ▪ Mempertimbangkan potensi dan bahaya rob dan gelombang pasang (termasuk dampak bagi kawasan sekitarnya); 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 0,5; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	<p>Konstruksi bangunan diarahkan menerapkan ketentuan bangunan gedung hijau (<i>green building</i>).</p>
<p>e. Kegiatan Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura,</p>	<p>-</p>	<p>Bangunan pendukung diarahkan</p>

<p>Perkebunan, peternakan, diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis tanaman dan pengolahan budidaya Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, tidak menimbulkan kerusakan alam dan ekosistem pantai dan pesisir; ▪ Untuk peternakan hanya untuk jenis ternak yang lokasi optimal budidayanya berada di dekat laut dan jika kegiatannya menimbulkan limbah harus dilengkapi dengan parsarana-sarana pengolah limbah; ▪ Tidak mengubah bentang alam; ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan. 		diluar kawasan sempadan pantai
<p>f. Kegiatan tambak diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanya untuk kegiatan budidaya perikanan, dilarang kegiatan pengolahan yang bersifat industri. ▪ Dilengkapi dengan vegetasi pelindung abrasi; ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan. 	-	Bangunan pendukung diarahkan diluar kawasan sempadan pantai
<p>g. Kegiatan Pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah melaksanakan kajian ketersediaan dan pemanfaatan air tanah; ▪ Mendapatkan persetujuan pengambilan air tanah dari instansi/ lembaga yang membidangi sumber daya air/ESDM; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	
<p>h. Kegiatan Wisata alam, Wisata buatan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Jenis atraksi wisata buatan dapat berupa kegiatan rumah makan, permainan anak, wahana perikanan dan kelautanan, dan atraksi lainnya yang berkaitan dengan pantai/ laut; ▪ Menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan dampak lalu lintas; ▪ Tidak membuang sampah/ limbah ke laut; ▪ Tidak meleakukan perkerasan area parkir dengan dengan bahan yang kedap air/ tidak mampu meresapkan air. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	Konstruksi bangunan diarahkan menerapkan ketentuan bangunan hijau (<i>green building</i>).
<p>i. Kegiatan Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi, Gardu induk, Menara telekomunikasi diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Menambahkan konstruksi pengaman pantai; ▪ Mempertimbangkan potensi dan bahaya rob dan gelombang pasang (termasuk dampak bagi kawasan sekitarnya); 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; ▪ Tinggi Menara sesuai kebutuhan pelayanan 	

4. SEMPADAN SUNGAI

1. DEFINISI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai ▪ Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya
2. TUJUAN PENETAPAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ melindungi fungsi sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya ▪ melindungi kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai ▪ membatasi daya rusak air sungai terhadap lingkungannya
3. KRITERIA PERFORMA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ terlindunginya fungsi sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya ▪ terlindunginya kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai ▪ dibatasinya daya rusak air sungai terhadap lingkungannya

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
a. diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau;	Vegetasi ruang terbuka hijau di kawasan sungai kawasan sempadan sungai dipilih jenis tanaman yang tidak mengganggu sungai.
b. diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kelancaran aliran sungai. ▪ Fasilitas pendukung kegiatan wisata tidak ditempatkan pada area kawasan sempadan sungai.
c. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengamanan;	Papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengamanan tidak mengganggu aliran sungai.
d. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;	Pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum tidak mengganggu aliran sungai.
e. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai, pemanfaatan air, wisata alam, pendidikan dan penelitian, dermaga, fasilitas energi dan fungsi lainnya yang membutuhkan lokasi ditepi sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) bangunan prasarana sumber daya air; b) fasilitas jembatan dan dermaga; c) jalur pipa gas dan air minum; d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; e) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan f) bangunan ketenagalistrikan. ▪ Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan: <ol style="list-style-type: none"> a) menanam tanaman selain rumput; b) mendirikan bangunan; dan

	c) mengurangi dimensi tanggul.
f. diperbolehkan terbatas permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sudah ada, sampai dengan Pemerintah Daerah atau institusi yang berwenang memindahkan; dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam <i>status quo</i> dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. ▪ Ketentuan tersebut diatas, tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi: bangunan prasarana sumber daya air; fasilitas jembatan dan dermaga; jalur pipa gas dan air minum; rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan bangunan ketenagalistrikan.
g. dilarang kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, dan kelestarian fungsi sungai.	Kegiatan yang dilarang ini adalah kegiatan yang mengganggu fungsi perlindungan sempadan sungai.

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
a. kegiatan Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Sempadan penyangga diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Diarahkan memiliki fungsi konservasi, ekologi, hidrologi, dan/atau edukasi; ▪ RTH dapat digunakan untuk kegiatan olah raga dan wisata; ▪ Di dalam Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, dapat dikembangkan fasilitas RTH ▪ Pemilihan vegetasi disesuaikan dengan fungsi kawasan; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	Pembangunan fasilitas pendukung sebagaimana ketentuan pedoman perencanaan RTH.
b. Kegiatan Rumah tunggal diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan rumah sudah ada sebelum RTRW ditetapkan; ▪ Merupakan rumah yang jaraknya kurang ketetapan sempadan sungai karena dampak erosi tepi sungai; ▪ Dilarang menambah bangunan baru; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 0,5; ▪ KDH minimal 10%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang membuat rumah baru diluar deliniasi kawasan permukiman yang ditetapkan RTRW; ▪ Jika bangunan rumah yang ada sudah melebihi ketentuan pemanfaatan ruang dapat dikenakan disinsentif;
c. Kegiatan Perdagangan tanaman, Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Taman hiburan, Taman perkemahan diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa riset dan pengembangan IPTEK memiliki keterkaitan kegiatan dengan sumber daya air; ▪ Taman hiburan dan Taman perkemahan menerapkan konsep RTH; ▪ Menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan dampak lalu lintas; ▪ Mempertimbangkan potensi dan bahaya banjir bagi kawasan sekitar; ▪ Menambahkan konstruksi pengaman tepi sungai; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	RTH dapat dilengkapi fasilitas pendukung sebagaimana ketentuan pedoman perencanaan RTH.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Tidak mengubah bentang alam. 		
<p>d. Kegiatan industri pembuatan kapal dan perahu diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Skala industri sesuai dengan rencana pengembangan industri kabupaten; ▪ Menyediakan fasilitas pengelolaan dampak kegiatan industri kapal dan perahu; ▪ Menambahkan konstruksi pengaman pantai/ muara sungai; ▪ Mempertimbangkan potensi dan bahaya banjir (termasuk dampak bagi kawasan sekitarnya); ▪ Dilarang mengurangi/ menutup ruang alur sungai; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 20%; ▪ KLB maksimal 0,2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	<p>Konstruksi bangunan diarahkan menerapkan ketentuan bangunan gedung hijau (<i>green building</i>).</p>
<p>e. Kegiatan Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, peternakan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanya untuk kegiatan budidaya Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, dilarang kegiatan pengolahan yang bersifat industri; ▪ Pemilihan tanaman agar tidak menimbulkan kerusakan sempadan. ▪ Untuk peternakan hanya untuk jenis ternak yang lokasi optimal budidayanya berada di dekat sungai dan jika kegiatannya menimbulkan limbah cair harus dilengkapi dengan parsarana-sarana pengolah limbah 	<p>-</p>	<p>Bangunan pendukung diarahkan diluar kawasan sempadan pantai</p>
<p>f. Kegiatan Pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah melaksanakan kajian ketersediaan dan pemanfaatan air tanah; ▪ Mendapatkan persetujuan pengambilan air tanah dari instansi/ lembaga yang membidangi sumber daya air/ ESDM; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	
<p>g. Kegiatan Wisata alam, Wisata buatan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Jenis atraksi wisata buatan dapat berupa kegiatan rumah makan, permainan anak, wahana perikanan, dan atraksi lainnya yang berkaitan dengan sungai; ▪ Menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan dampak lalu lintas; ▪ Tidak melakukan perkerasan area parkir dengan bahan dengan bahan massif yang tidak bisa untuk tumbuh kembang tanaman; ▪ Tidak membuang sampah/ limbah ke sungai; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	<p>Konstruksi bangunan diarahkan menerapkan ketentuan bangunan gedung hijau (<i>green building</i>).</p>
<p>h. Kegiatan Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Menambahkan konstruksi pengaman tepi sungai; ▪ Mempertimbangkan potensi dan bahaya banjir bagi kawasan sekitar; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; ▪ Tinggi Menara air sesuai kebutuhan pelayanan; 	

5. KAWASAN SEKITAR EMBUNG ATAU WADUK

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. DEFINISI | <ul style="list-style-type: none"> Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. |
| 2. TUJUAN PENETAPAN | <ul style="list-style-type: none"> melindungi fungsi embung atau waduk agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya melindungi kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di embung atau waduk agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai membatasi daya rusak air danau dan atau waduk terhadap lingkungannya |
| 3. KRITERIA PERFORMA | <ul style="list-style-type: none"> terlindunginya fungsi embung atau waduk agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya terlindunginya kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di embung atau waduk agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dibatasinya daya rusak air terhadap lingkungannya |

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
a. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan penghijauan dan pelestarian sumber mata air;	Penhijauan diarahkan untuk pelestarian kawasan sekitar embung atau waduk
b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan menunjang budi daya perikanan, pemanfaatan air bersih dan irigasi pengairan;	Pemanfaatan untuk budi daya perikanan, pemanfaatan air bersih dan irigasi pengairan dilakukan berdasarkan pertimbangan/ rekomendasi instutusi pengelola waduk/ embung atau sumber daya air.
c. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan untuk menunjang fungsi rekreasi, wisata air serta pendidikan dan penelitian dengan tidak memberikan dampak negatif terhadap kualitas badan air embung atau waduk; dan	Bangunan untuk menunjang fungsi rekreasi, wisata air serta pendidikan dan penelitian diperbolehkan dengan syarat tidak memberikan dampak negatif terhadap kualitas badan air embung atau waduk
d. dilarang mendirikan bangunan atau kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung embung atau waduk.	Ketentuan pelarangan mempertimbangan ketentuan yang dikeluarkan lembaga yang membidangi sumberdaya air dan/ atau lingkungan hidup.

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
a. kegiatan Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Sempadan penyangga diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; Di dalam Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, dapat dikembangkan fasilitas RTH Diarahkan memiliki fungsi konservasi, ekologi, hidrologi, dan/ atau edukasi; RTH dapat digunakan untuk kegiatan olah raga dan wisata; Pemilihan vegetasi disesuaikan dengan fungsi kawasan; 	<ul style="list-style-type: none"> KDB maksimal 30%; KLB maksimal 1; KDH minimal 70%; Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	Pembangunan fasilitas pendukung sebagaimana ketentuan pedoman perencanaan RTH.
b. Kegiatan Rumah tunggal diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Bangunan rumah sudah ada sebelum RTRW ditetapkan; 	<ul style="list-style-type: none"> KDB maksimal 50%; KLB maksimal 0,5; 	<ul style="list-style-type: none"> Dilarang membuat rumah baru diluar deliniasi kawasan permukiman yang ditetapkan

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merupakan rumah yang jaraknya kurang ketetapan sempadan embung/ waduk karena dampak erosi tepi embung/ waduk; ▪ Dilarang menambah bangunan baru; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDH minimal 10%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	<p>RTRW;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika bangunan rumah yang ada sudah melebihi ketentuan pemanfaatan ruang dapat dikenakan disinsentif
<p>c. Kegiatan Perdagangan tanaman, Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Taman hiburan, Taman perkemahan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa riset dan pengembangan IPTEK memiliki keterkaitan kegiatan dengan sumber daya air. ▪ Taman hiburan dan Taman perkemahan menerapkan konsep RTH ▪ Mempertimbangkan potensi dan bahaya banjir bagi kawasan sekitar; ▪ Menambahkan konstruksi pengaman tepi sungai; ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Tidak mengubah bentang alam. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	<p>RTH dapat dilengkapi fasilitas pendukung sebagaimana ketentuan pedoman perencanaan RTH.</p>
<p>d. Kegiatan Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanya untuk kegiatan budidaya Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, dilarang kegiatan pengolahan yang bersifat industri; ▪ Pemilihan tanaman agar tidak menimbulkan kerusakan sempadan. 	<p>-</p>	
<p>e. Kegiatan Pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah melaksanakan kajian ketersediaan dan pemanfaatan air tanah; ▪ Mendapatkan persetujuan pengambilan air tanah dari instansi/ lembaga yang membidangi sumber daya air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	
<p>f. Kegiatan Wisata alam, Wisata buatan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Jenis atraksi wisata buatan dapat berupa kegiatan rumah makan, permainan anak, wahana perikanan, dan atraksi lainnya yang berkaitan dengan embung atau waduk; ▪ Menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan dampak lalu lintas; ▪ Tidak membuang sampah/ limbah ke embung atau waduk; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	<p>Konstruksi bangunan diarahkan menerapkan ketentuan bangunan gedung hijau (<i>green building</i>).</p>
<p>g. Kegiatan Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga pengelola embung atau waduk; ▪ Menambahkan konstruksi pengaman tepi embung atau waduk; ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Tidak mengubah bentang alam yang mempengaruhi kualitas embung atau waduk; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; ▪ Tinggi Menara air sesuai kebutuhan pelayanan; 	

6. RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN

1. DEFINISI	Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika
2. TUJUAN PENETAPAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ menciptakan kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi ▪ menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan ▪ menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota ▪ menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana ▪ menciptakan ruang alternatif sebagai landmark kota mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati
3. KRITERIA PERFORMA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi ▪ tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan ▪ tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota ▪ tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana ▪ tersedianya ruang alternatif sebagai landmark kota ▪ tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
a. diperbolehkan pembangunan lapangan, taman, hutan kota dan sejenisnya yang merupakan penyedia sistem sirkulasi udara dan dapat berfungsi sebagai kawasan evakuasi bencana;	▪ lapangan, taman, hutan kota, dan sejenisnya merupakan salah satu jenis dari RTH yang dapat dikembangkan.
b. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan rekreasi, olah raga, perayaan hari besar, pentas seni, perdagangan kecil/ mikro dan jasa secara terbatas pada sebagian lokasi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan; dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang dilaksanakan di kawasan RTH tidak boleh merusak RTH yang telah dibangun. ▪ Dalam pembangunan RTH kegiatan diluar RTH yang diperbolehkan maksimal 30% dari luas kawasan RTH. Kegiatan diluar RTH dapat berupa perkerasan meliputi: jalan, Pertokoan, ruang pameran, MCK, fasilitas olahraga dan lain-lain.
c. dilarang merusak fasilitas dan tanaman pada ruang terbuka hijau perkotaan.	-

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan Dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
a. kegiatan Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Pemakaman, Sempadan penyangga diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Di dalam Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, dapat dikembangkan fasilitas RTH ▪ Diarahkan memiliki fungsi konservasi, ekologi, hidrologi, edukasi dan/atau sosial-ekonomi; ▪ RTH dapat digunakan untuk kegiatan olah raga dan wisata; ▪ Pemilihan vegetasi disesuaikan dengan tema RTH; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	Pembangunan fasilitas pendukung sebagaimana ketentuan pedoman perencanaan RTH.

<p>b. Kegiatan Rumah tunggal diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merupakan bangunan rumah untuk pengelola; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Dilarang menambah bangunan baru diluar ketentuan RTH; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 0,5; ▪ KDH minimal 10%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	<p>Konstruksi bangunan diarahkan menerapkan ketentuan bangunan gedung hijau (<i>green building</i>).</p>
<p>c. Kegiatan Perdagangan tanaman, Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Taman hiburan, Taman perkemahan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Jasa riset dan pengembangan IPTEK memiliki keterkaitan kegiatan dengan sumber daya air. ▪ Taman hiburan dan Taman perkemahan menerapkan konsep RTH ▪ Tidak melakukan penutupan permukaan tanah yang bersifat masif. ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	
<p>d. Kegiatan Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, kolam diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Pemilihan vegetasi disesuaikan dengan fungsi kawasan sebagai RTH; ▪ Hanya untuk kegiatan budidaya Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, dilarang kegiatan pengolahan yang bersifat industry; 	<p>-</p>	
<p>e. Kegiatan Pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah melaksanakan kajian ketersediaan dan pemanfaatan air tanah; ▪ Mendapatkan persetujuan pengambilan air tanah dari instansi/ lembaga yang membidangi sumber daya air/ ESDM; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	
<p>f. Kegiatan Wisata alam, Wisata buatan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Jenis atraksi wisata buatan dapat berupa kegiatan rumah makan, wahana permainan, olah raga, dan atraksi lainnya yang berkaitan dengan fungsi RTH sebagai ruang sosial dan interaksi publik; ▪ Tidak melakukan penutupan permukaan tanah yang bersifat “<i>massive block</i>”. ▪ Menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan dampak lalu lintas ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	<p>Konstruksi bangunan diarahkan menerapkan ketentuan bangunan gedung hijau (<i>green building</i>).</p>
<p>g. Kegiatan daur ulang sampah diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Mempertimbangkan dampak pencemaran bagi lingkungan sekitarnya; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; 	<p>Konstruksi bangunan diarahkan menerapkan ketentuan bangunan gedung hijau (<i>green building</i>).</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	
<p>h. Kegiatan Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Tidak melakukan penutupan permukaan tanah yang bersifat “<i>massive block</i>”. ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; ▪ Tinggi Menara air sesuai kebutuhan pelayanan; 	

7. KAWASAN KONSERVASI (CAGAR ALAM)

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. DEFINISI | <ul style="list-style-type: none"> Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa; |
| 2. TUJUAN PENETAPAN | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa; Mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam; |
| 3. KRITERIA PERFORMA | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa; Terjaganya keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam; |

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
a. diperbolehkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyadartahuan konservasi, penyimpanan karbon, penyimpanan sumber plasma nutfah dan kegiatan lainnya secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
b. diperbolehkan melakukan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan konservasi; dan	
c. dilarang melakukan kegiatan budi daya yang merusak status dan fungsi kawasan konservasi.	

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan Dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
a. kegiatan Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Sempadan penyangga diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; Diarahkan memiliki fungsi konservasi, ekologi, hidrologi, dan/ atau edukasi; RTH dapat digunakan untuk kegiatan wisata; Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; Pemilihan vegetasi disesuaikan dengan fungsi kawasan; 	<ul style="list-style-type: none"> KDB maksimal 30%; KLB maksimal 1; KDH minimal 70%; Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	
b. Kegiatan Rumah tunggal diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Bangunan rumah sudah ada sebelum RTRW ditetapkan; Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; Dilarang menambah bangunan baru; 	<ul style="list-style-type: none"> KDB maksimal 50%; KLB maksimal 0,5; KDH minimal 10%; Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	<ul style="list-style-type: none"> Dilarang membuat rumah baru diluar deliniasi kawasan permukiman yang ditetapkan RTRW; Jika bangunan rumah yang ada sudah melebihi ketentuan pemanfaatan ruang dapat

		dikenakan disinsentif;
<p>c. Kegiatan Perdagangan tanaman, Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Taman hiburan, Taman perkemahan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Tidak mengubah bentang alam. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	
<p>d. Kegiatan Hortikultura, Perkebunan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Hanya untuk kegiatan budidaya Hortikultura dan Perkebunan, dilarang kegiatan pengolahan yang bersifat industri 	-	RTH dapat dilengkapi fasilitas pendukung sebagaimana ketentuan pedoman perencanaan RTH.
<p>e. Kegiatan Pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Telah melaksanakan kajian ketersediaan dan pemanfaatan air tanah; ▪ Mendapatkan persetujuan pengambilan air tanah dari instansi/ lembaga yang membidangi sumber daya air/ ESDM. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	
<p>f. Kegiatan Wisata alam, Wisata buatan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan dampak lalu lintas diluar kawasan cagar alam; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	Konstruksi bangunan diarahkan menerapkan ketentuan bangunan gedung hijau (<i>green building</i>).
<p>g. Kegiatan Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Tidak mengubah kenampakan bentang alam; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; ▪ Tinggi Menara air sesuai kebutuhan pelayanan; 	

8. KAWASAN IMBUHAN AIR TANAH

1. **DEFINISI** Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah (CAT)
2. **TUJUAN PENETAPAN** Meresapkan air hujan sehingga dapat menjadi tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air
3. **KRITERIA PERFORMA** Terserapnya air hujan sehingga menjadi tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
a. diperbolehkan kegiatan yang mendorong meresapkan air ke dalam tanah;	Kegiatan yang mendorong meresapkan air ke dalam tanah dapat berupa kegiatan alami seperti penanaman vegetasi. Maupun kegiatan teknis seperti pembangunan sumur resapan, lubang biopori dan sejenisnya.
b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian yang tidak mengubah bentang alam dan struktur geologi;	Yang dimaksud tidak mengubah bentang alam dan struktur geologi adalah perubahan bentang alam dan struktur geologi yang menyebabkan hilangnya kemampuan tanah meresapkan air.
c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan budidaya di kawasan imbuhan air diwajibkan memiliki fasilitas resapan air. ▪ Limpasan air permukaan di kawasan imbuhan air tanah direncanakan 0 (nol)
d. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.	Bangunan untuk kepentingan umum yang dibangun di kawasan imbuhan air tanah memiliki limpasan air permukaan 0 (nol)

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan Dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
a. kegiatan Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Sempadan penyangga diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Di dalam Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Sempadan penyangga dapat dikembangkan fasilitas RTH. ▪ Pemilihan vegetasi disesuaikan dengan fungsi kawasan; ▪ Diarahkan memiliki fungsi konservasi, ekologi, hidrologi, dan/atau edukasi; ▪ RTH dapat digunakan untuk kegiatan olah raga dan wisata; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30% ▪ KLB maksimal 0,3 ▪ KDH minimal 70% ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai 	Pembangunan fasilitas pendukung sebagaimana ketentuan pedoman perencanaan RTH.
b. Kegiatan Rumah tunggal diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berada di kawasan yang dalam dalam RTRW peruntukannya kawasan permukiman ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 10%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang membuat rumah baru diluar deliniasi kawasan permukiman yang ditetapkan RTRW;

<p>c. Kegiatan Perdagangan tanaman, Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Taman hiburan, Taman perkemahan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Tidak mengubah bentang alam kawasan lindung. ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	
<p>d. Kegiatan Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan. ▪ Dapat dilengkapi kegiatan pengolahan Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, perikanan. ▪ Tidak mengubah bentang alam. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	
<p>e. Kegiatan Pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah melaksanakan kajian ketersediaan dan pemanfaatan air tanah; ▪ Mendapatkan persetujuan pengambilan air tanah dari instansi/ lembaga yang membidangi sumber daya air/ESDM; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	
<p>f. Kegiatan Wisata alam, Wisata buatan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Menekankan pembangunan destinasi wisata berkonsep ekowisata; ▪ Menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan dampak lalu lintas ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	<p>Konstruksi bangunan diarahkan menerapkan ketentuan bangunan gedung hijau (<i>green building</i>).</p>
<p>g. Kegiatan daur ulang sampah diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Mempertimbangkan dampak pencemaran bagi lingkungan sekitarnya; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	<p>Konstruksi bangunan diarahkan menerapkan ketentuan bangunan gedung hijau (<i>green building</i>).</p>
<p>h. Kegiatan Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Tidak melakukan penutupan permukaan tanah yang bersifat "<i>massive block</i>". ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai;Tinggi Menara sesuai kebutuhan pelayanan. 	

9. SEMPADAN MATA AIR

1. DEFINISI	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, mata air.
2. TUJUAN PENETAPAN	Menjaga kawasan sekitar mata air dari aktivitas manusia
3. KRITERIA PERFORMA	Terjaganya kawasan dari aktivitas manusia

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
a. diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau;	RTH yang dikembangkan pada sempadan mata air memiliki jenis RTH fungsi tertentu (fungsi perlindungan kualitas dan kuantitas air)
b. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian serta pemanfaatan air dari mata air;	Kegiatan pendidikan dan penelitian serta pemanfaatan air dari mata air diperbolehkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak mendirikan bangunan di kawasan sempadan air untuk bangunan yang tidak terkait dengan konservasi mata air. ▪ tidak mempengaruhi kualitas air.
c. diperbolehkan bersyarat permukiman dengan pembatasan permukiman yang sudah ada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ permukiman yang sudah ada tidak diperkenankan untuk melakukan penambahan bangunan baru.
d. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan di kawasan sempadan mata air; dan	Hanya diperbolehkan untuk bangunan yang mendukung konservasi mata air
e. dilarang pemanfaatan ruang dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu kelestarian kawasan.	-

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan Dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
a. kegiatan Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Sempadan penyangga diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Di dalam Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, dapat dikembangkan fasilitas RTH ▪ Diarahkan memiliki fungsi konservasi, ekologi, hidrologi, dan/atau edukasi; ▪ RTH dapat digunakan untuk kegiatan olah raga dan wisata. ▪ Pemilihan vegetasi disesuaikan dengan fungsi kawasan; ▪ Tidak menimbulkan pencemaran air pada mata air. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	Pembangunan fasilitas pendukung sebagaimana ketentuan pedoman perencanaan RTH.
b. Kegiatan Rumah tunggal diizinkan dengan syarat:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilarang membuat rumah baru

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan rumah sudah ada sebelum RTRW ditetapkan; ▪ Merupakan rumah yang jaraknya kurang ketetapan sempadan sungai karena dampak erosi tepi sungai; ▪ Dilarang menambah bangunan baru; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KLB maksimal 0,5; ▪ KDH minimal 10%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	<p>diluar deliniasi kawasan permukiman yang ditetapkan RTRW;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika bangunan rumah yang ada sudah melebihi ketentuan pemanfaatan ruang dapat dikenakan disinsentif;
<p>c. Kegiatan Perdagangan tanaman, Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Taman hiburan, Taman perkemahan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa riset dan pengembangan IPTEK memiliki keterkaitan kegiatan dengan sumber daya air. ▪ Taman hiburan dan Taman perkemahan menerapkan konsep RTH ▪ Tidak menimbulkan pencemaran air pada mata air; ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Tidak mengubah bentang alam. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	<p>RTH dapat dilengkapi fasilitas pendukung sebagaimana ketentuan pedoman perencanaan RTH.</p>
<p>1. Kegiatan pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, kolam diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanya untuk kegiatan budidaya pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, dilarang kegiatan pengolahan yang bersifat industri; ▪ Pemilihan tanaman agar tidak menimbulkan kerusakan/ pencemaran mata air. 	<p>-</p>	
<p>d. Kegiatan Wisata alam, Wisata buatan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Jenis atraksi wisata buatan dapat berupa kegiatan rumah makan, permainan anak, wahana perikanan, dan atraksi lainnya yang berkaitan dengan sungai; ▪ Menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan dampak lalu lintas; ▪ Tidak membuang sampah/ limbah di kawasan sekitar mata air; ▪ Tidak menimbulkan pencemaran air pada mata air. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	<p>Konstruksi bangunan diarahkan menerapkan ketentuan bangunan gedung hijau (<i>green building</i>).</p>
<p>e. Kegiatan Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Tidak mengubah kenampakan bentang alam kawasan; ▪ Tidak melakukan penutupan permukaan tanah yang bersifat masif. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; ▪ Tinggi Menara air sesuai kebutuhan pelayanan; 	

10 KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR DAN BANJIR BANDANG

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. DEFINISI | Kawasan yang terdapat potensi bencana banjir dan banjir bandang |
| 2. TUJUAN PENETAPAN | Mengurangi dampak dan resiko bencana banjir dan banjir bandang |
| 3. KRITERIA PERFORMA | Korban bencana dapat dikurangi atau dihindarkan |

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengendalian banjir dan menambah ruang terbuka hijau;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kegiatan pengendalian banjir dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan dam penahan banjir, normalisasi sungai, normalisasi sempadan sungai dan kegiatan sejenisnya; ▪ penambahan ruang terbuka hijau dapat dilengkapi dengan sumur resapan dan/atau lubang biopori.
b. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bangunan dapat berupa pos pemantauan bencana, menara pandang, dan bangunan sejenisnya.
c. dilarang pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman, fasilitas umum/fasilitas sosial, dan bangunan penting lainnya; dan	Kawasan rawan bencana banjir dan banjir bandang yang dilarang untuk kegiatan permukiman, fasilitas umum/ fasilitas sosial, dan bangunan penting lainnya adalah yang berpotensi menimbulkan korban bencana.
d. dilarang melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko bencana banjir.	Kegiatan/ bangunan yang dikembangkan harus terkoneksi dengan sistem drainase wilayah/ kota.

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan Dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
<p>Dalam Perda 13/2019 tentang RTRW Kabupaten Batang 2019-2039, Kawasan rawan banjir dan banjir bandang tidak digambarkan sebagai kawasan peruntukan.</p> <p>Kawasan rawan banjir dan banjir bandang merupakan kawasan tematik bencana, kawasan ini akan menempel pada kawasan peruntukan utamanya (sebagai contoh: kawasan permukiman yang rawan banjir dan banjir bandang).</p>	Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di kawasan rawan banjir dan banjir bandang mengikuti aturan kegiatan di kawasan peruntukannya.	<p>Pemanfaatan pada kawasan rawan banjir dan banjir bandang mempertimbangkan aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intensitas hujan tinggi; ▪ Topografi; ▪ Alur pergerakan air dan sungai ▪ Sifat tanah (kondisi Permeabilitas, infiltrasi, limpasan air permukaan, dan drainase); ▪ Belokan sungai (Lokasi terhadap belokan sungai dan kecepatan aliran air di belokan sungai); ▪ Penurunan muka tanah; ▪ Mempertimbangkan sistem prasarana evakuasi bencana (jalur dan ruang evakuasi bencana);

11. KAWASAN RAWAN BENCANA PUTING BELIUNG

1. **DEFINISI** Kawasan yang terdapat potensi puting beliung
2. **TUJUAN PENETAPAN** Mengurangi dampak dan resiko bencana puting beliung
3. **KRITERIA PERFORMA** Korban bencana dapat dikurangi atau dihindarkan

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
a. diperbolehkan kegiatan penghijauan pada kawasan atas arah angin untuk meredam gaya angin puting beliung;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan penghijauan menyesuaikan dengan karakteristik lokasi. Seperti pada kawasan pesisir pantai dapat menggunakan pohon cemara udang yang mampu menahan angin dengan baik. ▪ Hal tersebut diatas juga berlaku pada kawasan lain sesuai dengan karakteristiknya.
b. diperbolehkan terbatas mendirikan bangunan yang tidak sesuai standar bangunan dan kelengkapan elemen bangunan yang telah memperhitungkan beban angin; dan	Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak sesuai standar bangunan dan kelengkapan elemen bangunan hanya berlaku untuk bangunan kepentingan umum sementara/ darurat.
c. dilarang mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah angin tanpa mempertimbangkan mitigasi lingkungan.	-

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan Dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
<p>Dalam Perda 13/2019 tentang RTRW Kabupaten Batang 2019-2039, Kawasan rawan puting beliung tidak digambarkan sebagai kawasan peruntukan.</p> <p>Kawasan rawan bencana puting beliung merupakan kawasan tematik bencana, kawasan ini akan menempel pada kawasan peruntukan utamanya (sebagai contoh: kawasan permukiman yang rawan puting beliung).</p>	Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di kawasan rawan puting beliung mengikuti aturan kegiatan di kawasan peruntukannya.	Mempertimbangkan sistem prasarana evakuasi bencana (jalur dan ruang evakuasi bencana);

12. KAWASAN RAWAN BENCANA GELOMBANG PASANG DAN ABRASI

1. **DEFINISI** Kawasan yang terdapat potensi gelombang pasang dan abrasi
2. **TUJUAN PENETAPAN** Mengurangi dampak dan resiko bencana gelombang pasang dan abrasi
3. **KRITERIA PERFORMA** Korban bencana dapat dikurangi atau dihindarkan

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
a. diperbolehkan melakukan rekayasa konstruksi pada lokasi tertentu, melalui pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan;	-
b. diperbolehkan pembuatan jalur hijau dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formasi Hutan Mangrove sangat baik sebagai peredam ombak dan dapat membantu proses pengendapan lumpur. Beberapa jenis tumbuhan di ekosistem mangrove antara lain: <i>Avicenia spp</i>, <i>Sonneratia spp</i>, <i>Rhizophora spp</i>, <i>Bruguiera spp</i>, <i>Lumnitzera spp</i>, <i>Excoecaria spp</i>, <i>Xylocarpus spp</i>, <i>Aegiceras sp</i>, dan <i>Nypa sp</i>. ▪ Penanaman dan pemeliharaan mangrove juga merupakan bagian dari pengembangan RTH Sempadan Pantai. Oleh karena itu, pengembangan RTH sempadan pantai juga merupakan upaya perwujudan RTH 30% dari kawasan.
c. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan dengan jenis vegetasi yang sesuai, teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dan dukungan struktur alam dan/ atau struktur buatan penahan gelombang pasang dan abrasi;	Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan dengan jenis vegetasi yang sesuai, teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dan dukungan struktur alam dan/ atau struktur buatan penahan gelombang pasang dan abrasi. Kegiatan ini dilakukan diluar kawasan sempadan pantai
d. diperbolehkan terbatas mendirikan bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan wisata pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan dan kegiatan pelabuhan serta bangunan umum untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;	Bangunan di kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi mempertimbangkan keselamatan manusia. Jika berdasarkan hasil kajian membahayakan maka bangunan yang akan didirikan dapat dilarang.
e. diperbolehkan terbatas pengambilan air bawah tanah sampai ambang batas yang ditetapkan; dan	Pengambilan air tanah dilakukan dalam rangka penyediaan air baku untuk masyarakat dan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya amblesan muka tanah (<i>land subsidence</i>).
f. dilarang mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah gelombang tanpa mempertimbangkan mitigasi lingkungan.	-

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
Dalam Perda 13/2019 tentang RTRW Kabupaten Batang 2019-2039, Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi tidak digambarkan sebagai kawasan peruntukan.	Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di kawasan Kawasan rawan gelombang	Pembangunan di kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi mempertimbangkan : a. Dinamika pasang surut (naik atau turunnya

<p>Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi merupakan kawasan tematik bencana, kawasan ini akan menempel pada kawasan peruntukan utamanya (sebagai contoh: kawasan permukiman yang rawan gelombang pasang dan abrasi).</p>	<p>pasang dan abrasi mengikuti aturan kegiatan di kawasan peruntukannya.</p>	<p>permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari).</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Geologi (material bumi pembentuk pesisir dan segala proses yang terjadi yang mempengaruhi sifat alam pesisir). c. Jenis dan kepekaan tanah (merupakan sifat-sifat tertentu tanah). d. Dampak lingkungan (pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan). e. Ancaman bencana (suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kerusakan atau kehilangan jiwa manusia atau kerusakan lingkungan). f. Sistem prasarana evakuasi bencana (jalur dan ruang evakuasi bencana);
--	--	--

13. KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI DAN KAWASAN RAWAN BENCANA LETUSAN GUNUNG API

1. **DEFINISI** Kawasan yang terdapat potensi gempa bumi dan kawasan rawan bencana letusan gunung api
2. **TUJUAN PENETAPAN** Mengurangi dampak dan resiko bencana gempa bumi dan kawasan rawan bencana letusan gunung api
3. **KRITERIA PERFORMA** Korban bencana dapat dikurangi atau dihindarkan

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
a. diperbolehkan penerapan sistem peringatan dini bencana;	-
b. diperbolehkan pengembangan teknologi bangunan yang menyesuaikan dengan bencana;	Bangunan dengan memperhitungkan beban gempa atau bangunan dengan teknologi tahan gempa.
c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kegiatan pemantauan di kawasan rawan bencana;	Pemanfaatan ruang selain kegiatan lindung wajib menyediakan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara.
d. diperbolehkan kegiatan budi daya di kawasan rawan bencana yang tidak mempunyai fungsi lindung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;	Kegiatan budidaya yang dilakukan tidak menyebabkan peningkatan potensi rawan bencana dan hambatan evakuasi.
e. diperbolehkan bersyarat pengembangan permukiman dengan pertimbangan tingkat kerentanan bahaya;	Kerentanan bahaya berdasarkan sesuai dengan penetapan lembaga yang berwenang
f. dilarang kegiatan budi daya di kawasan rawan bencana yang mempunyai fungsi lindung dan harus dilindungi serta dipertahankan sebagai kawasan peruntukan lindung; dan	-
g. dilarang pengembangan industri dan instalasi strategis di kawasan rawan bencana.	-

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
<p>Dalam Perda 13/2019 tentang RTRW Kabupaten Batang 2019-2039, Kawasan Rawan gempa bumi dan kawasan rawan bencana letusan gunung api tidak digambarkan sebagai kawasan peruntukan.</p> <p>Kawasan rawan Rawan gempa bumi dan kawasan rawan bencana letusan gunung api merupakan kawasan tematik bencana, kawasan ini akan menempel pada kawasan peruntukan utamanya (sebagai contoh: kawasan permukiman yang rawan gempa bumi dan kawasan rawan bencana letusan gunung api).</p>	<p>Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di kawasan Kawasan Rawan gempa bumi dan kawasan rawan bencana letusan gunung api mengikuti aturan kegiatan di kawasan peruntukannya.</p>	<p>Mempertimbangkan sistem prasarana evakuasi bencana (jalur dan ruang evakuasi bencana);</p>

14. KAWASAN RAWAN KEBAKARAN

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. DEFINISI | Kawasan yang terdapat potensi kebakaran |
| 2. TUJUAN PENETAPAN | Mengurangi dampak dan resiko bencana kebakaran |
| 3. KRITERIA PERFORMA | Korban bencana dapat dikurangi atau dihindarkan |

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
Kebakaran hutan dan lahan:	-
a. diperbolehkan pengembangan sarana penampung air;	-
b. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan;	-
c. diperbolehkan mendirikan menara pengawas dengan jarak pandang jauh yang dilengkapi sarana deteksi seperti teropong dan juga sarana alat komunikasi; dan	-
d. dilarang sembarangan membakar sesuatu yang dapat menyebabkan api merambat serta tidak melakukan pembakaran di dekat tempat yang rawan terjadi kebakaran.	-
Kawasan rawan kebakaran permukiman perkotaan:	Sarana pemadam kebakaran di balai pertemuan, pos keamanan warga, dan fasilitas umum lainnya merupakan bagian dari kepentingan umum yang dapat dibangun di seluruh kawasan peruntukan.
a. diperbolehkan penyediaan sarana pemadam kebakaran di balai pertemuan, pos keamanan warga, dan fasilitas umum lainnya;	
b. perencanaan jalan di kawasan perkotaan diwajibkan mempertimbangkan spesifikasi kendaraan pemadam kebakaran; dan	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman mempertimbangkan ukuran jalur/ jalan evakuasi, yaitu jalan lingkungan di kawasan perumahan minimal 6 meter.
c. dilarang sembarangan membakar sesuatu yang dapat menyebabkan api merambat serta tidak melakukan pembakaran di dekat tempat yang rawan terjadi kebakaran.	-

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
Dalam Perda 13/2019 tentang RTRW Kabupaten Batang 2019-2039, Kawasan Rawan kebakaran tidak digambarkan sebagai kawasan peruntukan. Kawasan rawan kebakaran merupakan kawasan tematik bencana, kawasan ini akan menempel pada kawasan peruntukan utamanya (sebagai contoh: kawasan permukiman yang rawan kebakaran).	Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di kawasan Kawasan Rawan Kebakaran mengikuti aturan kegiatan di kawasan peruntukannya.	Pemanfaatan kegiatan di kawasan rawan kebakaran permukiman perkotaan mempertimbangkan: Jenis Penggunaan lahan; Kepadatan Bangunan; Bahan/ kualitas Bangunan; Lebar jalan masuk; Sumber Air; Jarak Terhadap Pos Pemadam Kebakaran; dan Mempertimbangkan prasarana evakuasi bencana (jalur dan ruang evakuasi);

15. KAWASAN RAWAN BENCANA KEKERINGAN

- 1. DEFINISI** Kawasan yang terdapat potensi kekeringan
- 2. TUJUAN PENETAPAN** Mengurangi dampak dan resiko bencana kekeringan
- 3. KRITERIA PERFORMA** Korban bencana dapat dikurangi atau dihindarkan

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
a. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan, konservasi tanah, dan penghijauan;	-
b. diperbolehkan mendirikan bangunan instalasi air dan bak penampungan air;	-
c. diperbolehkan membuat embung atau waduk penampung air hujan untuk menjaga stabilitas neraca air;	-
d. diperbolehkan terbatas mengembangkan kegiatan budi daya pertanian dan perkebunan;	Kegiatan pertanian dan perkebunan diarahkan pada jenis kegiatan yang tidak banyak membutuhkan air
e. diperbolehkan terbatas pemanfaatan air tanah di kawasan rawan bencana kekeringan; dan	Pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan sediaan air tanah.
f. dilarang melakukan pengambilan air tanah dan air permukaan secara berlebihan, yang menyebabkan kekurangan air baku.	Pengambilan air tanah yang berlebihan adalah pengambiliran air tanah yang tidak mempertimbangkan masukan air ke dalam tanah di kawasan imbuhan air tanah.

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
<p>Dalam Perda 13/2019 tentang RTRW Kabupaten Batang 2019-2039, Kawasan Rawan kekeringan tidak digambarkan sebagai kawasan peruntukan.</p> <p>Kawasan rawan kekeringan merupakan kawasan tematik bencana, kawasan ini akan menempel pada kawasan peruntukan utamanya (sebagai contoh: kawasan permukiman yang rawan kekeringan).</p>	<p>Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di kawasan Kawasan Rawan Kekeringan mengikuti aturan kegiatan di kawasan peruntukannya.</p>	<p>Pemanfaatan pada kawasan rawan kekeringan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah kebutuhan air ▪ Rencana pemenuhan air, dapat meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penggunaan air permukaan ✓ Pemanenan air hujan pemanenan (<i>rain harvester</i>) dan penyimpanan air hujan. ✓ Rencana pendaurulangan pemanfaatan air ✓ Rencana efisiensi penggunaan air ▪ Mempertimbangkan sistem evakuasi bencana;

16. KAWASAN RAWAN BENCANA GERAKAN TANAH

1. **DEFINISI** Kawasan yang terdapat potensi gerakan tanah
2. **TUJUAN PENETAPAN** Mengurangi dampak dan resiko bencana gerakan tanah
3. **KRITERIA PERFORMA** Korban bencana dapat dikurangi atau dihindarkan

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	KETERANGAN
a. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana gerakan tanah;	-
b. diperbolehkan pemasangan informasi lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;	-
c. diperbolehkan mendirikan bangunan penahan longsor dan prasarana untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;	-
d. diperbolehkan mengembangkan kegiatan budi daya hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, dan perkebunan dengan penanaman vegetasi yang tepat dan dibatasi pada jenis tanaman yang dapat mencegah longsor;	Kegiatan budidaya yang dilakukan tidak menyebabkan peningkatan potensi rawan gerakan tanah.
e. diperbolehkan bersyarat kegiatan pariwisata alam, industri, permukiman, dan pembangunan prasarana utama dengan konstruksi bangunan tahan longsor dan rekayasa struktural untuk menjaga kestabilan lereng; dan	Identifikasi kemantapan lereng untuk menentukan konstruksi bangunan tahan longsor dan rekayasa struktural dalam menjaga kestabilan lereng serta menerapkan sistem drainase yang tepat.
f. dilarang mendirikan bangunan pada kelerengan lebih dari 40% (empat puluh perseratus), tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan.	Penentuan kelerengan 40% dihitung berdasarkan hamparan kawasan dengan luas 5 hektar.

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
a. kegiatan Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Pemakaman, Sempadan penyangga diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Desain dan konstruksi menyesuaikan dengan karakteristik kawasan rawan gerakan tanah dan dampaknya bagi kawasan sekitarnya; 	Dalam Perda 13/2019 tentang RTRW Kabupaten Batang 2019-2039, Kawasan Rawan gerakan tanah tidak digambarkan sebagai kawasan peruntukan.	Seluruh kegiatan di kawasan rawan gerakan tanah wajib mempertimbangkan sistem evakuasi bencana.
b. Kegiatan Rumah tunggal, Rumah deret, Perumahan umum/Real estat diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Desain dan konstruksi menyesuaikan dengan karakteristik kawasan rawan gerakan tanah dan dampaknya bagi kawasan sekitarnya; 	Kawasan rawan gerakan tanah merupakan kawasan tematik bencana, kawasan ini akan menempel pada kawasan peruntukan utamanya (sebagai contoh: kawasan permukiman yang rawan kekeringan).	Untuk menjamin keamanan dalam pemanfaatan kawasan rawan gerakan tanah makan dipersyaratkan: <p>a. Persyaratan Teknis Rekayasa Struktural :</p> <p>1) Konstruksi bangunan tahan longsor;</p>
c. Kegiatan Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Taman hiburan, Taman perkemahan diizinkan dengan syarat:		

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desain dan konstruksi menyesuaikan dengan karakteristik kawasan rawan gerakan tanah dan dampaknya bagi kawasan sekitarnya; 	<p>Sehingga ketentuan intensitas pemanfaatan ruangnya mengikuti kawasan peruntukannya.</p>	
<p>d. Kegiatan Kawasan Industri, Industri pengolahan dan pengawetan daging, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, Industri minyak dan lemak nabati dan hewani, Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim, Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, Industri makanan lainnya, Industri makanan hewan, Industri minuman, Industri pengolahan tembakau, Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil, Industri tekstil lainnya, Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/border, Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan, Industri alas kaki, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, Industri kertas dan barang dari kertas, Industri pencetakan dan kegiatan YBDI, Industri bahan kimia, Industri barang kimia lainnya, Industri serat buatan, Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional, Industri karet dan barang dari karet, Industri barang dari plastic, Industri kaca dan barang dari kaca, Industri barang galian bukan logam lainnya, Industri logam dasar, Industri logam dasar besi dan baja, Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya, industri pengecoran logam, Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap, Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam, Industri komponen dan papan elektronik, Industri komputer dan perlengkapannya, Industri peralatan komunikasi, Industri peralatan audio dan video elektronik, Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu, Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi, Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata, Industri media magnetik dan media optic, Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik, Industri batu baterai dan akumulator listrik, Industri kabel dan perlengkapannya, Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik), Industri peralatan rumah tangga, Industri peralatan listrik lainnya, Industri mesin untuk keperluan umum, Industri mesin untuk keperluan khusus, Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer, Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih, industri pembuatan kapal dan perahu, Industri alat angkut lainnya YTDL, Industri furniture, Industri barang perhiasan dan barang berharga, Industri alat musik, Industri alat olahraga, Industri alat permainan dan mainan anak-anak, Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya, Industri pengolahan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 2) Rekayasa struktural/ teknis (perkuatan) untuk menjaga kestabilan lereng; 3) Saluran pembuangan limbah domestik harus kedap air; 4) Perencanaan drainase yang tersistem, kedap air, dan tidak sembarangan dialirkan ke drainase alami (menerus ke drainase sekitar), untuk mengurangi resiko bencana longsor; 5) Ketentuan sempadan Syarat untuk sempadan; 6) Ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). <p>b. Persyaratan Teknis Rekayasa Non Struktural :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanaman vegetasi yang tepat dengan jenis tanaman yang dapat mencegah longsor, mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan; <p>c. Persyaratan Administrasi/ Kajian/ Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kajian detail skala tapak peruntukan keperluan pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan karakteristik geologi secara regional (analisis geologi); 2) Kajian mekanika batuan dan mekanika tanah untuk mengetahui karakteristik material vulkanik maupun tanah residu vulkanik; 3) Kajian teknis di dalam kesimpulannya ada upaya-

<p>lainnya YTDL, Sentra/ Industri rumah tangga diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desain dan konstruksi menyesuaikan dengan karakteristik kawasan rawan gerakan tanah dan dampaknya bagi kawasan sekitarnya; 		<p>upaya mitigasi bencana yang harus dipenuhi, untuk pengurangan resiko bencana;</p>
<p>e. Kegiatan Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, kolam diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem budidaya dan pemilihan jenis vegetasi mempertimbangkan potensi gerakan tanah; ▪ Desain dan konstruksi menyesuaikan dengan karakteristik kawasan rawan gerakan tanah dan dampaknya bagi kawasan sekitarnya; 		<p>4) Analisis daya dukung daya tampung lingkungan;</p> <p>5) Surat pernyataan oleh pemrakarsa bahwa bersedia melaksanakan rekomendasi hasil kajian/ penelitian tim/ tenaga ahli;</p>
<p>f. Kegiatan Pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah melaksanakan kajian ketersediaan dan pemanfaatan air tanah; ▪ Mendapatkan persetujuan pengambilan air tanah dari instansi/ lembaga yang membidangi sumber daya air; ▪ Desain dan konstruksi menyesuaikan dengan karakteristik kawasan rawan gerakan tanah dan dampaknya bagi kawasan sekitarnya; 		
<p>g. Kegiatan Wisata alam, Wisata buatan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desain dan konstruksi menyesuaikan dengan karakteristik kawasan rawan gerakan tanah dan dampaknya bagi kawasan sekitarnya;; 		
<p>h. Kegiatan TPA diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desain dan konstruksi menyesuaikan dengan karakteristik kawasan rawan gerakan tanah dan dampaknya bagi kawasan sekitarnya; 		

17. KAWASAN CAGAR BUDAYA

- 1. DEFINISI** Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas
- 2. TUJUAN PENETAPAN** Melestarikan peninggalan/ warisan cagar budaya
- 3. KRITERIA PERFORMA** Peningkatan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan cagar budaya

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
a. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian. ▪ Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/ atau religi.
b. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata;	Bangunan kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata wajib mempertimbangkan pelestarian cagar budaya.
c. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;	Kegiatan yang diklasifikasikan merusak adalah pembangunan di cagar budaya yang tidak sesuai dengan kaidah pelestarian.
d. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan	Kegiatan yang diklasifikasikan mengganggu adalah kegiatan/ pembangunan di cagar budaya yang tidak sesuai dengan kaidah pelestarian.
e. dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.	Pelestarian dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan sesuai ketentuan.

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
<p>Dalam Perda 13/2019 tentang RTRW Kabupaten Batang 2019-2039, Kawasan Cagar Budaya tidak digambarkan sebagai kawasan peruntukan.</p> <p>Kawasan cagar budaya merupakan kawasan tematik bencana, kawasan ini akan menempel pada kawasan peruntukan utamanya (sebagai contoh: kawasan permukiman yang juga merupakan cagar budaya).</p>	Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang cagar budaya mengikuti aturan kegiatan di kawasan peruntukannya atau ketentuan mengenai cagar budaya	<p>Pemanfaatan pada kawasan cagar budaya mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelestarian cagar budaya harus dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. ▪ Perubahan atau penambahan elemen baru didasarkan pada kondisi semula dengan tingkat

		<p>perubahan sekecil mungkin.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempertahankan keaslian didasarkan pada keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/ atau teknologi pengerjaan. ▪ Penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab didasarkan pada penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak. ▪ Dalam hal dilakukan penggantian elemen untuk dikembalikan ke wujud aslinya, elemen baru harus dapat dikenali dan diberi penanda. <p>Upaya untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan keberadaan BGCB, nilai penting serta arti khusus dilakukan melalui jenis penanganan Pelestarian cagar budaya berupa perlindungan, pengembangan dan Pemugaran.</p> <p>a. Pelindungan terdiri atas kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ penyelamatan; ▪ pengamanan; ▪ Pemeliharaan; dan ▪ Pemugaran. <p>b. Pengembangan terdiri atas kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian; ▪ Revitalisasi; dan ▪ Adaptasi. <p>c. Pemugaran terdiri atas kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekonstruksi; ▪ Konsolidasi; ▪ Rehabilitasi; dan ▪ Restorasi.
--	--	---

18. KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE

- 1. DEFINISI** Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 2. TUJUAN PENETAPAN**
- Melindungi kawasan pesisir dari kerusakan alam
 - Menjaga habitat flora dan fauna pesisir
- 3. KRITERIA PERFORMA**
- Terlindunginya kawasan pesisir dari kerusakan alam
 - Terjaganya habitat flora dan fauna pesisir

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
a. diperbolehkan kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove yang mengalami degradasi;	-
b. diperbolehkan kegiatan untuk perlindungan ekosistem mangrove dari perusakan, gangguan, ancaman, hama dan penyakit;	-
c. diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan ekosistem mangrove yang terpadu dengan pendidikan, penelitian dan pariwisata;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kawasan ekosistem mangrove yang terpadu dengan pendidikan, penelitian dan pariwisata dilakukan dengan mempertimbangkan konservasi kawasan mangrove. ▪ Kegiatan pariwisata yang dikembangkan di kawasan ekosistem mangrove adalah berbasis ekowisata.
d. dilarang mengembangkan kegiatan yang dapat mengurangi luas maupun tutupan vegetasi ekosistem mangrove; dan	Kawasan ekosistem mangrove sebagai bentuk dari RTH sempadan pantai. Sehingga berkurangnya luasan kawasan ini akan menurunkan upaya pencapaian RTH 30%.
e. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian ekosistem mangrove.	-

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
a. kegiatan Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Sempadan penyangga diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Pemilihan vegetasi disesuaikan dengan fungsi kawasan. ▪ Pengembangan pariwisata di taman tematik diperbolehkan secara terbatas dengan tidak mengembangkan fasilitas pendukung wisata di kawasan ekosistem mangrove. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 10% ▪ KLB maksimal 0,1 ▪ KDH minimal 90% ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai 	Pembangunan di kawasan ekosistem mangrove wajib mempertimbangkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dinamika pasang surut (naik atau turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasibulan dan matahari). b. Geologi (material bumi pembentuk pesisir dan segala proses yang terjadi yang mempengaruhi sifat alam
b. Kegiatan Rumah tunggal diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam RTRW direncanakan sebagai kawasan permukiman; ▪ Rumah dalam perkampungan nelayan; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 0,5; ▪ KDH minimal 10%; 	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	
<p>c. Kegiatan Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Taman hiburan, Taman perkemahan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa riset dan pengembangan IPTEK memiliki keterkaitan kegiatan dengan pesisir dan laut. ▪ Taman hiburan dan Taman perkemahan menerapkan konsep RTH ▪ Mempertimbangkan potensi dan bahaya rob dan abrasi; ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Tidak mengubah bentang alam. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	<p>pesisir).</p> <p>c. Jenis dan kepekaan tanah (merupakan sifat-sifat tertentu tanah).</p> <p>d. Dampak lingkungan (pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan).</p> <p>e. Ancaman bencana (suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kerusakan atau kehilangan jiwa manusia atau kerusakan lingkungan).</p> <p>f. Dampak pembangunan terhadap flora dan fauna.</p>
<p>d. Kegiatan pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanya untuk kegiatan budidaya pertanian, dilarang kegiatan pengolahan yang bersifat industri. ▪ Jenis vegetasi dipilih yang sesuai dengan kawasan ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan 	-	
<p>e. Kegiatan Pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah melaksanakan kajian ketersediaan dan pemanfaatan air tanah; ▪ Mendapatkan persetujuan pengambilan air tanah dari instansi/ lembaga yang membidangi sumber daya air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	
<p>f. Kegiatan Wisata alam, Wisata buatan diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Menekankan pembangunan destinasi wisata berkonsep ekowisata; ▪ Jenis atraksi wisata buatan dapat berupa kegiatan, permainan anak, wahana perikanan dan kelautanan, dan atraksi lainnya yang berkaitan dengan pantai/ laut; ▪ membangun prasarana dan sarana penanggulangan dampak lalu lintas diluar kawasan ekosistem mangrove; ▪ diarahkan konsep bangunan panggung agar tidak merusak tanaman ekosistem mangrove 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	
<p>g. Kegiatan daur ulang sampah diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Mempertimbangkan dampak pencemaran bagi lingkungan sekitarnya; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	
<p>h. Kegiatan Bangunan cadangan air/reservoir/retensi diizinkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Tidak melakukan penutupan permukaan tanah yang bersifat “massive 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; 	

<p><i>block</i>".</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air.	<ul style="list-style-type: none">▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai;▪ Tinggi Menara air sesuai kebutuhan pelayanan;	
--	--	--

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 80 TAHUN 2021
 TENTANG
 KETENTUAN TEKNIS PEMANFAATAN
 RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG

PERSYARATAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN BUDI DAYA

1. KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS

1. DEFINISI	Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru
2. TUJUAN PENETAPAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi pengembangan budidaya tanaman hutan ▪ Lokasi pengembangan usaha tanaman hutan ▪ Perlindungan kawasan
3. KRITERIA PERFORMA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya lokasi pengembangan budidaya tanaman hutan ▪ Tersedianya lokasi pengembangan usaha pengolahan tanaman hutan

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
a. diperbolehkan pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;	▪ Jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;	▪ Pemanfaatan hasil hutan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi alam.
c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan lahan hutan untuk kepentingan pengelolaan hutan bersama masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	▪ Pengelolaan hutan bersama masyarakat dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian kawasan hutan.
d. diperbolehkan bersyarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;	▪ Industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya dilakukan dalam rangka peningkatan budidaya hasil hutan
e. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana dan sarana kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	▪ Syarat pembangunan prasarana dan sarana kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
f. dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.	-

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
<p>a. Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Pemakaman, Sempadan penyangga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Pemakaman, Sempadan penyangga yang tidak terkait dengan institusi kehutanan wajib memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terekait); ▪ Pemilihan vegetasi disesuaikan dengan fungsi kawasan. ▪ Diarahkan memiliki fungsi konservasi, ekologi, hidrologi, edukasi, dan/ atau sosial-ekonomi; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Dapat mengembangkan pariwisata di taman tematik. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan di lokasi kawasan hutan produksi terbatas mempertimbangkan sifat keterbatasan dari kawasan tersebut, sehingga dibutuhkan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a) Kestabilan lereng b) Jenis tanah dan sifat terhadap erosi c) Curah hujan d) Geologi e) Informasi patahan/ sesar f) Pengembangan fasilitas pendukung pada kegiatan yang lokasi kawasan hutan produksi terbatas, juga wajib mempertimbangkan ketentuan diatas
<p>b. Rumah tunggal, Rumah deret, Rumah dinas, Perumahan umum/ Real estat, Asrama/ Pondok karyawan/ Kost, Rumah toko, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan Rumah tunggal, Rumah deret, Rumah dinas, Perumahan umum/ Real estat, Asrama/ Pondok karyawan/ Kost, Rumah toko, yang tidak terkait dengan institusi kehutanan wajib memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terekait); ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Bangunan rumah penduduk sudah ada sebelum RTRW ditetapkan; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. ▪ Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a) religi; b) pertambangan; c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; d) pembangunan jaringan
<p>c. Warung, Toko eceran makanan minuman, Toko rumah tangga, Pasar tradisional, Supermarket, Minimarket berjaringan, Minimarket, Bisnis lapangan olahraga, Toko bangunan dan perkakas, Toko besar/grosir makanan dan minuman, Reparasi peralatan rumah tangga, Toko hewan peliharaan, Toko alat dan bahan farmasi, Toko pakaian dan aksesoris, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Perdagangan tanaman, Perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, Jasa lembaga keuangan, Jasa komunikasi/warnet, dll, Jasa pemakaman, Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Jasa bengkel, SPBU/ SPBE, Jasa penyediaan ruang</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a) religi; b) pertambangan; c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; d) pembangunan jaringan

<p>pertemuan, Jasa travel/ pengiriman barang, Jasa perkantoran/ bisnis lainnya, Taman hiburan, Taman perkemahan, Studio keterampilan, Panti pijat, Klub malam dan bar, Karaoke/ hiburan dewasa lain, Bioskop, Restoran/ Rumah makan, Kafe, Hotel melati, Rumah penginapan, Salon/Pangkas rambut, Penatu/ Laundry, Percetakan, Sentra kuliner/ PKL, Jasa pencucian kendaraan, Pusat kebugaran/ Tempat fitness / sanggar senam, Rumah potong hewan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana diatas yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait); ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air. 		<p>telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;</p> <p>e) jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;</p> <p>f) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;</p> <p>g) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;</p> <p>h) fasilitas umum;</p> <p>i) industri selain industri primer hasil hutan;</p> <p>j) pertahanan dan keamanan;</p> <p>k) prasarana penunjang keselamatan umum;</p> <p>l) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau</p> <p>m) pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi.”</p>
<p>d. Kantor pemerintah, Kantor swasta, Polsek, Koramil, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan Kantor pemerintah, Kantor swasta, Polsek, Koramil harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait); ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>e. PAUD, SD, SMP, SMA/ SMK, Perguruan tinggi/ Akademi, Yayasan pendidikan lainnya, Pondok pesantren, Perpustakaan umum, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan PAUD, SD, SMP, SMA/ SMK, Perguruan tinggi/ Akademi, Yayasan pendidikan lainnya, Pondok pesantren, Perpustakaan umum, yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terekait); ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>f. Terminal tipe C, Parkir umum/ Pangkalan parkir barang, pelabuhan/ dermaga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan Terminal tipe C, Parkir umum/Pangkalan parkir barang, pelabuhan/ dermaga, yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait); 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan kemudahan akses lokasi dan analisis dampak lalu lintas;

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air. <p>g. Rumah sakit tipe B, Rumah sakit tipe C, Rumah sakit tipe D, Rumah sakit bersalin, Laboratorium kesehatan, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Balai kesehatan/ pengobatan, Praktek dokter, Praktek bidan, Poliklinik, Klinik dan/ atau rumah sakit hewan, Pusat rehabilitasi, Praktek pengobatan alternatif, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan/ fasilitas kesehatan sebagaimana diatas yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait); ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelenggaraan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada kawasan hutan produksi, dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> a) Pemanfaatan Kawasan; b) Pemanfaatan Jasa Lingkungan; c) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu; dan d) Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu. ▪ Pemanfaatan Kawasan di wilayah tertentu pada kawasan hutan produksi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a) budidaya tanaman obat; b) budidaya tanaman hias; c) budidaya jamur; d) budidaya lebah; e) budidaya ulat sutera; f) penangkaran satwa; g) budidaya sarang burung walet; atau h) budidaya hijauan makanan ternak.
<p>h. Lapangan olahraga, Gedung olahraga, Kolam renang, Stadion, Gedung serba guna, Lembaga sosial/Organisasi kemasyarakatan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan Lapangan olahraga, Gedung olahraga, Kolam renang, Stadion, Gedung serba guna, Lembaga sosial/Organisasi kemasyarakatan, yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait); ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan Jasa Lingkungan di wilayah tertentu pada kawasan hutan produksi, antara lain melalui kegiatan usaha: <ul style="list-style-type: none"> a) pemanfaatan aliran air; b) pemanfaatan air; c) wisata alam; d) perlindungan keanekaragaman hayati; e) penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau f) penyerapan dan atau penyimpan karbon. ▪ Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di wilayah
<p>i. Pusat kajian agama, Masjid, Gereja, Klenteng, Langgar/ mushola, Pura, Wihara, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan Pusat kajian agama, Masjid, Gereja, Klenteng, Langgar/ mushola, Pura, Wihara, yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait). ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di wilayah
<p>j. Industri pengolahan dan pengawetan daging, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, Industri minyak dan lemak nabati dan hewani, Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim, Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, Industri makanan lainnya, Industri makanan hewan, Industri minuman, Industri pengolahan tembakau, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di wilayah

<p>anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, Industri furnitur, Industri pengolahan lainnya YTDL, Sentra/ Industri rumah tangga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan industri sebagaimana diatas yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait); ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air. 		<p>tertentu pada kawasan hutan produksi, antara lain:</p> <p>a) Hasil Hutan Kayu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan alam, meliputi kegiatan: pemanenan, pengayaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil. 2) Hasil Hutan Kayu yang berasal dari penyelenggaraan Restorasi ekosistem yang telah mencapai keseimbangan ekosistem, meliputi kegiatan: pemeliharaan, perlindungan, dan pemeliharaan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna. 3) Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hasil penanaman, meliputi kegiatan: penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran. <p>b) Hasil Hutan Bukan Kayu antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pemanfaatan rotan, sagu, nipah dan
<p>k. Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, Kolam, Pergudangan, Peternakan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, Kolam, Pergudangan, Peternakan, yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait); 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>l. Pertambangan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan pertambangan yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait); ▪ Pelaku usaha pertambangan melaporkan rencana pelaksanaan kegiatan pertambangan ke Pemerintah Daerah; ▪ Pelaku usaha pertambangan melaporkan rencana rute kendaraan pertambangan ke Pemerintah Daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Meminimalisasi limpasan erosi tanah dan menyediakan fasilitas tangkapan erosi tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>m. Wisata alam, Wisata buatan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Menekankan pembangunan destinasi wisata berkonsep ekowisata; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan Wisata alam, Wisata buatan, yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	

<ul style="list-style-type: none"> terekait); ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 		
<p>n. Daur ulang sampah/ Bank sampah, TPS, TPA, IPAL, Penimbunan barang bekas, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan Daur ulang sampah/ Bank sampah, TPS, TPA, IPAL, Penimbunan barang bekas, yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terekait). ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Tidak menimbulkan pencemaran yang mengganggu tanaman hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	<p>bambu, meliputi kegiatan: penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.</p> <p>2) Kegiatan pemanfaatan getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan: pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.</p>
<p>o. Lembaga pemasyarakatan diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan lembaga pemasyarakatan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>p. Pengambilan air tanah, Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi, Menara telekomunikasi diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan Pengambilan air tanah, Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi, Menara telekomunikasi yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terekait). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan Menara sesuai kebutuhan pelayanan. 	

2. KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP

- 1. DEFINISI** Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
- 2. TUJUAN PENETAPAN**
- Lokasi pengembangan budidaya tanaman hutan
 - Lokasi pengembangan usaha tanaman hutan
- 3. KRITERIA PERFORMA**
- Tersedianya lokasi pengembangan budidaya tanaman hutan
 - Tersedianya lokasi pengembangan usaha pengolahan tanaman hutan

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
a. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;	Neraca Sumber Daya Hutan adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya.
b. diperbolehkan bersyarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;	Industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya dilakukan dalam rangka peningkatan budidaya hasil hutan
c. diperbolehkan secara terbatas pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;	Pengembangan usaha kehutanan dilakukan dalam rangka peningkatan budidaya hasil hutan
d. dilarang pengembangan kegiatan budi daya yang mengurangi luas hutan; dan	Yang dilarang adalah kegiatan budidaya oleh masyarakat yang tidak memiliki izin atau persetujuan dari lembaga pengelola kawasan hutan produksi.
e. dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.	Syarat pembangunan prasarana dan sarana kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
<p>a. Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Pemakaman, Sempadan penyangga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Pemakaman, Sempadan penyangga, yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terekait); ▪ Pemilihan vegetasi disesuaikan dengan fungsi kawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. ▪ Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a) religi; b) pertambangan; c) instalasi pembangkit,

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diarahkan memiliki fungsi konservasi, ekologi, hidrologi, edukasi, dan/ atau sosial-ekonomi; ▪ Dapat mengembangkan pariwisata di taman tematik. ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 		<p>transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;</p>
<p>b. Rumah tunggal, Rumah deret, Rumah dinas, Perumahan umum/ Real estat, Asrama/ Pondok karyawan/ Kost, Rumah toko, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan Rumah tunggal, Rumah deret, Rumah dinas, Perumahan umum/ Real estat, Asrama/ Pondok karyawan/ Kost, Rumah toko, yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terekait); ▪ Bangunan rumah penduduk sudah ada sebelum RTRW ditetapkan; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	<p>d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;</p> <p>e) jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;</p> <p>f) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;</p> <p>g) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;</p>
<p>c. Warung, Toko eceran makanan minuman, Toko rumah tangga, Pasar tradisional, Supermarket, Minimarket berjaringan, Minimarket, Bisnis lapangan olahraga, Toko bangunan dan perkakas, Toko besar/ grosir makanan dan minuman, Reparasi peralatan rumah tangga, Toko hewan peliharaan, Toko alat dan bahan farmasi, Toko pakaian dan aksesoris, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Perdagangan tanaman, Perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, Jasa lembaga keuangan, Jasa komunikasi/ warnet, dll, Jasa pemakaman, Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Jasa bengkel, SPBU/ SPBE, Jasa penyediaan ruang pertemuan, Jasa travel/ pengiriman barang, Jasa perkantoran/ bisnis lainnya, Taman hiburan, Taman perkemahan, Studio keterampilan, Panti pijat, Klub malam dan bar, Karaoke/ hiburan dewasa lain, Bioskop, Restoran/ Rumah makan, Kafe, Hotel melati, Rumah penginapan, Salon/ Pangkas rambut, Penatu/ Laundry, Percetakan, Sentra kuliner/PKL, Jasa pencucian kendaraan, Pusat kebugaran/ Tempat fitnes/ sanggar senam, Rumah potong hewan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana diatas yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait); 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	<p>h) fasilitas umum;</p> <p>i) industri selain industri primer hasil hutan;</p> <p>j) pertahanan dan keamanan;</p> <p>k) prasarana penunjang keselamatan umum;</p> <p>l) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau</p> <p>m) pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan kemudahan akses lokasi dan analisis dampak

<ul style="list-style-type: none"> Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 		<p>lalu lintas;</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada kawasan hutan produksi, dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> a) Pemanfaatan Kawasan; b) Pemanfaatan Jasa Lingkungan; c) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu; dan d) Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.
<p>d. Kantor pemerintah, Kantor swasta, Polsek, Koramil, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; Pemanfaatan untuk kegiatan Kantor pemerintah, Kantor swasta, Polsek, Koramil, yang tidak terkait dengan institusi kehutanan wajib memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait); Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> KDB maksimal 50%; KLB maksimal 1; KDH minimal 20%; Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>e. PAUD, SD, SMP, SMA/ SMK, Perguruan tinggi/ Akademi, Yayasan pendidikan lainnya, Pondok pesantren, Perpustakaan umum, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; Pemanfaatan untuk kegiatan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, Perguruan tinggi/ Akademi, Yayasan pendidikan lainnya, Pondok pesantren, Perpustakaan umum, yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait); Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> KDB maksimal 50%; KLB maksimal 1; KDH minimal 20%; Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan Kawasan di wilayah tertentu pada kawasan hutan produksi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a) budidaya tanaman obat; b) budidaya tanaman hias; c) budidaya jamur; d) budidaya lebah; e) budidaya ulat sutera; f) penangkaran satwa; g) budidaya sarang burung walet; atau h) budidaya hijauan makanan ternak.
<p>f. Terminal tipe C, Parkir umum/ Pangkalan parkir barang, pelabuhan/ dermaga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; Pemanfaatan untuk Terminal tipe C, Parkir umum/Pangkalan parkir barang, pelabuhan/ dermaga, yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait); Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> KDB maksimal 50%; KLB maksimal 1; KDH minimal 20%; Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan Jasa Lingkungan di wilayah tertentu pada kawasan hutan produksi, antara lain melalui kegiatan usaha: <ul style="list-style-type: none"> a) pemanfaatan aliran air; b) pemanfaatan air; c) wisata alam; d) perlindungan keanekaragaman hayati;
<p>g. Rumah sakit tipe B, Rumah sakit tipe C, Rumah sakit tipe D, Rumah sakit bersalin, Laboratorium kesehatan, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Balai kesehatan/ pengobatan, Praktek dokter , Praktek bidan, Poliklinik, Klinik dan/ atau rumah sakit hewan, Pusat rehabilitasi, Praktek pengobatan alternatif, diperbolehkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> KDB maksimal 50%; KLB maksimal 1; KDH minimal 20%; Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	<ul style="list-style-type: none"> e) penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau f) penyerapan dan atau penyimpan karbon.

<p>dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan/ fasilitas kesehatan sebagaimana diatas yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait); ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di wilayah tertentu pada kawasan hutan produksi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a) Hasil Hutan Kayu: <ul style="list-style-type: none"> 1) Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan alam, meliputi kegiatan: pemanenan, pengayaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil. 2) Hasil Hutan Kayu yang berasal dari penyelenggaraan Restorasi ekosistem yang telah mencapai keseimbangan ekosistem, meliputi kegiatan: pemeliharaan, perlindungan, dan pemeliharaan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna. 3) Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hasil penanaman, meliputi kegiatan: penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran. b) Hasil Hutan Bukan Kayu antara lain berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pemanfaatan rotan, sagu, nipah dan bambu, meliputi kegiatan: penanaman, pemanenan,
<p>h. Lapangan olahraga, Gedung olahraga, Kolam renang, Stadion, Gedung serba guna, Lembaga sosial/ Organisasi kemasyarakatan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan Lapangan olahraga, Gedung olahraga, Kolam renang, Stadion, Gedung serba guna, Lembaga sosial/ Organisasi kemasyarakatan, yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terekait); ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>i. Pusat kajian agama, Masjid, Gereja, Klenteng, Langgar/ mushola, Pura, Wihara, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan Pusat kajian agama, Masjid, Gereja, Klenteng, Langgar/ mushola, Pura, Wihara, yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait); ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>j. Industri pengolahan dan pengawetan daging, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, Industri minyak dan lemak nabati dan hewani, Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim, Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, Industri makanan lainnya, Industri makanan hewan, Industri minuman, Industri pengolahan tembakau, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri barang dari kayu; industri barang dari</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	

<p>gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, Industri furnitur, Industri pengolahan lainnya YTDL, Sentra/ Industri rumah tangga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan industry sebagaimana diatas yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait); ▪ Kegiatan Industri yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan akses lokasi berupa jalan dengan lebar minimal 6,5 meter; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 		<p>pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.</p> <p>2) Kegiatan pemanfaatan getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan: pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.</p>
<p>k. Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, Kolam, Pergudangan, Peternakan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, Kolam, Pergudangan, Peternakan, yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait); ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>l. Pertambangan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan pertambangan yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait); ▪ Pelaku usaha pertambangan wajib melaporkan rencana pelaksanaan kegiatan pertambangan ke Pemerintah Daerah; ▪ Pelaku usaha pertambangan wajib melaporkan rute kendaraan pertambangan ke Pemerintah Daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Meminimalisasi limpasan erosi tanah dan menyediakan fasilitas tangkapan erosi tanah. 		
<p>m. Wisata alam, Wisata buatan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Menekankan pembangunan destinasi wisata berkonsep ekowisata; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan pariwisata yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait); ▪ Kegiatan Wisata yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan akses lokasi berupa jalan dengan lebar minimal 6,5 meter; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>n. Daur ulang sampah/ Bank sampah, TPS, TPA, IPAL, Penimbunan barang bekas, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan Daur ulang sampah/Bank sampah, TPS, TPA, IPAL, Penimbunan barang bekas yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait). ▪ Tidak menimbulkan pencemaran yang mengganggu tanaman hutan; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>o. Lembaga pemasyarakatan diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan lembaga pemasyarakatan yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait); ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	

air;		
<p>p. Pengambilan air tanah, Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi, Menara telekomunikasi diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi/ lembaga yang membidangi kehutanan; ▪ Pemanfaatan untuk kegiatan Pengambilan air tanah, Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi, Menara telekomunikasi yang tidak terkait dengan kegiatan institusi kehutanan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan (menggunakan mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau ketentuan lainnya yang terkait); Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai ▪ Tinggi Bangunan Menara sesuai kebutuhan pelayanan. 	

3. KAWASAN HUTAN RAKYAT

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. DEFINISI | Tanah milik masyarakat yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman hutan |
| 2. TUJUAN PENETAPAN | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengidentifikasi tutupan vegetasi diluar kawasan hutan. ▪ Mengidentifikasi peranan hutan rakyat dalam sistem ekologi dan hirologi wilayah. |
| 3. KRITERIA PERFORMA | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengetahui kualitas tutupan vegetasi diluar kawasan hutan. ▪ Mengetahui peranan hutan rakyat dalam sistem ekologi dan hirologi wilayah. |

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
a. diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;	Pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan hutan rakyat dapat dilakukan secara terpadu dengan pengembangan pariwisata.
b. diperbolehkan bersyarat pengembangan budi daya tanaman pangan, hortikultura, tanaman hutan dan peternakan;	Pengembangan budi daya tanaman pangan, hortikultura, tanaman hutan dan peternakan dapat dilakukan secara bersama dengan budidaya tanaman hutan rakyat.
c. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri pertanian, perkebunan, tanaman hutan, dan peternakan;	Syarat pengembangan usaha industri pertanian, perkebunan, tanaman hutan, dan peternakan adalah: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengolah hasil komoditas setempat. ▪ Dikembangkan oleh masyarakat setempat (masih dalam kecamatan yang sama)
d. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman hutan dan peternakan;	<p>Fasilitas pendukung pertanian berupa prasarana pertanian dan sarana produksi pertanian.</p> <p>Prasarana Pertanian antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa; ▪ bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan ▪ jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar. <p>Sarana produksi Pertanian diantaranya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan ▪ alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
e. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk rumah tunggal; dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah tunggal diperbolehkan untuk masyarakat setempat yang pekerjaannya terkait dengan budidaya pertanian, kehutanan, peternakan, dan pertanian. ▪ Yang disebut masyarakat setempat adalah yang berdomisili di Kecamatan yang sama atau kecamatan yang berbatasan langsung dengan lokasi kavling yang akan dibangun rumah tunggal
f. dilarang kegiatan pengembangan budi daya lainnya yang mempengaruhi fungsi	Kegiatan pengembangan budi daya lainnya yang dimaksud adalah budidaya

lahan dan kualitas tanah.	pertanian, kehutanan, peternakan, dan pertanian yang dapat menurunkan fungsi lahan dan kualitas tanah.
---------------------------	--

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
<p>a. Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Pemakaman, Sempadan penyangga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diarahkan memiliki fungsi konservasi, ekologi, hidrologi, edukasi, dan/ atau sosial-ekonomi; ▪ Pemilihan vegetasi disesuaikan dengan fungsi kawasan penyangga ekologi dan hidrorologi skala wilayah. ▪ RTH dapat digunakan untuk kegiatan olah raga wisata. ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dinas yang membidangi hortikultura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai. 	<p>Kegiatan yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan kemudahan akses lokasi dan analisis dampak lalu lintas;</p>
<p>b. Rumah tunggal, Rumah deret, Rumah dinas, Perumahan umum/ Real estat, Asrama/ Pondok karyawan/ Kost, Rumah toko, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah tunggal. ▪ Pembangunan Rumah susun/ Apartemen, Asrama/ Pondok karyawan/ Kost, Rumah toko, dengan persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ✓ tidak mempengaruhi target produksi tanaman hutan rakyat daerah; ✓ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ✓ Mendapatkan persetujuan dinas yang membidangi hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>c. Warung, Toko eceran makanan minuman, Toko rumah tangga, Pasar tradisional, Supermarket, Minimarket berjaringan, Minimarket, Bisnis lapangan olahraga, Toko bangunan dan perkakas, Toko besar/ grosir makanan dan minuman, Reparasi peralatan rumah tangga, Toko hewan peliharaan, Toko alat dan bahan farmasi, Toko pakaian dan aksesoris, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Perdagangan tanaman, Perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, Jasa lembaga keuangan, Jasa komunikasi/warnet, dll, Jasa pemakaman, Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Jasa bengkel, SPBU/ SPBE, Jasa penyediaan ruang pertemuan, Jasa travel/ pengiriman barang, Jasa perkantoran/ bisnis lainnya, Taman hiburan, Taman perkemahan, Studio keterampilan, Panti pijat, Klub malam dan bar, Karaoke/ hiburan dewasa lain, Bioskop, Restoran/ Rumah makan, Kafe, Hotel melati, Rumah penginapan, Salon/ Pangkas rambut, Penatu/ Laundry, Percetakan, Sentra kuliner/ PKL, Jasa pencucian kendaraan, Pusat kebugaran/</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	

<p>Tempat fitness/ sanggar senam, Rumah potong hewan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ tidak mempengaruhi target produksi tanaman hutan rakyat daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ mendapatkan persetujuan dinas yang membidangi hortikultura; 		
<p>d. Kantor pemerintah, Kantor swasta, Polsek, Koramil, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ tidak mempengaruhi target produksi tanaman hutan rakyat daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ mendapatkan persetujuan dinas yang membidangi hortikultura; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>e. PAUD, SD, SMP, SMA/ SMK, Perguruan tinggi/ Akademi, Yayasan pendidikan lainnya, Pondok pesantren, Perpustakaan umum, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ tidak mempengaruhi target produksi tanaman hutan rakyat daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ mendapatkan persetujuan dinas yang membidangi hortikultura; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>f. Terminal tipe C, Parkir umum/ Pangkalan parkir barang, pelabuhan/ dermaga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ tidak mempengaruhi target produksi tanaman hutan rakyat daerah; ▪ Terminal tipe C, Parkir umum/Pangkalan parkir barang, pelabuhan/ dermaga yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan akses lokasi berupa jalan dengan lebar minimal 6,5 meter; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ mendapatkan persetujuan dinas yang membidangi hortikultura; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>g. Rumah sakit tipe B, Rumah sakit tipe C, Rumah sakit tipe D, Rumah sakit bersalin, Laboratorium kesehatan, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Balai kesehatan/ pengobatan, Praktek dokter, Praktek bidan, Poliklinik, Klinik dan/ atau rumah sakit hewan, Pusat rehabilitasi, Praktek pengobatan alternatif, diperbolehkan dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; 	

<p>syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ tidak mempengaruhi target produksi tanaman hutan rakyat daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ mendapatkan persetujuan dinas yang membidangi hortikultura; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>h. Lapangan olahraga, Gedung olahraga, Kolam renang, Stadion, Gedung serba guna, Lembaga sosial/ Organisasi kemasyarakatan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ tidak mempengaruhi target produksi tanaman hutan rakyat daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ mendapatkan persetujuan dinas yang membidangi hortikultura; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>i. Pusat kajian agama, Masjid, Gereja, Klenteng, Langgar/ mushola, Pura, Wihara, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ tidak mempengaruhi target produksi tanaman hutan rakyat daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ mendapatkan persetujuan dinas yang membidangi hortikultura; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>j. Industri pengolahan dan pengawetan daging, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, Industri minyak dan lemak nabati dan hewani, Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim, Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, Industri makanan lainnya, Industri makanan hewan, Industri minuman, Industri pengolahan tembakau, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, Industri furnitur, Industri pengolahan lainnya YTDL, Sentra/ Industri rumah tangga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ tidak mempengaruhi target produksi tanaman hutan rakyat daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ mendapatkan persetujuan dinas yang membidangi hortikultura; 		
<p>k. Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, Kolam, Pergudangan, Peternakan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura tidak mengganggu fungsi utama kawasan; ▪ Kegiatan pergudangan yang berbentuk bangunan wajib menyertakan Melakukan kajian dampak terhadap alih fungsi lahan dan strategi untuk menanggulangi dampak berkurangnya tutupan lahan; ▪ tidak mempengaruhi target produksi tanaman hutan rakyat daerah; ▪ Kegiatan peternakan yang menimbulkan pencemaran/ polusi wajib mempertimbangkan jarak dengan permukiman terdekat (paling sedikit 50 meter); 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 0,5; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai. 	
<p>l. Pertambangan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon yang akan melaksanakan kegiatan pertambangan menyampaikan kajian yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informasi gambaran lokasi yang paling sedikit memuat; kelerengan, geologi dan kebencanaan, jenis tanah, dan kejadian bencana; ✓ Kandungan dan volume potensi sumber daya mineral; ✓ dampak fisik alam dan sosial ekonomi kegiatan pertambangan bagi kawasan disekitarnya; ✓ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi kegiatan pertambangan mineral batuan dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ✓ rute kendaraan pengangkut hasil tambang; ✓ kegiatan/ fasilitas pendukung pertambangan; ✓ kelayakan penambangan ▪ Pemerintah daerah menentukan kesesuaian pemanfaatan ruang setelah mempelajari dan melakukan verifikasi hasil kajian pemohon. ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Meminimalisasi limpasan erosi tanah dan menyediakan fasilitas tangkapan erosi tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 40%; ▪ KLB maksimal 0,8; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>m. Wisata alam, Wisata buatan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ diarahkan berkonsep ekowisata; ▪ tidak mempengaruhi target produksi tanaman hutan rakyat daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ mendapatkan persetujuan dinas yang membidangi hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. ▪ Tinggi Menara gardu pandang sesuai kebutuhan pelayanan 	

<p>n. Daur ulang sampah/Bank sampah, TPS, TPA, IPAL, Penimbunan barang bekas, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak menimbulkan pencemaran yang mengganggu tanaman hutan rakyat disekitarnya. ▪ tidak mempengaruhi target produksi tanaman hutan rakyat daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ mendapatkan persetujuan dinas yang membidangi hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; 	
<p>o. Pengambilan, air tanah, Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi, Menara telekomunikasi, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan kajian dampak terhadap alih fungsi lahan dan strategi untuk menanggulangi dampak berkurangnya tutupan lahan; ▪ Kegiatan Pengambilan air tanah diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah melaksanakan kajian ketersediaan dan pemanfaatan air tanah; ✓ Mendapatkan persetujuan pengambilan air tanah dari instansi/ lembaga yang membidangi sumber daya air; ▪ tidak mempengaruhi target produksi tanaman hutan rakyat daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ mendapatkan persetujuan dinas yang membidangi hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; ▪ Tinggi Menara air dan telekomunikasi sesuai kebutuhan pelayanan 	
<p>p. Lembaga pemasyarakatan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ mendapatkan persetujuan dinas yang membidangi hortikultura; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1,5; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 3 lantai. ▪ Tinggi Menara pengawas sesuai kebutuhan keamanan. 	

4. KAWASAN TANAMAN PANGAN

1. DEFINISI	Kawasan tanaman pangan adalah kawasan untuk pengembangan budidaya tanaman yang menghasilkan pangan
2. TUJUAN PENETAPAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi pengembangan budidaya tanaman pangan ▪ Lokasi pengembangan usaha tanaman pangan
3. KRITERIA PERFORMA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya lokasi pengembangan budidaya tanaman pangan ▪ Tersedianya lokasi pengembangan usaha pengolahan tanaman pangan

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
a. diperbolehkan pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi;	Jaringan irigasi merupakan bagian dari prasarana pertanian, sehingga dapat dibangun di kawasan pertanian tanaman pangan.
b. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan;	<p>Fasilitas pendukung pertanian berupa prasarana dan sarana pertanian.</p> <p>Prasarana Pertanian antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa; ▪ bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan ▪ jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar. <p>Sarana Pertanian diantaranya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ benih, bibit, bakal ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan ▪ alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi. <p>Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan pada kawasan tanaman pangan yang ditetapkan menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengacu ketentuan UU 41/2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p>
c. diperbolehkan bersyarat mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan di dalam kawasan pertanian pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk. Yang dimaksud dengan “selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan” adalah sarana dan prasarana, tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi ▪ Syarat mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum Sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam UU 41/2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
d. diperbolehkan bersyarat dan terbatas usaha peternakan dan perikanan skala	Usaha peternakan dan perikanan dilakukan terkait dengan penyediaan bahan pangan

kecil dan menengah;	pokok dari unsur hewani.
e. dilarang tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah; dan	Kegiatan perkotaan yang dilarang adalah kegiatan selain untuk kepentingan umum, dapat berupa: Kegiatan perumahan; Kegiatan perdagangan dan jasa; Kegiatan perkantoran; Kegiatan peribadatan; Kegiatan pendidikan; Kegiatan kesehatan; Kegiatan olahraga; Kegiatan transportasi; Kegiatan sumber daya air; Kegiatan ruang terbuka non hijau; dan kawasan sektor informal.
f. dilarang kegiatan budi daya yang akan mengancam keberadaan dan fungsi lahan pertanian tanaman pangan, mengurangi atau merusak kualitas tanah dan tidak terkait dengan kepentingan umum.	Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum yang meliputi: jalan umum; waduk; bendungan; irigasi; saluran air minum atau air bersih; drainase dan sanitasi; bangunan pengairan; pelabuhan; bandar udara; stasiun dan jalan kereta api; terminal; fasilitas keselamatan umum; cagar alam; dan/ atau pembangkit dan jaringan listrik.

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Yang Diperbolehkan dan Persyaratannya	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Lainnya
<p>a. Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Pemakaman, Sempadan penyangga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masuk dalam kategori kepentingan umum; ▪ melakukan kajian kelayakan strategis; ▪ menyusun rencana alih fungsi lahan; ▪ membebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; ▪ menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. ▪ mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi tanaman pangan. ▪ Diarahkan memiliki fungsi konservasi, ekologi, hidrologi, edukasi, dan/atau sosial-ekonomi; ▪ RTH dapat digunakan untuk kegiatan olah raga dan wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	<p>Kegiatan yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan kemudahan akses lokasi dan analisis dampak lalu lintas;</p> <p>Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.</p> <p>Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau ▪ terjadi bencana.
<p>b. Rumah sakit tipe B, Rumah sakit tipe C, Rumah sakit tipe D, Rumah sakit bersalin, Laboratorium kesehatan, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Balai kesehatan/pengobatan, Poliklinik, Pusat rehabilitasi, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masuk dalam kategori kepentingan umum; ▪ melakukan kajian kelayakan strategis; ▪ menyusun rencana alih fungsi lahan; ▪ membebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; ▪ menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan; ▪ mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi tanaman pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	<p>Selain kepentingan umum alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang</p>

<p>c. Terminal tipe C, pelabuhan/ dermaga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masuk dalam kategori kepentingan umum; ▪ melakukan kajian kelayakan strategis; ▪ menyusun rencana alih fungsi lahan; ▪ membebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; ▪ menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan; ▪ mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi tanaman pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	<p>ditetapkan oleh undang-undang.</p> <p>Rencana pembangunan untuk kepentingan umum harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.</p>
<p>d. Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merupakan Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, yang mengolah hasil pertanian setempat; ▪ Melakukan kajian dampak terhadap alih fungsi lahan dan strategi untuk menanggulangi dampak berkurangnya tutupan lahan; ▪ melakukan kajian kelayakan strategis; ▪ menyusun rencana alih fungsi lahan; ▪ membebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan ▪ menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. ▪ mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi tanaman pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	<p>Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan kajian kelayakan strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
<p>e. Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, Kolam, Peternakan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan Peternakan yang tidak bertentangan dengan kebijakan pertanian daerah; ▪ Kolam digunakan untuk budidaya perikanan dengan persyaratan lantai dan dinding kolam tidak dibuat dengan perkerasan dari semen, batu, dan sejenisnya; ▪ Kegiatan peternakan tidak dilakukan dengan perkerasan lantai yang terbuat dari semen, batu, dan sejenisnya; ▪ Budidaya peternakan dan perikanan yang diperbolehkan yang berskala kecil dan menengah; ▪ mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi tanaman pangan. 		<p><i>(Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak diberlakukan).</i></p>
<p>f. Wisata alam, Wisata buatan, Wisata Budaya diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak melakukan alih fungsi; ▪ Diarahkan berkonsep ekowisata; ▪ mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi tanaman pangan. 		
<p>g. Pengambilan air tanah, diperbolehkan dengan syarat:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masuk dalam kategori kepentingan umum; ▪ Telah melaksanakan kajian ketersediaan dan pemanfaatan air tanah; ▪ Mendapatkan persetujuan pengambilan air tanah dari instansi/ lembaga yang membidangi sumber daya air; ▪ mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi tanaman pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>h. IPAL, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masuk dalam kategori kepentingan umum; ▪ melakukan kajian kelayakan strategis; ▪ menyusun rencana alih fungsi lahan; ▪ membebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; ▪ menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan; ▪ tidak menimbulkan pencemaran bagi kawasan disekitarnya; ▪ mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi tanaman pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>i. Gardu induk, Menara telekomunikasi, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masuk dalam kategori kepentingan umum; ▪ merupakan Gardu induk dan menara telekomunikasi yang masuk kategori kepentingan umum; ▪ melakukan kajian kelayakan strategis; ▪ menyusun rencana alih fungsi lahan; ▪ membebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; ▪ menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan; ▪ mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi tanaman pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai ▪ Tinggi Menara air dan telekomunikasi sesuai kebutuhan pelayanan 	

5. KAWASAN HORTIKULTURA

1. **DEFINISI** Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaranusaha- hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan
2. **TUJUAN PENETAPAN**
- Lokasi pengembangan budidaya hortikultura
 - Lokasi pengembangan usaha hortikultura
3. **KRITERIA PERFORMA**
- Tersedianya lokasi pengembangan budidaya hortikultura
 - Tersedianya lokasi pengembangan usaha pengolahan hortikultura

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	KETERANGAN
a. diperbolehkan pengembangan budi daya pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan hutan rakyat;	Kegiatan peternakan skala besar mempertimbangkan jarak minimal 50 meter dari kawasan permukiman terdekat.
b. diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;	Pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan hortikultura dapat dilakukan secara terpadu dengan pengembangan pariwisata.
c. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri dan/atau fasilitas pendukung pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, peternakan, dan industri yang mengolah sumber daya alam.	Pengembangan usaha industri dan/atau fasilitas pendukung pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, peternakan, dan industri yang mengolah sumber daya alam diarahkan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengolah hasil potensi komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, peternakan yang ada di Daerah; ▪ Mampu meningkatkan perekonomian masyarakat;
d. diperbolehkan bersyarat untuk rumah tunggal dan permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja di sektor pertanian hortikultura;	-
e. diperbolehkan bersyarat dan terbatas kegiatan pertambangan;	Pelaksanaan kegiatan pertambangan batuan di kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peruntukan industri di lokasi kecamatan (sebagaimana yang tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 Pasal 60 ayat (4) dibatasi hanya maksimal 20% dari total luas masing-masing kawasan. Hal ini dimaksudkan untuk tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kegiatan pertambangan mineral batuan dapat dilaksanakan di kawasan hortikultura jika memenuhi syarat: <ol style="list-style-type: none"> a) Tidak berada di area yang memiliki kriteria tanaman hortikultura, perkebunan, tanaman pangan yang sangat baik; Kegiatan pertambangan mineral batuan tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi kegiatan pertambangan mineral batuan dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah.

	<p>Yang dimaksud dengan kriteria kesuburan tanah yang sangat baik berdasarkan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah adalah tanah yang memiliki kesuburan sangat sesuai dan sesuai untuk hortikultura.</p> <p>b) Mempertimbangkan prasarana dan sarana pertanian yang ada, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mempertahankan prasarana dan sarana pertanian yang ada; atau 2) melakukan penggantian prasarana dan sarana pertanian yang terdampak, dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan prasarana dan sarana pertanian yang ada sebelumnya. <p>c) Tidak mengganggu kriteria performa kawasan hortikultura. Ditentukan dengan tidak terganggunya usaha hortikultura oleh kegiatan pertambangan (Usaha Hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan Hortikultura).</p> <p>d) Diwajibkan melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan dengan mengembalikan ke peruntukan hortikultura.</p>
f. diperbolehkan terbatas kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian; dan	Kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian mempertimbangkan konservasi tanah dan air, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
g. dilarang kegiatan budi daya yang mempengaruhi fungsi lahan dan kualitas tanah.	-

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN PERSYARATANNYA	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN LAINNYA
<p>a. Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Pemakaman, Sempadan penyangga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diarahkan memiliki fungsi konservasi, ekologi, hidrologi, edukasi, dan/atau sosial-ekonomi; ▪ RTH dapat digunakan untuk kegiatan olah raga dan wisata; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai. 	Kegiatan yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan kemudahan akses lokasi dan analisis dampak lalu lintas;
<p>b. Rumah tunggal, Rumah susun/ Apartemen, Asrama/ Pondok karyawan/ Kost, Rumah toko, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah tunggal yang dihuni oleh petani ▪ Pembangunan Rumah susun/ Apartemen, Asrama/ Pondok karyawan/ Kost, Rumah toko, dengan persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ✓ Tidak mengurangi target produksi komoditas hortikultura daerah; ✓ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	

<p>resapan air; ✓ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi hortikultura.</p>		
<p>c. Warung, Toko eceran makanan minuman, Toko rumah tangga, Pasar tradisional, Minimarket berjaringan, Minimarket, Bisnis lapangan olahraga, Toko bangunan dan perkakas, Toko besar/ grosir makanan dan minuman, Reparasi peralatan rumah tangga, Toko hewan peliharaan, Toko alat dan bahan farmasi, Toko pakaian dan aksesoris, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Perdagangan tanaman, Perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, Jasa bangunan, Jasa lembaga keuangan, Jasa komunikasi/warnet, dll, Jasa pemakaman, Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Jasa bengkel, SPBU/ SPBE, Jasa penyediaan ruang pertemuan, Jasa penyediaan makanan dan minuman, katering, Jasa travel/ pengiriman barang, jasa pemasaran properti, Jasa perkantoran/bisnis lainnya, Taman hiburan, Taman perkemahan, Studio keterampilan, Panti pijat, Bioskop, Restoran/ Rumah makan, Kafe, Hotel bintang, Hotel melati, Rumah penginapan, Salon/ Pangkas rambut, Penatu/ Laundry, Percetakan, Sentra kuliner/ PKL, Toko/ruang pameran (Showroom) mobil, Jasa pencucian kendaraan, Penitipan hewan, Penitipan anak, Pusat kebugaran/ Tempat fitnes/ sanggar senam, Rumah potong hewan, Jasa kursus, Jasa lainnya, Jasa tata rias pengantin, Butik/ Jasa penjahitan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas hortikultura daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>d. Kantor pemerintah, Kantor swasta, Polsek, Koramil, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas perkebunan daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>e. PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, Perguruan tinggi/ Akademi, Yayasan pendidikan lainnya, Pondok pesantren, Perpustakaan umum, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; 	

<p>ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas hortikultura daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>f. Terminal tipe C, Parkir umum/ Pangkalan parkir barang, pelabuhan/ dermaga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas hortikultura daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>g. Rumah sakit tipe B, Rumah sakit tipe C, Rumah sakit tipe D, Rumah sakit bersalin, Laboratorium kesehatan, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Balai kesehatan/ pengobatan, Praktek dokter, Praktek bidan, Poliklinik, Klinik dan/ atau rumah sakit hewan, Pusat rehabilitasi, Praktek pengobatan alternatif, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas hortikultura daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>h. Lapangan olahraga, Gedung olahraga, Kolam renang, Stadion, Gedung serba guna, Lembaga sosial/ Organisasi kemasyarakatan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas hortikultura daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>i. Pusat kajian agama, Masjid, Gereja, Klenteng, Langgar/ mushola, Pura, Wihara,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; 	

<p>diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas hortikultura daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>j. Kawasan Industri, Industri pengolahan dan pengawetan daging, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, Industri minyak dan lemak nabati dan hewani, Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim, Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, Industri makanan lainnya, Industri makanan hewan, Industri minuman, Industri pengolahan tembakau, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, Industri furnitur, Sentra/Industri rumah tangga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ melakukan kajian dampak terhadap alih fungsi lahan dan strategi untuk menanggulangi dampak berkurangnya luas kawasan hortikultura; ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas hortikultura daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>k. Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Perkebunan, Kolam, peternakan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bididaya tanaman pangan, perkebunan, dan Peternakan yang tidak bertentangan dengan kebijakan pertanian daerah; ▪ Kolam dapat berupa kolam budidaya perikanan atau kolam untuk olah raga/ rekreasi; ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas hortikultura daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Kegiatan peternakan yang menimbulkan pencemaran/ polusi wajib mempertimbangkan jarak dengan permukiman terdekat (paling sedikit 50 meter); 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 0,5; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai. 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan kolam budidaya perikanan atau kolam untuk olah raga/ rekreasi harus mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi hortikultura. 		
<p>l. Wisata alam, Wisata buatan, wisata budaya diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas hortikultura daerah; ▪ Diarahkan berkonsep ekowisata; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>m. Pertambangan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon yang akan melaksanakan kegiatan pertambangan menyampaikan kajian yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informasi gambaran lokasi yang paling sedikit memuat; kelerengan, geologi dan kebencanaan, jenis tanah, dan kejadian bencana; ✓ Kandungan dan volume potensi sumber daya mineral; ✓ dampak fisik alam dan sosial ekonomi kegiatan pertambangan bagi kawasan disekitarnya; ✓ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi kegiatan pertambangan mineral batuan dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ✓ rute kendaraan pengangkut hasil tambang; ✓ kegiatan/ fasilitas pendukung pertambangan; ✓ kelayakan penambangan ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas hortikultura daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>); dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Meminimalisasi limpasan erosi tanah dan menyediakan fasilitas tangkapan erosi tanah; ▪ Pemerintah daerah menentukan kesesuaian pemanfaatan ruang setelah mempelajari dan melakukan verifikasi hasil kajian pemohon. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 40%; ▪ KLB maksimal 0,8; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>n. Daur ulang sampah/ Bank sampah, TPS, TPA, IPAL, Penimbunan barang bekas, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak menimbulkan pencemaran bagi kawasan disekitarnya; ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas hortikultura daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>); dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	

<p>o. Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi, Gardu induk, Menara telekomunikasi, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas hortikultura daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>); dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; ▪ Tinggi Menara air dan telekomunikasi sesuai kebutuhan pelayanan 	
<p>p. Lembaga pemasyarakatan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Lembaga pemasyarakatan, wajib dilakukan berdasarkan pertimbangan kajian dampak terhadap alih fungsi lahan dan strategi untuk menanggulangi dampak berkurangnya luas kawasan hortikultura; ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas hortikultura daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>); dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1,5; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 3 lantai. ▪ Tinggi Menara pengawas sesuai kebutuhan keamanan. 	

6. KAWASAN PERKEBUNAN

1. DEFINISI Kawasan Perkebunan adalah kawasan tempat kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan

2. TUJUAN PENETAPAN

- Lokasi pengembangan budidaya perkebunan
- Lokasi pengembangan usaha perkebunan

3. KRITERIA PERFORMA

- Tersedianya lokasi pengembangan budidaya perkebunan
- Tersedianya lokasi pengembangan usaha pengolahan perkebunan

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	KETERANGAN
a. diperbolehkan pengembangan budi daya pertanian tanaman pangan, perkebunan, tanaman hortikultura, tanaman hutan rakyat, dan peternakan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kawasan peternakan skala besar mempertimbangkan jarak dengan kawasan permukiman, sekurang-kurangnya 50 meter. ▪ Penentuan jarak juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jangkauan polusi udara, tanah, dan air.
b. diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;	Pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan perkebunan dapat dilakukan secara terpadu dengan pengembangan pariwisata.
c. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri dan/atau fasilitas pendukung pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan industri yang mengolah sumber daya alam;	Syarat pengembangan usaha industri dan/atau fasilitas pendukung pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, peternakan, dan industri yang mengolah sumber daya alam adalah: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengolah hasil komoditas setempat. ▪ Dikembangkan oleh masyarakat setempat (masih dalam kecamatan yang sama)
d. diperbolehkan bersyarat untuk rumah tinggal dan permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja di sektor perkebunan;	Syaratnya adalah penduduk yang bekerja di sektor pertanian hortikultura yang tinggal di wilayah kecamatan yang sama atau yang berbatasan langsung.
e. diperbolehkan bersyarat alih fungsi lahan perkebunan besar terlantar secara selektif sesuai peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan konservasi;	Alih fungsi mempertimbangkan konservasi tanah dan air, serta manfaat ekonomi Daerah.
f. diperbolehkan bersyarat dan terbatas kegiatan pertambangan;	Pelaksanaan kegiatan pertambangan batuan di kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peruntukan industri di lokasi kecamatan (sebagaimana yang tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 Pasal 60 ayat (4) dibatasi hanya maksimal 20% dari total luas masing-masing kawasan. Hal ini dimaksudkan untuk tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ketentuan persyaratan kegiatan pertambangan batuan di kawasan perkebunan berlaku mutatis mutandis untuk kawasan hortikultura. Pemberlakuan secara mutatis-mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan persyaratan kegiatan pertambangan batuan di kawasan hortikultura berlaku pula dalam kawasan

	perkebunan.
g. diperbolehkan terbatas kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian; dan	Kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian mempertimbangkan konservasi tanah dan air, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
h. dilarang kegiatan budi daya yang mempengaruhi fungsi lahan dan kualitas tanah.	-

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN PERSYARATANNYA	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN LAINNYA
<p>a. Jalur hijau , Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Pemakaman, Sempadan penyangga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diarahkan memiliki fungsi konservasi, ekologi, hidrologi, edukasi, dan/ atau sosial-ekonomi; ▪ RTH dapat digunakan untuk kegiatan olah raga dan wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai. 	<p>Kegiatan yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan kemudahan akses lokasi dan analisis dampak lalu lintas;</p>
<p>b. Rumah tunggal, Rumah susun/ Apartemen, Asrama/ Pondok karyawan/ Kost, Rumah toko, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Rumah tunggal, Rumah susun/ Apartemen, Asrama/ Pondok karyawan/ Kost, Rumah toko, wajib dilakukan berdasarkan pertimbangan kajian dampak terhadap alih fungsi lahan dan strategi untuk menanggulangi dampak berkurangnya luas kawasan perkebunan; ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>); dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas perkebunan daerah; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perkebunan; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>c. Warung, Toko eceran makanan minuman, Toko rumah tangga, Pasar tradisional, Minimarket berjaringan, Minimarket, Bisnis lapangan olahraga, Toko bangunan dan perkakas, Toko besar/ grosir makanan dan minuman, Reparasi peralatan rumah tangga, Toko hewan peliharaan, Toko alat dan bahan farmasi, Toko pakaian dan aksesoris, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Perdagangan tanaman, Perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, Jasa bangunan, Jasa lembaga keuangan, Jasa komunikasi/ warnet, dll, Jasa pemakaman, Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Jasa bengkel, SPBU/ SPBE, Jasa penyediaan ruang pertemuan, Jasa penyediaan makanan dan minuman, katering, Jasa travel/ pengiriman barang, jasa pemasaran properti, Jasa perkantoran/ bisnis lainnya, Taman hiburan, Taman perkemahan, Studio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	

<p>keterampilan, Panti pijat, Bioskop, Restoran/ Rumah makan, Kafe, Hotel bintang, Hotel melati, Rumah penginapan, Salon/ Pangkas rambut, Penatu/ Laundry, Percetakan, Sentra kuliner/ PKL, Toko/ ruang pameran (Showroom) mobil, Jasa pencucian kendaraan, Penitipan hewan, Penitipan anak, Pusat kebugaran/ Tempat fitness/ sanggar senam, Rumah potong hewan, Jasa kursus, Jasa lainnya, Jasa tata rias pengantin, Butik/ Jasa penjahitan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan fasilitas perdagangan yang memiliki skala usaha menengah dan besar, wajib dilakukan berdasarkan pertimbangan kajian dampak terhadap alih fungsi lahan dan strategi untuk menanggulangi dampak berkurangnya luas kawasan perkebunan; ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas perkebunan daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>); dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perkebunan; 		
<p>d. Kantor pemerintah, Kantor swasta, Polsek, Koramil, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Kantor pemerintah, Kantor swasta, Polsek, Koramil, wajib dilakukan berdasarkan pertimbangan kajian dampak terhadap alih fungsi lahan dan strategi untuk menanggulangi dampak berkurangnya luas kawasan perkebunan; ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas perkebunan daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>); dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>e. PAUD, SD, SMP, SMA/ SMK, Perguruan tinggi/ Akademi, Yayasan pendidikan lainnya, Pondok pesantren, Perpustakaan umum, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan PAUD, SD, SMP, SMA/ SMK, Perguruan tinggi/ Akademi, Yayasan pendidikan lainnya, Pondok pesantren, Perpustakaan umum, wajib dilakukan berdasarkan pertimbangan kajian dampak terhadap alih fungsi lahan dan strategi untuk menanggulangi dampak berkurangnya luas kawasan perkebunan; ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	

<p>Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas perkebunan daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>); dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perkebunan. 		
<p>f. Terminal tipe C, Parkir umum/ Pangkalan parkir barang, pelabuhan/ dermaga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Terminal tipe C, Parkir umum/ Pangkalan parkir barang, wajib dilakukan berdasarkan pertimbangan kajian dampak terhadap alih fungsi lahan dan strategi untuk menanggulangi dampak berkurangnya luas kawasan perkebunan; ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas perkebunan daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>); dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>g. Rumah sakit tipe B, Rumah sakit tipe C, Rumah sakit tipe D, Rumah sakit bersalin, Laboratorium kesehatan, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Balai kesehatan/ pengobatan, Praktek dokter , Praktek bidan, Poliklinik, Klinik dan/ atau rumah sakit hewan, Pusat rehabilitasi, Praktek pengobatan alternatif, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan rumah sakit tipe B, Rumah sakit tipe C, Rumah sakit tipe D, Rumah sakit bersalin, Laboratorium kesehatan, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Balai kesehatan/ pengobatan, Praktek dokter, Praktek bidan, Poliklinik, Klinik dan/ atau rumah sakit hewan, Pusat rehabilitasi, Praktek pengobatan alternatif, wajib dilakukan berdasarkan pertimbangan kajian dampak terhadap alih fungsi lahan dan strategi untuk menanggulangi dampak berkurangnya luas kawasan perkebunan; ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas perkebunan daerah; ▪ Fasilitas kesehatan yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan akses lokasi berupa jalan dengan lebar minimal 6,5 meter; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>); dan menyediakan fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	

<p>resapan air;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perkebunan; 		
<p>h. Lapangan olahraga, Gedung olahraga, Kolam renang, Stadion, Gedung serba guna, Lembaga sosial/ Organisasi kemasyarakatan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Lapangan olahraga, Gedung olahraga, Kolam renang, Stadion, Gedung serba guna, Lembaga sosial/ Organisasi kemasyarakatan, wajib dilakukan berdasarkan pertimbangan kajian dampak terhadap alih fungsi lahan dan strategi untuk menanggulangi dampak berkurangnya luas kawasan perkebunan; ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; Tidak mengurangi target produksi komoditas perkebunan daerah; ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas perkebunan daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>); dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perkebunan; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>i. Pusat kajian agama, Masjid, Gereja, Klenteng, Langgar/ mushola, Pura, Wihara, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Pusat kajian agama, Masjid, Gereja, Klenteng, Langgar/ mushola, Pura, Wihara, wajib dilakukan berdasarkan pertimbangan kajian dampak terhadap alih fungsi lahan dan strategi untuk menanggulangi dampak berkurangnya luas kawasan perkebunan; ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas perkebunan daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>); dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. ▪ Tinggi Menara sesuai kebutuhan pelayanan 	
<p>j. Kawasan Industri, Industri pengolahan dan pengawetan daging, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, Industri minyak dan lemak nabati dan hewani, Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim, Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, Industri makanan lainnya, Industri makanan hewan, Industri minuman, Industri pengolahan tembakau, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami,</p>		

<p>rotan, bambu dan sejenis lainnya, Industri furnitur, Sentra/ Industri rumah tangga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan kegiatan industri, wajib dilakukan berdasarkan pertimbangan kajian dampak terhadap alih fungsi lahan dan strategi untuk menanggulangi dampak berkurangnya luas kawasan perkebunan; ▪ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) Daerah; ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas perkebunan daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>); dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perkebunan. 		
<p>k. Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, Kolam, peternakan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bididaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan tidak bertentangan dengan kebijakan pertanian daerah; ▪ Kolam dapat berupa kolam budidaya perikanan atau kolam untuk olah raga/ rekreasi; ▪ Pembangunan kolam budidaya perikanan atau kolam untuk olah raga/ rekreasi harus mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perkebunan. ▪ Kegiatan peternakan yang menimbulkan pencemaran/polusi wajib mempertimbangkan jarak dengan permukiman terdekat (paling sedikit 50 meter); ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>); dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas perkebunan daerah; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 0,5; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai. 	
<p>l. Pertambangan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon yang akan melaksanakan kegiatan pertambangan menyampaikan kajian yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informasi gambaran lokasi yang paling sedikit memuat; kelerengan, geologi dan kebencanaan, jenis tanah, dan kejadian bencana; ✓ Kandungan dan volume potensi sumber daya mineral; ✓ dampak fisik alam dan sosial ekonomi kegiatan pertambangan bagi kawasan disekitarnya; ✓ tidak berada di area yang memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi kegiatan pertambangan mineral batuan dengan Peta Zona Agro-Ekologi (AEZ) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 40%; ▪ KLB maksimal 0,8; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	

<p>Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rute kendaraan pengangkut hasil tambang; ✓ kegiatan/ fasilitas pendukung pertambangan; ✓ kelayakan penambangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas perkebunan daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Meminimalisasi limpasan erosi tanah dan menyediakan fasilitas tangkapan erosi tanah; ▪ Pemerintah daerah menentukan kesesuaian pemanfaatan ruang setelah mempelajari dan melakukan verifikasi hasil kajian pemohon. 		
<p>m. Wisata alam, Wisata buatan, Wisata Budaya diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas perkebunan daerah; ▪ Diarahkan berkonsep ekowisata; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>n. Daur ulang sampah/Bank sampah, TPS, TPA, IPAL, Penimbunan barang bekas, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas perkebunan daerah; ▪ tidak menimbulkan pencemaran bagi kawasan disekitarnya; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>o. Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi, Gardu induk, Menara telekomunikasi, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas perkebunan daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai; ▪ Tinggi Menara air dan telekomunikasi sesuai kebutuhan pelayanan 	
<p>p. Lembaga pemasyarakatan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Lembaga pemasyarakatan, wajib dilakukan berdasarkan pertimbangan kajian dampak terhadap alih fungsi lahan dan strategi untuk menanggulangi dampak berkurangnya luas kawasan perkebunan; ▪ Tidak mengurangi target produksi komoditas perkebunan daerah; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. ▪ Tinggi Menara pengawas sesuai kebutuhan keamanan. 	

7. KAWASAN PETERNAKAN

1. DEFINISI Kawasan Peternakan adalah kawasan pengembangan kegiatan untuk memproduksi hasil Ternak dan hasil ikutannya

- 2. TUJUAN PENETAPAN**
- Lokasi pengembangan budidaya ternak
 - Lokasi pengembangan usaha ternak

- 3. KRITERIA PERFORMA**
- Tersedianya lokasi pengembangan budidaya ternak
 - Tersedianya lokasi pengembangan usaha pengolahan ternak

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	KETERANGAN
a. diperbolehkan pengembangan prasarana dan bangunan pendukung kegiatan peternakan;	Sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk pengembangan peternakan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana pendukung budidaya yaitu pos kesehatan hewan, pos Inseminasi Buatan, sarana pembuatan kompos dan sebagainya. ▪ Sarana pendukung pasca panen dan pengolahan hasil seperti: rumah potong hewan industri pengolah susu, industri pengolah daging dan produk ternak lainnya. ▪ Sarana pendukung pemasaran yaitu holding ground, pasar hewan, sarana transportasi dan lain sebagainya. ▪ Sarana pendukung pengembangan usaha yaitu kelembagaan permodalan, kelembagaan penyuluhan, kelembagaan koperasi, kelembagaan penelitian, kelembagaan pasar dan lain sebagainya.
b. diperbolehkan berada di kawasan hortikultura dan perkebunan;	Kegiatan peternakan skala besar mempertimbangkan jarak minimal 50 meter dari Kawasan permukiman terdekat.
c. diarahkan berada di kawasan peruntukan industri bagi kegiatan peternakan skala menengah dan besar yang didalamnya terdapat pengolahan pakan dan/ atau hasil ternak;	Dalam hal ini termasuk industri pakan, industri bibit/ bakalan ternak, industri obat dan vaksin, industri alat dan mesin peternakan dan lain sebagainya.
d. diperbolehkan bersyarat dan terbatas kegiatan peternakan di sekitar kawasan permukiman; dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kawasan peternakan skala besar mempertimbangkan jarak dengan kawasan permukiman, sekurang-kurangnya 50 meter. ▪ Penentuan jarak juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jangkauan polusi udara, tanah, dan air.
e. dilarang membuang limbah ternak ke sungai.	Yang dilarang adalah membuang secara langsung tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, hingga menyebabkan pencemaran sungai diatas baku mutu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN PERSYARATANNYA	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN LAINNYA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam peta rencana pola ruang Perda 13/2019 tentang RTRW Kabupaten Batang 2019-2039, Kawasan peternakan tidak digambarkan dalam kawasan 	Intensitas pemanfaatan ruang kegiatan peternakan menyesuaikan dengan kawasan	Kegiatan peternakan yang menimbulkan pencemaran/ polusi

<p>peruntukan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peternakan dalam Perda 13/2019 dikategorikan sebagai kegiatan (bukan kawasan peruntukan). 	<p>peruntukan yang menjadi lokasi pembangunan/ pengembangannya.</p>	<p>wajib mempertimbangkan jarak dengan permukiman terdekat (paling sedikit 50 meter).</p>
--	---	---

8. KAWASAN PERIKANAN TANGKAP

- 1. DEFINISI** Kawasan Budi Daya Perikanan Tangkap adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan tangkap atas dasar potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada
- 2. TUJUAN PENETAPAN**
- Lokasi pengembangan budidaya perikanan tangkap
 - Lokasi pengembangan usaha pengolahan perikanan tangkap
- 3. KRITERIA PERFORMA**
- Tersedianya lokasi pengembangan budidaya perikanan tangkap
 - Tersedianya lokasi pengembangan usaha pengolahan perikanan tangkap

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	KETERANGAN
a. diperbolehkan pengembangan usaha industri pengolahan ikan;	Industrialisasi kelautan dan perikanan adalah integrasisistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
b. diperbolehkan bersyarat penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan;	Penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan dilakukan dalam rangka pengembangan potensi perikanan setempat dan daerah sekitar.
c. diperbolehkan bersyarat penyelenggaraan bangunan pendidikan dan penelitian, komersial, dan/atau pariwisata;	bangunan pendidikan dan penelitian, komersial, dan/ atau pariwisata diarahkan dalam rangka peningkatan potensi pengembangan perikanan.
d. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan perikanan tidak produktif menjadi kawasan peruntukan budi daya lainnya; dan	Alih fungsi kawasan perikanan tidak produktif menjadi kawasan peruntukan budi daya lainnya mempertimbangkan dampak ekonomi bagi masyarakat dan Daerah
e. dilarang kegiatan pengembangan sarana budi daya perikanan yang menimbulkan dampak lingkungan.	Dampak lingkungan yang dimaksud adalah pencemaran udara, air dan tanah yang melebihi baku mutu.

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN PERSYARATANNYA	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN LAINNYA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam peta rencana pola ruang Perda 13/2019 tentang RTRW Kabupaten Batang 2019-2039, perikanan tangkap tidak digambarkan dalam kawasan peruntukan; ▪ Perikanan tangkap dalam Perda 13/2019 berupa fasilitas dan prasarana perikanan tangkap (bukan berupa kawasan peruntukan). 	Intensitas pemanfaatan ruang fasilitas dan prasarana perikanan tangkap menyesuaikan dengan kawasan peruntukan yang menjadi lokasi pembangunan/ pengembangannya.	

9. KAWASAN PERIKANAN BUDI DAYA

- 1. DEFINISI** Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada
- 2. TUJUAN PENETAPAN**
- Lokasi pengembangan budidaya perikanan air tawar dan air payau
 - Lokasi pengembangan usaha pengolahan perikanan air tawar dan air payau
- 3. KRITERIA PERFORMA**
- Tersedianya lokasi pengembangan budidaya perikanan air tawar dan air payau
 - Tersedianya lokasi pengembangan usaha pengolahan perikanan air tawar dan air payau

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	KETERANGAN
a. diperbolehkan pengembangan usaha industri pengolahan ikan;	Industrialisasi kelautan dan perikanan adalah integrasisistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
b. diperbolehkan bersyarat penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan;	Penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan dilakukan dalam rangka peningkatan budidaya perikanan
c. diperbolehkan bersyarat penyelenggaraan bangunan pendidikan dan penelitian, komersial, dan/atau pariwisata;	Penyelenggaraan bangunan pendidikan dan penelitian, komersial, dan/ atau pariwisata dilakukan dalam rangkan peningkatan budidaya perikanan
d. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan perikanan tidak produktif menjadi kawasan peruntukan budi daya lainnya; dan	Alih fungsi kawasan perikanan tidak produktif menjadi kawasan peruntukan budi daya lainnya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi bagi masyarakat dan Daerah
e. dilarang melakukan segala kegiatan yang mengganggu kualitas air tambak dan air tawar.	Kualitas air tambak dan air tawar akan terganggu jika terjadi pencemaran yang melebihi baku mutu.

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN PERSYARATANNYA	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN LAINNYA
a. Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Pemakaman, Sempadan penyangga, diperbolehkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diarahkan memiliki fungsi konservasi, ekologi, hidrologi, edukasi, dan/ atau sosial-ekonomi; ▪ RTH dapat digunakan untuk kegiatan olah raga dan wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai. 	Kegiatan yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan kemudahan akses lokasi dan analisis dampak lalu lintas;
b. Rumah tunggal, Rumah deret, Rumah dinas, Perumahan umum/ Real estat, Asrama/ Pondok karyawan/ Kost, Rumah toko, diperbolehkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah tunggal yang dihuni oleh petani tambak/ ikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Rumah susun/ Apartemen, Asrama/ Pondok karyawan/ Kost, Rumah toko, dengan persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ tidak berada di area yang memiliki produksi perikanan yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta produksi perikanan Daerah; ✓ tidak mempengaruhi target produksi perikanan Daerah ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>c. Warung, Toko eceran makanan minuman, Toko rumah tangga, Pasar tradisional, Supermarket, Minimarket berjaringan, Minimarket, Bisnis lapangan olahraga, Toko bangunan dan perkakas, Toko besar/ grosir makanan dan minuman, Reparasi peralatan rumah tangga, Toko hewan peliharaan, Toko alat dan bahan farmasi, Toko pakaian dan aksesoris, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Perdagangan tanaman, Perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, Jasa lembaga keuangan, Jasa komunikasi/ warnet, dll, Jasa pemakaman, Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Jasa bengkel, SPBU/ SPBE, Jasa penyediaan ruang pertemuan, Jasa travel/ pengiriman barang, Jasa perkantoran/ bisnis lainnya, Taman hiburan, Taman perkemahan, Studio keterampilan, Panti pijat, Klub malam dan bar, Karaoke/ hiburan dewasa lain, Bioskop, Restoran/ Rumah makan, Kafe, Hotel melati, Rumah penginapan, Salon/ Pangkas rambut, Penatu/ Laundry, Percetakan, Sentra kuliner/ PKL, Jasa pencucian kendaraan, Pusat kebugaran/ Tempat fitnes/ sanggar senam, Rumah potong hewan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki produksi perikanan yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta produksi perikanan Daerah; ▪ tidak mempengaruhi target produksi perikanan Daerah; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>d. Kantor pemerintah, Kantor swasta, Polsek, Koramil, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki produksi perikanan yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta produksi perikanan Daerah; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>e. PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, Perguruan tinggi/ Akademi, Yayasan pendidikan lainnya, Pondok pesantren, Perpustakaan umum, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki produksi perikanan yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta produksi perikanan Daerah; ▪ tidak mempengaruhi target produksi perikanan Daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perikanan. 		
<p>f. Terminal tipe C, Parkir umum/ Pangkalan parkir barang, pelabuhan/ dermaga diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki produksi perikanan yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta produksi perikanan Daerah; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>g. Rumah sakit tipe B, Rumah sakit tipe C, Rumah sakit tipe D, Rumah sakit bersalin, Laboratorium kesehatan, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Balai kesehatan/ pengobatan, Praktek dokter , Praktek bidan, Poliklinik, Klinik dan/ atau rumah sakit hewan, Pusat rehabilitasi, Praktek pengobatan alternatif, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki produksi perikanan yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta produksi perikanan Daerah; ▪ tidak mempengaruhi target produksi perikanan Daerah; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>h. Lapangan olahraga, Gedung olahraga, Kolam renang, Stadion, Gedung serba guna, Lembaga sosial/ Organisasi kemasyarakatan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki produksi perikanan yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta produksi perikanan Daerah; ▪ tidak mempengaruhi target produksi perikanan Daerah; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>i. Pusat kajian agama, Masjid, Gereja, Klenteng, Langgar/ mushola, Pura, Wihara, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki produksi perikanan yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta produksi perikanan Daerah; ▪ tidak mempengaruhi target produksi perikanan Daerah; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>j. Kawasan Industri, Industri pengolahan dan pengawetan daging, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, Industri minyak dan lemak nabati dan hewani, Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim, Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, Industri makanan lainnya, Industri makanan hewan, Industri minuman, Industri pengolahan tembakau, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	

<p>barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, Industri furnitur, Industri pengolahan lainnya YTDL, Sentra/ Industri rumah tangga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki produksi perikanan yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta produksi perikanan Daerah; ▪ tidak mempengaruhi target produksi perikanan Daerah; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perikanan. 		
<p>k. Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, Kolam, Peternakan, Pergudangan, Tambak, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki produksi perikanan yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta produksi perikanan Daerah; ▪ tidak mempengaruhi target produksi perikanan Daerah; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perikanan. 		
<p>l. Pertambangan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon yang akan melaksanakan kegiatan pertambangan menyampaikan kajian yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informasi gambaran lokasi yang paling sedikit memuat; kelerengan, geologi dan kebencanaan, jenis tanah, dan kejadian bencana; ✓ Kandungan dan volume potensi sumber daya mineral; ✓ dampak fisik alam dan sosial ekonomi kegiatan pertambangan bagi kawasan disekitarnya; ✓ tidak berada di area yang memiliki produksi perikanan yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi kegiatan pertambangan peta produksi perikanan Daerah; ✓ rute kendaraan pengangkut hasil tambang; ✓ kegiatan/ fasilitas pendukung pertambangan; ✓ kelayakan penambangan ▪ Pemerintah daerah menentukan kesesuaian pemanfaatan ruang setelah mempelajari dan melakukan verifikasi hasil kajian pemohon; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 40%; ▪ KLB maksimal 0,8; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>m. Wisata alam, Wisata Budaya, Wisata buatan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak mempengaruhi target produksi perikanan Daerah; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perikanan; ▪ Diarahkan berbentuk ekowisata. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>n. Daur ulang sampah/Bank sampah, TPS, TPA, IPAL, Penimbunan barang bekas, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak menimbulkan pencemaran yang mempengaruhi produksi perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,6; 	

<p>Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perikanan; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>o. Pengambilan air tanah, Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi, Gardu induk, Menara telekomunikasi, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki produksi perikanan yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta produksi perikanan Daerah; ▪ tidak mempengaruhi target produksi perikanan Daerah; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,6; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>p. Lembaga pemasyarakatan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak berada di area yang memiliki produksi perikanan yang sangat baik ditentukan setelah menumpang-tindihkan (<i>overlay</i>) lokasi dengan Peta produksi perikanan Daerah; ▪ tidak mempengaruhi target produksi perikanan Daerah; ▪ Mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. ▪ Tinggi Menara pengawas sesuai kebutuhan keamanan. 	

10. KAWASAN YANG DILENGKAPI DENGAN SARANA PENUNJANG

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. DEFINISI | Kawasan untuk sarana penunjang untuk kegiatan perikanan |
| 2. TUJUAN PENETAPAN | Mendukung pengembangan kegiatan perikanan di Daerah |
| 3. KRITERIA PERFORMA | Lokasi yang diperbolehkan untuk pembangunan/ pengembangan sarana penunjang untuk kegiatan perikanan |

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	KETERANGAN
a. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi pelabuhan;	Kegiatan yang mendukung fungsi pelabuhan berdasarkan pertimbangan lembaga yang memiliki otoritas pengelolaan pelabuhan.
b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar pelabuhan; dan	Pembangunan RTH di kawasan pelabuhan mempertimbangkan rekomendasi lembaga yang memiliki otoritas pengelolaan pelabuhan.
c. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi pelabuhan sebagai fasilitas umum.	-

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN PERSYARATANNYA	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN LAINNYA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam peta rencana pola ruang Perda 13/2019 tentang RTRW Kabupaten Batang 2019-2039, kawasan yang dilengkapi dengan sarana penunjang masuk dalam kategori kawasan perikanan (tidak digambarkan sebagai kawasan peruntukan tersendiri) ▪ kawasan yang dilengkapi dengan sarana penunjang tidak digambarkan dalam kawasan peruntukan; ▪ kawasan yang dilengkapi dengan sarana penunjang dalam Perda 13/2019 berupa sarana penunjang untuk kegiatan perikanan. 	Intensitas pemanfaatan ruang saranapenunjang untuk kegiatan perikanan menyesuaikan dengan kawasan peruntukan yang menjadi lokasi pembangunan/ pengembangannya.	Kegiatan yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan kemudahan akses lokasi dan analisis dampak lalu lintas;

11. KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM

1. DEFINISI	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan pertambangan bagi daerah yang sedang maupun yang akan segera melakukan kegiatan pertambangan mineral logam
2. TUJUAN PENETAPAN	Menyediakan ruangan untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan - kegiatan pertambangan dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis, lingkungan dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja; ▪ Memberikan kemudahan dalam fleksibilitas bagi pertambangan baru; ▪ Menjamin kegiatan pertambangan yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk pertambangan serta membatasi penggunaan non pertambangan;
3. KRITERIA PERFORMA	Tersedianya ruangan untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan - kegiatan pertambangan dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis, lingkungan dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja ▪ Memberikan kemudahan dalam fleksibilitas bagi pertambangan baru ▪ Menjamin kegiatan pertambangan yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk pertambangan serta membatasi penggunaan non pertambangan

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	KETERANGAN
a. diwajibkan melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan;	-
b. diperbolehkan bersyarat pembangunan industri yang mengolah hasil tambang dan pembangunan fasilitas pendukung pertambangan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan industri pertambangan dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai kualitas komoditas tambang. Limbah hasil industri tambang dilakukan pengolahan sebelum dibuang.
c. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan bercampur dengan fungsi kawasan peruntukan budi daya lain sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan pertambangan mineral logam di kawasan budidaya lain harus sesuai dengan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral logam dan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan ekonomi. ▪ Aspek lingkungan hidup mempertimbangkan dampak lingkungan hidup. ▪ Dampak lingkungan hidup dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan
d. disyaratkan jarak minimum kegiatan pertambangan dengan kawasan permukiman, fasilitas umum, jembatan dan sempadan sungai sesuai kajian dan peraturan perundang-undangan;	Syarat jarak minimum kegiatan pertambangan mineral logam dengan kawasan permukiman, fasilitas umum, jembatan dan sempadan sungai meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) kawasan permukiman dan fasilitas umum dengan jarak minimal 100 meter, dengan mempertimbangkan jangkauan dampak lingkungan; b) dari jembatan dengan jarak minimal 50 meter; dan c) dari sempadan sungai dengan jarak minimal 25 meter, dengan mempertimbangkan morfologi sungai.

e. dilarang melakukan kegiatan pertambangan di kawasan peruntukan lindung dan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana;	-
f. dilarang memanfaatkan air tanah untuk keperluan kegiatan pertambangan dan kegiatan pendukung pertambangan dan mengarahkan kegiatan pertambangan untuk memanfaatkan air permukaan;	Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perusahaan pertambangan dilarang secara langsung mengambil air tanah untuk kegiatan pertambangan. Perusahaan pertambangan dalam mengambil air tanah wajib mengajukan izin sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN PERSYARATANNYA	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN LAINNYA
a. Dalam peta rencana pola ruang Perda 13/2019 tentang RTRW Kabupaten Batang 2019-2039, kawasan pertambangan mineral logam tidak digambarkan sebagai kawasan peruntukan. b. Lokasi kawasan pertambangan mineral logam mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penetapan wilayah pertambangan. c. Pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pertambangan mineral logam mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persetujuan pemerintah Pusat dan/ atau Provinsi ▪ Dampak lingkungan di Daerah 	Intensitas pemanfaatan ruang pertambangan mineral logam berdasarkan perencanaan teknis yang mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan RTH privat minimal 15% ▪ Dampak lingkungan 	Kegiatan pertambangan yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan kemudahan akses lokasi dan analisis dampak lalu lintas;

12. KAWASAN PERTAMBANGAN BATUAN

1. DEFINISI	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan pertambangan bagi daerah yang sedang maupun yang akan segera melakukan kegiatan pertambangan batuan
2. TUJUAN PENETAPAN	Menyediakan ruangan untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan - kegiatan pertambangan dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis, lingkungan dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja; ▪ Memberikan kemudahan dalam fleksibilitas bagi pertambangan baru; ▪ Menjamin kegiatan pertambangan yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk pertambangan serta membatasi penggunaan non pertambangan;
3. KRITERIA PERFORMA	Tersedianya ruangan untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan - kegiatan pertambangan dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis, lingkungan dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja ▪ Memberikan kemudahan dalam fleksibilitas bagi pertambangan baru ▪ Menjamin kegiatan pertambangan yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk pertambangan serta membatasi penggunaan non pertambangan

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	KETERANGAN
a. diwajibkan melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/ penambangan;	Reklamasi dilakukan mempertimbangkan aspek pemanfaatan paska tambang.
b. diperbolehkan bersyarat pembangunan industri yang mengolah hasil tambang dan pembangunan fasilitas pendukung pertambangan;	Syarat diperbolehkan pembangunan industri yang mengolah hasil tambang dan pembangunan fasilitas pendukung pertambangan adalah berupa industri dan fasilitas pendukung pertambangan yang mengolah hasil tambang setempat (dalam wilayah Kabupaten Batang), dikecualikan di kawasan perbatasan.
c. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan bercampur dengan fungsi kawasan lain sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Kegiatan pertambangan mineral batuan dapat dilaksanakan di kawasan budidaya lain (<i>selain kawasan peruntukan industri</i>) jika memenuhi syarat: <ol style="list-style-type: none"> a) Dilandasi pada kegiatan penataan lahan dalam rangka mempermudah pelaksanaan pemanfaatan ruang peruntukan utamanya. b) merupakan daerah perbukitan atau gundukan yang terdapat potensi mineral batuan yang dapat mengganggu pemanfaatan peruntukan utamanya; c) Dilengkapi dengan kajian yang sekurang-kurangnya menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Titik dan deliniasi lokasi; 2) Kondisi kawasan disekitarnya 3) Kajian resiko penambangan; dan 4) Rencana skenario kegiatan penambangan dan pasca tambang. 5) Memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan dengan ketentuan berupa pengembalian lapisan tanah subur jika peruntukannya utamanya adalah kawasan pertanian, kehutanan, dan perikanan.

d. disyaratkan jarak minimum kegiatan pertambangan dengan kawasan permukiman, fasilitas umum, jembatan dan sempadan sungai sesuai kajian dan peraturan perundang-undangan;	Syarat jarak minimum kegiatan pertambangan batuan dengan kawasan permukiman, fasilitas umum, jembatan dan sempadan sungai meliputi: a) kawasan permukiman dan fasilitas umum dengan jarak minimal 100 meter, dengan mempertimbangkan jangkauan dampak lingkungan; b) dari jembatan dengan jarak minimal 50 meter; dan c) dari sempadan sungai dengan jarak minimal 25 meter, dengan mempertimbangkan morfologi sungai.
e. dilarang melakukan kegiatan pertambangan di kawasan peruntukan lindung dan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana;	
f. dilarang memanfaatkan air tanah untuk keperluan kegiatan pertambangan dan kegiatan pendukung pertambangan dan mengarahkan kegiatan pertambangan untuk memanfaatkan air permukaan;	Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perusahaan pertambangan dilarang secara langsung mengambil air tanah untuk kegiatan pertambangan. Perusahaan pertambangan dalam mengambil air tanah wajib mengajukan izin sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan
g. dilarang melakukan kegiatan pertambangan di sungai, daerah sekitar mata air dan kawasan resapan air.	

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN PERSYARATANNYA	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN LAINNYA
d. Dalam peta rencana pola ruang Perda 13/2019 tentang RTRW Kabupaten Batang 2019-2039, kawasan pertambangan batuan digambarkan secara tumpang tindih (<i>overlay</i>) dengan peruntukan utamanya. e. Pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pertambangan mineral logam mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persyaratan pada kawasan peruntukan utamanya. ▪ Persetujuan pemerintah Pusat dan/ atau Provinsi ▪ Dampak lingkungan di Daerah 	Intensitas pemanfaatan ruang pertambangan mineral logam berdasarkan perencanaan teknis yang mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan RTH privat minimal 15% ▪ Dampak lingkungan 	Kegiatan pertambangan yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan kemudahan akses lokasi dan analisis dampak lalu lintas;

13. KAWASAN PANAS BUMI

1. DEFINISI	Kawasan Panas Bumi adalah kawasan penghasil sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi.
2. TUJUAN PENETAPAN	Sebagai lokasi pengembangan usaha atau pemanfaatan panas bumi
3. KRITERIA PERFORMA	Memudahkan penanganan dampak kegiatan kegiatan pemanfaatan panas bumi

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	KETERANGAN
a. diwajibkan melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/ penambangan;	Reklamasi dengan menggunakan lapisan atas tanah yang semula diambil atau tanah lainnya yang memiliki kualitas sejenis.
b. diperbolehkan bersyarat pembangunan industri yang mengolah hasil tambang dan pembangunan fasilitas pendukung pertambangan;	Syarat industri yang diperbolehkan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri yang terkait pengolahan panas bumi; dan Limbah hasil industri dilakukan pengolahan sebelum dibuang.
c. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan bercampur dengan fungsi kawasan lain sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan panas bumi di kawasan budidaya lain mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan ekonomi. ▪ Aspek lingkungan hidup mempertimbangkan resiko sesuai peraturan perundang-undangan.
d. disyaratkan jarak minimum kegiatan pertambangan dengan kawasan permukiman, fasilitas umum, jembatan dan sempadan sungai sesuai kajian dan peraturan perundang-undangan; dan	Syarat jarak minimum kegiatan pertambangan panas bumi dengan kawasan permukiman, fasilitas umum, jembatan dan sempadan sungai meliputi: a) kawasan permukiman dan fasilitas umum dengan jarak minimal 100 meter, dengan mempertimbangkan jangkauan dampak lingkungan; b) dari jembatan dengan jarak minimal 50 meter; dan c) dari sempadan sungai dengan jarak minimal 25 meter, dengan mempertimbangkan morfologi sungai.
e. dilarang melakukan kegiatan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sistem jaringan prasarana.	-

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN PERSYARATANNYA	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN LAINNYA
a. Dalam peta rencana pola ruang Perda 13/2019 tentang RTRW Kabupaten Batang 2019-2039, kawasan panas bumi tidak digambarkan sebagai kawasan peruntukan.	Intensitas pemanfaatan ruang pertambangan panas bumi berdasarkan perencanaan teknis yang mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan RTH privat minimal 15% ▪ Dampak lingkungan 	Kegiatan pertambangan yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan kemudahan akses lokasi dan analisis
b. Lokasi kawasan pertambangan mineral logam mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penetapan wilayah pertambangan panas bumi.		
c. Pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pertambangan mineral logam		

mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none">▪ Persetujuan pemerintah Pusat dan/atau Provinsi▪ Dampak lingkungan di Daerah		dampak lalu lintas;
--	--	---------------------

14. KAWASAN PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

1. DEFINISI	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik
2. TUJUAN PENETAPAN	Menyediakan ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum. ▪ Mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan
3. KRITERIA PERFORMA	Tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan. ▪ Mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan Terhadap energi tak terbarukan

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	KETERANGAN
a. diperbolehkan mendirikan bangunan sarana dan prasarana penunjang pembangkitan tenaga listrik;	-
b. diperbolehkan bersyarat pengembangan ruang terbuka hijau pada kawasan pembangkitan tenaga listrik;	Jenis RTH bisa bersifat area atau jalur hijau dengan tanaman rumput, peneh, peredu, atau pengarah.
c. diperbolehkan bersyarat kegiatan pembangkitan tenaga listrik bercampur dengan fungsi kawasan lain sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	Fungsi kawasan lain sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan
d. dilarang mendirikan bangunan yang dapat mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik.	-

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN PERSYARATANNYA	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN LAINNYA
Dalam peta rencana pola ruang Perda 13/2019 tentang RTRW Kabupaten Batang 2019-2039, kawasan pembangkitan tenaga listrik terdiri atas kawasan PLTU Batang dan area disekitarnya yang tidak masuk masuk dalam kawasan PLTU Batang.		
a. Ketentuan pemanfaatan ruang yang masuk dalam kawasan PLTU batang berlaku ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pemanfaatan kawasan kawasan pembangkitan energi; ▪ mendapatkan persetujuan dari lembaga yang mengelola kawasan PLTU Batang atau institusi yang berwenang; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intensitas pemanfaatan ruang di kawasan PLTU Batang sesuai dengan persetujuan lembaga yang mengelola kawasan PLTU Batang atau institusi yang berwenang. ▪ Dalam memberikan persetujuan, lembaga yang mengelola kawasan PLTU Batang atau institusi yang berwenang dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. 	

<p>b. Ketentuan pemanfaatan ruang yang <u>tidak masuk</u> dalam kawasan PLTU batang berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Pemakaman, Sempadan penyangga, diperbolehkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Diarahkan memiliki fungsi konservasi, ekologi, hidrologi, edukasi, dan/atau sosial-ekonomi; ✓ RTH dapat digunakan untuk kegiatan olah raga dan wisata; ✓ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai. 	<p>a. Kegiatan yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan kemudahan akses lokasi dan analisis dampak lalu lintas;</p> <p>b. Kegiatan berdekatan dengan kawasan PLTU Batang harus mempertimbangkan dampak kegiatan PLTU Batang. Artinya jika kegiatan yang diperbolehkan ini terganggu oleh kegiatan PLTU Batang maka kegiatan tersebut harus melengkapi diri dengan hal-hal yang mampu mereduksi dampak PLTU Batang, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memisahkan akses pencapaian lokasi dengan kendaraan PLTU Batang; ▪ Mengurangi dampak pulusi udara dan kebisingan dengan RTH atau sarana yang mampu mereduksi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah tunggal, Rumah dinas, Asrama/ Pondok karyawan/ Kost, Rumah toko, diperbolehkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sebagai fasilitas pendukung PLTU Batang (untuk pelayanan tenaga kerja PLTU); ✓ Pemenuhan kebutuhan rumah/ perumahan yang menjadi rencana pemerintah Daerah; ✓ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>); dan menyediakan fasilitas resapan air; ✓ mempertimbangkan dampak kegiatan PLTU Batang. 	<p>Bangunan tidak bertingkat dan/atau bertingkat rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. <p>Bangunan beringkat (rumah susun)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 40%; ▪ KLB maksimal 7; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 14 lantai. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Warung, Toko eceran makanan minuman, Toko rumah tangga, Pasar tradisional, Supermarket, Minimarket berjangkauan, Minimarket, Bisnis lapangan olahraga, Toko bangunan dan perkakas, Toko besar/ grosir makanan dan minuman, Reparasi peralatan rumah tangga, Toko hewan peliharaan, Toko alat dan bahan farmasi, Toko pakaian dan aksesoris, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Perdagangan tanaman, Perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, Jasa bangunan, Jasa lembaga keuangan, Jasa komunikasi/ warnet, dll, Jasa pemakaman, Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Jasa bengkel, SPBU/ SPBE, Jasa penyediaan ruang pertemuan, Jasa penyediaan makanan dan minuman, katering, Jasa travel/ pengiriman barang, jasa pemasaran properti, Jasa perkantoran/ bisnis lainnya, Taman hiburan, Taman perkemahan, Studio keterampilan, Panti pijat, Klub malam dan bar, Karaoke/ hiburan dewasa lain, Bioskop, Restoran/ Rumah makan, Kafe, Hotel bintang, Hotel melati, Rumah penginapan, Salon/ Pangkas rambut, Penatu/ Laundry, Percetakan, Sentra kuliner/ PKL, Toko/ ruang pameran (Showroom) mobil, Jasa pencucian kendaraan, Penitipan hewan, Penitipan anak, Pusat kebugaran/ Tempat fitnes/ sanggar senam, Rumah potong 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	

<p>hewan, Jasa kursus , Jasa lainnya, Jasa tata rias pengantin, Butik/ Jasa penjahitan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sebagai fasilitas pendukung PLTU Batang (untuk pelayanan tenaga kerja PLTU Batang); ✓ mempertimbangkan dampak kegiatan PLTU Batang. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor pemerintah, Kantor swasta, Polsek, Koramil, diperbolehkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sebagai fasilitas pendukung PLTU Batang (untuk mendukung aspek keamanan kawasan); ✓ mempertimbangkan dampak kegiatan PLTU Batang. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terminal tipe C, Parkir umum/ Pangkalan parkir barang, diperbolehkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sebagai fasilitas pendukung PLTU Batang (untuk pelayanan tenaga kerja PLTU Batang); ✓ mempertimbangkan dampak kegiatan PLTU Batang. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puskesmas, Pustu, Balai kesehatan/ pengobatan, Lapangan olahraga, Gedung olahraga, Kolam renang, Stadion, Gedung serba guna, Lembaga sosial/ Organisasi kemasyarakatan, diperbolehkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sebagai fasilitas pendukung PLTU Batang (untuk pelayanan keluarga tenaga kerja PLTU Batang); ✓ mempertimbangkan dampak kegiatan industry; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat kajian agama, Masjid, Gereja, Klenteng, Langgar/ mushola, Pura, Wihara, diperbolehkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sebagai fasilitas pendukung PLTU Batang (untuk pelayanan keluarga tenaga kerja PLTU Batang); ✓ mempertimbangkan dampak kegiatan PLTU Batang. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Pergudangan, Kolam, diperbolehkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ✓ mempertimbangkan dampak kegiatan industri. ✓ Tidak mengganggu kegiatan PLTU Batang 	-	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata alam, Wisata buatan, wisata budaya diperbolehkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak mengganggu kegiatan PLTU Batang; ✓ Sebagai fasilitas pendukung industri (untuk pelayanan keluarga tenaga kerja industri); ✓ Diarahkan berkonsep ekowisata; ✓ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daur ulang sampah/Bank sampah, TPS, TPA, IPAL, Penimbunan barang bekas, diperbolehkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak mengganggu kegiatan PLTU Batang; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengambilan air tanah, Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi, Gardu induk, Menara telekomunikasi, diperbolehkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak mengganggu kegiatan PLTU Batang; ✓ mempertimbangkan dampak kegiatan PLTU Batang. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	

15. KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

1. DEFINISI	Kawasan peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. TUJUAN PENETAPAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melokalisir lokasi pengembangan kegiatan industri ▪ Memudahkan penanganan dampak kegiatan kegiatan industri
3. KRITERIA PERFORMA	Mewujudkan lokasi pengembangan industri dan kawasan industri

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	KETERANGAN
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, industri jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan penunjang industri;	<p>Kegiatan penunjang industri dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ perumahan dan fasilitas pendukungnya (fasilitas pendukung perumahan dapat fasilitas pelayanan lingkungan yang berupa fasilitas perdagangan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi, dan lain-lain); ▪ pendidikan dan pelatihan; ▪ penelitian dan pengembangan; ▪ kesehatan; ▪ pemadam kebakaran; dan <p>tempat pembuangan sampah.</p>
b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pembangkit energi;	Fasilitas pembangkit energi dapat berupa pembangkit listrik (dan pendukungnya), serta fasilitas pengolah minyak dan gas bumi.
c. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung industri;	<p>Prasarana dan sarana pendukung industri dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ jaringan energi dan kelistrikan; ▪ jaringan telekomunikasi; ▪ jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku; ▪ jaringan sanitasi; ▪ instalasi pengolahan limbah dan sampah; ▪ jaringan transportasi; ▪ jaringan drainase; ▪ jaringan evakuasi bencana; ▪ sistem pengelolaan Limbah B3; dan ▪ sistem proteksi kebakaran.
d. diperbolehkan bagi industri kecil dan industri menengah berlokasi di luar kawasan industri atau kawasan peruntukan industri yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan/ atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/ atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;	<p>Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, disebutkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Izin usaha industri dapat diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri, dengan

	<p>ketentuan:</p> <p>a) berlokasi di daerah Kabupaten/ Kota yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) belum memiliki Kawasan Industri; atau 2) telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis; <p>b) termasuk klasifikasi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau</p> <p>c) Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/ atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.</p> <p>Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/ atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus ditetapkan oleh Menteri.</p>
e. diperbolehkan bersyarat mengembangkan perumahan dan fasilitas pendukungnya;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas pendukung perumahan dapat fasilitas pelayanan lingkungan yang berupa fasilitas perdagangan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi, dan lain-lain. ▪ Fasilitas pendukung perumahan di kawasan peruntukan industri, hanya digunakan sebagai fungsi pelayanan penduduk setempat, bukan digunakan untuk mendorong perkembangan kawasan perumahan.
f. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan industri;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum di kawasan peruntukan industri/ kawasan induatri mempertimbangkan dampak kegiatan industri. ▪ Jika fasilitas umum yang bersangkutan, operasionalnya terganggu kegiatan industri maka perlu dipertimbangkan rekayasa lingkungannya.
g. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan lahan yang telah dikuasai oleh pemegang hak dan belum dimanfaatkan dapat disewakan dengan pihak lain untuk kegiatan selain industri sepanjang tidak menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu fungsi utama kawasan;	Proses penyewaan dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. diperbolehkan bersyarat dan terbatas kegiatan pertambangan;	<p>Kegiatan pertambangan mineral batuan dapat dilaksanakan di kawasan peruntukan industri jika memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dilandasi pada kegiatan penataan lahan dalam rangka mempermudah pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri b) merupakan daerah perbukitan atau gundukan yang terdapat potensi mineral batuan yang dapat mengganggu pemanfaatan untuk industri; c) Dilengkapi dengan kajian yang sekurang-kurangnya menjelaskan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Titik dan deliniasi lokasi; ▪ Kondisi kawasan dan daerah disekitarnya; dan ▪ Rencana skenario kegiatan penambangan dan pasca tambang.

	<p>d) Pengusaha tambang sedapat mungkin bekerja sama dengan investor di sektor industri untuk mendirikan industri di lokasi pascatambang.</p> <p>e) Tidak mengganggu tujuan penetapan kawasan peruntukan industri, dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak mengganggu percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; ▪ tidak mengurangi peningkatan daya saing investasi dan daya saing industri; dan ▪ tidak mengganggu kepastian lokasi dan penyediaan fasilitas pendukung industri. <p>f) Memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan dengan ketentuan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan pertambangan diutamakan untuk menyediakan bahan baku bagi industri dan bahan material untuk kepentingan pembangunan di wilayah Kabupaten Batang; ▪ Mengalokasikan lahan minimal seluas 20% dari wilayah rencana reklamasi dan pascatambang untuk dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau; dan
i. dilarang memanfaatkan air tanah untuk keperluan kegiatan industri dan kegiatan pendukung industri dan mengarahkan kegiatan industri untuk memanfaatkan air permukaan; dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan industri diarahkan menggunakan air permukaan. Jika sediaan air permukaan belum dapat dilakukan, maka perusahaan industri diperbolehkan dengan ketat menggunakan air tanah setelah melakukan kajian lingkungan dan mendapatkan izin/ persetujuan dari lembaga berwenang. ▪ Sesuai perundangan yang berlaku, terkait pemanfaatan air tanah harus mendasari kajian teknis lintas wilayah (CAT/ Cekungan Air Tanah).
j. dilarang mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setiap perusahaan kawasan industry atau perusahaan industri harus memiliki fasilitas penanggulangan pencemaran. ▪ Dalam hal terjadi keadaan darurat, maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN PERSYARATANNYA	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN LAINNYA
<p>a. Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Pemakaman, Sempadan penyangga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diarahkan memiliki fungsi konservasi, ekologi, hidrologi, edukasi, dan/ atau sosial-ekonomi; ▪ RTH dapat digunakan untuk kegiatan olah raga dan wisata; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai. 	<p>c. Kegiatan industri atau kegiatan yang diperbolehkan di kawasan peruntukan industry yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan kemudahan akses lokasi dan analisis dampak</p>
<p>b. Rumah tunggal, Rumah deret, Rumah dinas, Perumahan umum/ Real estat, Rumah susun/ Apartemen, Asrama/ Pondok karyawan/ Kost, Panti asuhan,</p>	<p>Bangunan tidak bertingkat dan/atau bertingkat rendah</p>	

<p>Panti jompo, Rumah toko, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Rumah susun/ Apartemen, Asrama/ Pondok karyawan/ Kost, Rumah toko, dengan persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sebagai fasilitas pendukung industri (untuk pelayanan tenaga kerja industry); ✓ Pemenuhan kebutuhan rumah/ perumahan yang menjadi rencana pemerintah Daerah; ✓ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>); dan menyediakan fasilitas resapan air; ✓ mempertimbangkan dampak kegiatan industri. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. <p>Bangunan beringkat (rumah susun)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 40%; ▪ KLB maksimal 7; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 14 lantai. 	<p>lalu lintas;</p> <p>d. Kegiatan selain industry yang diperbolehkan berada di kawasan peruntukan industri harus mempertimbangkan dampak kegiatan industry. Artinya jika kegiatan yang diperbolehkan ini terganggu oleh kegiatan industry maka kegiatan tersebut harus melengkapi diri dengan hal-hal yang mampu mereduksi dampak industry, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memisahkan akses pencapaian lokasi dengan kendaraan industry; ▪ Mengurangi dampak pulusi udara dan kebisingan dengan RTH atau sarana yang mampu mereduksi.
<p>c. Warung, Toko eceran makanan minuman, Toko rumah tangga, Pasar tradisional, Supermarket, Minimarket berjaringan, Minimarket, Bisnis lapangan olahraga, Toko bangunan dan perkakas, Toko besar/ grosir makanan dan minuman, Reparasi peralatan rumah tangga, Toko hewan peliharaan, Toko alat dan bahan farmasi, Toko pakaian dan aksesoris, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Perdagangan tanaman, Perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, Jasa bangunan, Jasa lembaga keuangan, Jasa komunikasi/ warnet, dll, Jasa pemakaman, Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Jasa bengkel, SPBU/ SPBE, Jasa penyediaan ruang pertemuan, Jasa penyediaan makanan dan minuman, katering, Jasa travel/ pengiriman barang, jasa pemasaran properti, Jasa perkantoran/ bisnis lainnya, Taman hiburan, Taman perkemahan, Studio keterampilan, Panti pijat, Klub malam dan bar, Karaoke/ hiburan dewasa lain, Bioskop, Restoran/Rumah makan, Kafe, Hotel bintang, Hotel melati, Rumah penginapan, Salon/ Pangkas rambut, Penatu/ Laundry, Percetakan, Sentra kuliner/ PKL, Toko/ ruang pamer (Showroom) mobil, Jasa pencucian kendaraan, Penitipan hewan, Penitipan anak, Pusat kebugaran/ Tempat fitnes/ sanggar senam, Rumah potong hewan, Jasa kursus , Jasa lainnya, Jasa tata rias pengantin, Butik/ Jasa penjahitan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai fasilitas pendukung industri (untuk pelayanan tenaga kerja industry); ▪ mempertimbangkan dampak kegiatan industri. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<p>d. Kantor pemerintah, Kantor swasta, Polsek, Koramil, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai fasilitas pendukung industri (untuk mendukung aspek keamanan kawasan); ▪ mempertimbangkan dampak kegiatan industri. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<p>e. PAUD, SD, SMP, SMA/ SMK, Perguruan tinggi/ Akademi, Yayasan pendidikan lainnya, Pondok pesantren, Perpustakaan umum, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai fasilitas pendukung industri (untuk pelayanan keluarga tenaga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; 	

<p>kerja industri);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mempertimbangkan dampak kegiatan industri. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<p>f. Terminal tipe C, Parkir umum/ Pangkalan parkir barang, pelabuhan/ dermaga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai fasilitas pendukung industri (untuk pelayanan pergerakan manusia dan barang); ▪ mempertimbangkan dampak kegiatan industri. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<p>g. Rumah sakit tipe B, Rumah sakit tipe C, Rumah sakit tipe D, Rumah sakit bersalin, Laboratorium kesehatan, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Balai kesehatan/ pengobatan, Praktek dokter , Praktek bidan, Poliklinik, Klinik dan/atau rumah sakit hewan, Pusat rehabilitasi, Praktek pengobatan alternatif, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai fasilitas pendukung industri (untuk pelayanan keluarga tenaga kerja industri); ▪ mempertimbangkan dampak kegiatan industry; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 4; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 8 lantai. 	
<p>h. Lapangan olahraga, Gedung olahraga, Kolam renang, Stadion, Gedung serba guna, Lembaga sosial/ Organisasi kemasyarakatan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai fasilitas pendukung industri (untuk pelayanan keluarga tenaga kerja industri); ▪ mempertimbangkan dampak kegiatan industri. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<p>i. Pusat kajian agama, Masjid, Gereja, Klenteng, Langgar/ mushola, Pura, Wihara, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai fasilitas pendukung industri (untuk pelayanan keluarga tenaga kerja industri); ▪ mempertimbangkan dampak kegiatan industri. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. ▪ Tinggi Menara menyesuaikan jangkauan pelayanan 	
<p>j. Kawasan Industri, Industri pengolahan dan pengawetan daging, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, Industri minyak dan lemak nabati dan hewani, Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim, Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, Industri makanan lainnya, Industri makanan hewan, Industri minuman, Industri pengolahan tembakau, Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil, Industri tekstil lainnya, Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/ bordir, Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan, Industri alas kaki, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri barang dari kayu; industri barang dari</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 60%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	

<p>gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, Industri kertas dan barang dari kertas, Industri pencetakan dan kegiatan YBDI, Industri bahan kimia, Industri barang kimia lainnya, Industri serat buatan, Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional, Industri karet dan barang dari karet, Industri barang dari plastik, Industri kaca dan barang dari kaca, Industri barang galian bukan logam lainnya, Industri logam dasar besi dan baja, Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya, industri pengecoran logam, Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap, Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam, Industri komponen dan papan elektronik, Industri komputer dan perlengkapannya, Industri peralatan komunikasi, Industri peralatan audio dan video elektronik, Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu, Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi, Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata, Industri media magnetik dan media optik, Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik, Industri batu baterai dan akumulator listrik, Industri kabel dan perlengkapannya, Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik), Industri peralatan rumah tangga, Industri peralatan listrik lainnya, Industri mesin untuk keperluan umum, Industri mesin untuk keperluan khusus, Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer, Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, Industri pembuatan kapal dan perahu, Industri alat angkut lainnya YTDL, Industri furnitur, Industri barang perhiasan dan barang berharga, Industri alat musik, Industri alat olahraga, Industri alat permainan dan mainan anak-anak, Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya, Industri pengolahan lainnya YTDL, Sentra/Industri rumah tangga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengikuti ketentuan persyaratan pembangunan masing-masing jenis industri; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 		
<p>k. Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Pergudangan, Kolam, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mempertimbangkan dampak kegiatan industri. ▪ Tidak mengganggu kegiatan industri 	<p>Bangunan fasilitas pendukung pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>l. Pertambangan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon yang akan melaksanakan kegiatan pertambangan menyampaikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 1; 	

<p>kajian yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informasi gambaran lokasi yang paling sedikit memuat; kelerengan, geologi dan kebencanaan, jenis tanah, dan kejadian bencana; ✓ Kandungan dan volume potensi sumber daya mineral; ✓ dampak fisik alam dan sosial ekonomi kegiatan pertambangan bagi kawasan disekitarnya; ✓ rute kendaraan pengangkut hasil tambang; ✓ kegiatan/ fasilitas pendukung pertambangan; ✓ kelayakan penambangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu kegiatan industri; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>); dan menyediakan fasilitas resapan air; ▪ Meminimalisasi limpasan erosi tanah dan menyediakan fasilitas tangkapan erosi tanah; ▪ Pemerintah daerah menentukan kesesuaian pemanfaatan ruang setelah mempelajari dan melakukan verifikasi hasil kajian pemohon. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 2 lantai. 	
<p>m. Wisata alam, Wisata buatan, wisata budaya, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu kegiatan industri; ▪ Sebagai fasilitas pendukung industri (untuk pelayanan keluarga tenaga kerja industri); ▪ Diarahkan berkonsep ekowisata; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<p>n. Daur ulang sampah/ Bank sampah, TPS, TPA, IPAL, Penimbunan barang bekas, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu kegiatan; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<p>o. Pengambilan air tanah, Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi, Gardu induk, Menara telekomunikasi, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu kegiatan; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. ▪ Tinggi Menara menyesuaikan jangkauan pelayanan 	
<p>p. Lembaga pemasyarakatan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu kegiatan; ▪ mempertimbangkan dampak kegiatan industri. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 4; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 8 lantai. 	

	<ul style="list-style-type: none">▪ Tinggi Menara pengawasan menyesuaikan standar keamanan.	
--	---	--

16. PARIWISATA ALAM

1. DEFINISI	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata alam
2. TUJUAN PENETAPAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan akomodasi pariwisata dengan kepadatan yang bervariasi di seluruh kawasan ▪ Mengakomodasi bermacam tipe akomodasi pariwisata seperti hotel, vila, resort, homestay, dll. Yang mendorong penyediaan akomodasi bagi wisatawan
3. KRITERIA PERFORMA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan akomodasi pariwisata dengan kepadatan yang bervariasi di seluruh kawasan ▪ mengakomodasi bermacam tipe akomodasi pariwisata seperti hotel, vila, resort, homestay, dll yang mendorong penyediaan akomodasi bagi wisatawan

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	KETERANGAN
a. diperbolehkan bersyarat pembangunan destinasi wisata di kawasan peruntukan lindung dan budi daya dengan mempertimbangkan sifat kawasan;	Pembangunan destinasi wisata di kawasan lindung dilakukan tanpa mengurangi fungsi perlindungan kawasan yang ditetapkan (berbasis <i>eco-tourism</i>).
b. diperbolehkan terbatas pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;	Pengembangan aktivitas komersial untuk mendukung wisata dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengunjung wisata.
c. diperbolehkan terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan perumahan dilakukan hanya untuk mendukung pariwisata. ▪ Perumahan dan permukiman diutamakan untuk warga setempat
d. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata, pendidikan dan penelitian; dan	Penunjang pariwisata adalah semua jenis prasarana sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
e. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan wisata, menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat serta melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan.	

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN PERSYARATANNYA	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN LAINNYA
a. Dalam peta rencana pola ruang Perda 13/2019 tentang RTRW Kabupaten Batang 2019-2039, kawasan pariwisata alam tidak digambarkan sebagai kawasan peruntukan. b. Pariwisata alam dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan peuntukan.	Intensitas pemanfaatan ruang pariwisata alam menyesuaikan dengan ketentuan pengaturan pada kawasan peruntukan yang menjadi lokasi pengembangannya.	Kegiatan wisata yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan kemudahan akses lokasi dan analisis dampak lalu lintas;

17. PARIWISATA BUDAYA

1. **DEFINISI**
 - peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata budaya
2. **TUJUAN PENETAPAN**
 - Pengembangan akomodasi pariwisata dengan kepadatan yang bervariasi di seluruh kawasan
 - Mengakomodasi bermacam tipe akomodasi pariwisata seperti hotel, vila, resort, homestay, dll. Yang mendorong penyediaan akomodasi bagi wisatawan
3. **KRITERIA PERFORMA**
 - pengembangan akomodasi pariwisata dengan kepadatan yang bervariasi di seluruh kawasan
 - mengakomodasi bermacam tipe akomodasi pariwisata seperti hotel, vila, resort, homestay, dll yang mendorong penyediaan akomodasi bagi wisatawan

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	KETERANGAN
a. diperbolehkan terbatas pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;	Jika pengembangan pariwisata dilakukan di kawasan lindung, maka pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dilakukan diluar kawasan lindung.
b. diperbolehkan terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu daya tarik pariwisata;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan perumahan dilakukan hanya untuk mendukung pariwisata ▪ Perumahan dan permukiman diutamakan untuk warga setempat
c. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata, pendidikan dan penelitian; dan	Penunjang pariwisata adalah semua jenis prasarana sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
d. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan wisata, menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat serta melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan.	

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN PERSYARATANNYA	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN LAINNYA
<ol style="list-style-type: none"> a. Dalam peta rencana pola ruang Perda 13/2019 tentang RTRW Kabupaten Batang 2019-2039, kawasan pariwisata budaya tidak digambarkan sebagai kawasan peruntukan. b. Pariwisata budaya dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan peuntukan. 	Intensitas pemanfaatan ruang pariwisata budaya menyesuaikan dengan ketentuan pengaturan pada kawasan peruntukan yang menjadi lokasi pengembangannya.	Kegiatan wisata yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan kemudahan akses lokasi dan analisis dampak lalu lintas;

18. PARIWISATA BUATAN

1. **DEFINISI**
 - peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata buatan
2. **TUJUAN PENETAPAN**
 - Pengembangan akomodasi pariwisata dengan kepadatan yang bervariasi di seluruh kawasan
 - Mengakomodasi bermacam tipe akomodasi pariwisata seperti hotel, vila, resort, homestay, dll. Yang mendorong penyediaan akomodasi bagi wisatawan
3. **KRITERIA PERFORMA**
 - pengembangan akomodasi pariwisata dengan kepadatan yang bervariasi di seluruh kawasan
 - mengakomodasi bermacam tipe akomodasi pariwisata seperti hotel, vila, resort, homestay, dll yang mendorong penyediaan akomodasi bagi wisatawan

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	KETERANGAN
a. diperbolehkan bersyarat pembangunan destinasi wisata di kawasan peruntukan lindung dan budi daya dengan mempertimbangkan sifat kawasan;	Pembangunan destinasi wisata di kawasan peruntukan lindung dan budi daya tetap mempertahankan fungsi utama kawasan lindung dan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
b. diperbolehkan terbatas pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;	Jika pengembangan pariwisata dilakukan di kawasan lindung, maka pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dilakukan diluar kawasan lindung.
c. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata, pendidikan dan penelitian; dan	Penunjang pariwisata adalah semua jenis prasarana sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
d. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan wisata, menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat serta melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan.	

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN PERSYARATANNYA	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN LAINNYA
a. Dalam peta rencana pola ruang Perda 13/2019 tentang RTRW Kabupaten Batang 2019-2039, kawasan pariwisata buatan tidak digambarkan sebagai kawasan peruntukan.	Intensitas pemanfaatan ruang pariwisata buatan menyesuaikan dengan ketentuan pengaturan pada kawasan peruntukan yang menjadi lokasi pengembangannya.	Kegiatan wisata yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan kemudahan akses lokasi dan analisis dampak lalu lintas;
b. Pariwisata buatan dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan peuntukan.		

19. KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

1. DEFINISI	Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, berupa kawasan perkotaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
2. TUJUAN PENETAPAN	Mengalokasikan ruang untuk pengembangan permukiman perkotaan yang mampu mendukung perikehidupan dan penghidupan di perkotaan
3. KRITERIA PERFORMA	Mewujudkan ruang untuk pengembangan permukiman perkotaan yang mampu mendukung perikehidupan dan penghidupan di perkotaan yang berkualitas

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	KETERANGAN
a. diperbolehkan ruang terbuka hijau;	Ruang terbuka hijau di kawasan permukiman perkotaan sebesar 30%, terdiri atas RTH <i>private</i> sebesar 10% dan RTH publik 20%. Prsentase dihitung dengan membanding luas kawasan perkotaan.
b. diperbolehkan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas;	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman wajib dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. Prasarana paling sedikit meliputi jalan, drainase, sanitasi, dan air minum. Sarana paling sedikit meliputi rumah ibadah dan ruang terbuka hijau (RTH). Utulitas paling sedikit meliputi, jaringan listrik dan jaringan telepon.
c. diperbolehkan pembangunan pariwisata;	Pariwisata yang dapat dikembangkan berupa wisata alam, buatan, atau budaya.
d. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi dan industri kreatif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usaha ekonomi adalah jenis kegiatan usaha yang ada dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). ▪ Industri kreatif adalah alah proses penciptaan, kreativitas, dan ide dari seseorang atau sekelompok orang yang dapat menghasilkan sebuah karya, tanpa mengeksploitasi sumber daya alam, serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan, Industri keratif dapat berupa Arsitektur, Periklanan, Film /Fotografi /video, Musik, Penerbitan, Pasar seni dan budaya, Kerajinan, Fashion, Desain, Permainan Interaktif, Web Desain, Seni Pertunjukan, Penerbitan dan Percetakan, Riset dan Pengembangan ▪ Yang dimaksud dengan mempertimbangkan skala kegiatan dan dampak lingkungan adalah; pengembangan usaha ekonomi dan industri kreatif lokasi, layanan jaringan prasarana, sarana, dan utilitas, sehingga tidak menimbulkan masalah lingkungan (termasuk transportasi).
e. dilarang kegiatan industri menengah dan besar.	

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN PERSYARATANNYA	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN LAINNYA
a. Jalur hijau, Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Pemakaman, Sempadan penyangga, diperbolehkan dengan syarat:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; 	Kegiatan wisata yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diarahkan memiliki fungsi konservasi, ekologi, hidrologi, edukasi, dan/atau sosial-ekonomi; ▪ RTH dapat digunakan untuk ruang interaksi masyarakat, kegiatan olah raga dan wisata; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai. 	<p>rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan kemudahan akses lokasi dan analisis dampak lalu lintas;</p>
<p>b. Rumah tunggal, Rumah deret, Rumah dinas, Perumahan umum/ Real estat, Rumah susun/ Apartemen, Asrama/ Pondok karyawan/ Kost, Panti asuhan, Panti jompo, Rumah toko, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah deret, Rumah dinas, Perumahan umum/Real estat, Rumah susun/ Apartemen, Asrama/ Pondok karyawan/ Kost, Panti asuhan, Panti jompo, Rumah toko mempertimbangkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan. ▪ Mempertimbangkan pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh; ▪ penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah. 	<p>Bangunan tidak bertingkat dan/atau bertingkat rendah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. <p>Bangunan bertingkat (rumah susun)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 40%; ▪ KLB maksimal 7; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 14 lantai. 	
<p>c. Warung, Toko eceran makanan minuman, Toko rumah tangga, Pasar tradisional, Supermarket, Minimarket berjaringan, Minimarket, Bisnis lapangan olahraga, Toko bangunan dan perkakas, Toko besar/ grosir makanan dan minuman, Reparasi peralatan rumah tangga, Toko hewan peliharaan, Toko alat dan bahan farmasi, Toko pakaian dan aksesoris, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Perdagangan tanaman, Perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, Jasa bangunan, Jasa lembaga keuangan, Jasa komunikasi/warnet, dll, Jasa pemakaman, Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Jasa bengkel, SPBU/ SPBE, Jasa penyediaan ruang pertemuan, Jasa penyediaan makanan dan minuman, katering, Jasa travel/pengiriman barang, jasa pemasaran properti, Jasa perkantoran/bisnis lainnya, Taman hiburan, Taman perkemahan, Studio keterampilan, Panti pijat, Karaoke/ hiburan dewasa lain, Bioskop, Restoran/ Rumah makan, Kafe, Hotel bintang, Hotel melati, Rumah penginapan, Salon/ Pangkas rambut, Penatu/ Laundry, Percetakan, Sentra kuliner/PKL, Toko/ ruang pamer (Showroom) mobil, Jasa pencucian kendaraan, Penitipan hewan, Penitipan anak, Pusat kebugaran/ Tempat fitnes/ sanggar senam, Rumah potong hewan, Jasa kursus, Jasa lainnya, Jasa tata rias pengantin, Butik/ Jasa penjahitan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan perdagangan skala besar skala pelayanan kabupaten/ regional memiliki akses sekurang-kurangnya jalan kolektor; ▪ Kegiatan perdagangan skala besar dan menengah skala pelayanan Kota/ 	<p>Bangunan komersial tidak bertingkat dan/atau bertingkat rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. <p>Bangunan komersial bertingkat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 40%; ▪ KLB maksimal 7; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 14 lantai. 	

<p>Perkotaan memiliki akses sekurang-kurangnya jalan lokal;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan hiburan dewasa membutuhkan persetujuan dari RT/RW setempat; ▪ Kegiatan jasa dan hiburan tidak melakukan kegiatan yang melanggar norma kesusilaan; ▪ Menyediakan lahan parkir sesuai dampak kegiatan yang ditimbulkan. 		
<p>d. Beberapa kegiatan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor pemerintah, Kantor swasta, Polsek, Koramil; ▪ PAUD, SD, SMP, SMA/ SMK, Perguruan tinggi/ Akademi, Yayasan pendidikan lainnya, Pondok pesantren, Perpustakaan umum; ▪ Terminal tipe C, Parkir umum/Pangkalan parkir barang, pelabuhan/dermaga; ▪ Rumah sakit tipe B, Rumah sakit tipe C, Rumah sakit tipe D, Rumah sakit bersalin, Laboratorium kesehatan, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Balai kesehatan/ pengobatan, Praktek dokter, Praktek bidan, Poliklinik, Klinik dan/ atau rumah sakit hewan, Pusat rehabilitasi; ▪ Lapangan olahraga, Gedung olahraga, Kolam renang, Stadion, Gedung serba guna, Lembaga sosial/ Organisasi kemasyarakatan; ▪ Pusat kajian agama, Masjid, Gereja, Klenteng, Langgar/ mushola, Pura, Wihara; dan ▪ Lembaga pemasyarakatan. <p>Diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempertimbangkan jangkauan pelayanan; ▪ Menyediakan lahan parkir sesuai dampak kegiatan yang ditimbulkan; ▪ Kegiatan yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya harus mempertimbangkan akses lokasi sekurang-kurangnya berupa jalan lokal atau memiliki akses pelayanan jalan sekurang-kurangnya 6,5 meter. 	<p>Bangunan tidak bertingkat dan/ atau bertingkat rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. <p>Bangunan bertingkat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 40%; ▪ KLB maksimal 7; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 14 lantai. 	
<p>e. Sentra/Industri rumah tangga/ kecil, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak menimbulkan pencemaran di kawasan permukiman perkotaan/ memiliki fasilitas pengolah limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<p>f. Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Pergudangan, Kolam, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peternakan dan kolam perikanan yang diizinkan adalah skala kecil yang tidak mengganggu kenyamanan lingkungan hunian (setelah mempertimbangkan dampak pencemaran di kawasan permukiman perkotaan). 	<p>Fasilitas pendukung pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai. 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gudang yang memiliki skala pelayanannya regional/ nasional haru memiliki akses langsung ke sistem jalan sekurang-kurangnya kolektor. 		
<p>g. Wisata alam dan Wisata buatan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan lahan parkir sesuai dampak kegiatan yang ditimbulkan; ▪ Kegiatan Wisata yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya harus mempertimbangkan akses lokasi sekurang-kurangnya berupa jalan lokal atau memiliki akses pelayanan jalan sekurang-kurangnya 6,5 meter. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<p>h. Daur ulang sampah/ Bank sampah, TPS, TPA, IPAL, Penimbunan barang bekas, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak menimbulkan pencemaran di kawasan permukiman perkotaan/ memiliki fasilitas penanggulangan dampak lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<p>i. Pengambilan air tanah, Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi, Gardu induk, Menara telekomunikasi, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak menimbulkan pencemaran visual di kawasan permukiman perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. ▪ Tinggi Menara telekomunikasi menyesuaikan jangkau pelayanan. 	

20. KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN

1. DEFINISI	Kawasan permukiman perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, berupa kawasan perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
2. TUJUAN PENETAPAN	Mengalokasikan ruang untuk pengembangan permukiman perdesaan yang mampu mendukung perikehidupan dan penghidupan di perdesaan
3. KRITERIA PERFORMA	Mewujudkan ruang untuk pengembangan permukiman perdesaan yang mampu mendukung perikehidupan dan penghidupan di perdesaan yang berkualitas

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	KETERANGAN
a. diperbolehkan ruang terbuka hijau;	Ruang terbuka hijau di kawasan permukiman perdesaan berupa RTH <i>private</i> dan RTH publik.
b. diperbolehkan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas;	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman wajib dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. Prasarana paling sedikit meliputi jalan, drainase, sanitasi, dan air minum. Sarana paling sedikit meliputi rumah ibadah dan ruang terbuka hijau (RTH). Utilitas paling sedikit meliputi, jaringan listrik dan jaringan telepon. Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus mempertimbangkan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik, misalnya penyandang cacat dan lanjut usia.
c. diperbolehkan pembangunan pariwisata;	Pariwisata yang dapat dikembangkan berupa wisata alam, buatan, atau budaya.
d. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi dan industri kreatif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usaha ekonomi adalah jenis kegiatan usaha yang ada dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). ▪ Industri kreatif adalah proses penciptaan, kreativitas, dan ide dari seseorang atau sekelompok orang yang dapat menghasilkan sebuah karya, tanpa mengeksploitasi sumber daya alam, serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan, Industri kreatif dapat berupa Arsitektur, Periklanan, Film/ Fotografi/ video, Musik, Penerbitan, Pasar seni dan budaya, Kerajinan, Fashion, Desain, Permainan Interaktif, Web Desain, Seni Pertunjukan, Penerbitan dan Percetakan, Riset dan Pengembangan ▪ Yang dimaksud dengan mempertimbangkan skala kegiatan dan dampak lingkungan adalah; pengembangan usaha ekonomi dan industri kreatif lokasi, layanan jaringan prasarana, sarana, dan utilitas, sehingga tidak menimbulkan masalah lingkungan (termasuk transportasi).
e. diperbolehkan pembangunan bersyarat fasilitas penampung dan usaha pengolahan hasil pertanian; dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud fasilitas penampung dan usaha pengolahan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. ▪ Fasilitas penampung dan usaha pengolahan hasil pertanian mempertimbangkan lokasi dan dampak bagi kawasan permukiman.

f. dilarang kegiatan industri menengah dan besar.	Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
---	---

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN PERSYARATANNYA	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN LAINNYA
<p>a. Jalur hijau , Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Pemakaman, Sempadan penyangga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diarahkan memiliki fungsi konservasi, ekologi, hidrologi, edukasi, dan/ atau sosial-ekonomi; ▪ RTH dapat digunakan untuk ruang interaksi masyarakat, kegiatan olah raga dan wisata; ▪ Meminimalisasi limpasan air (<i>zero run off</i>) dan menyediakan fasilitas resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 30%; ▪ KLB maksimal 0,3; ▪ KDH minimal 70%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 1 lantai. 	Kegiatan yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya mempertimbangkan kemudahan akses lokasi dan analisis dampak lalu lintas;
<p>b. Rumah tunggal, Rumah deret, Rumah dinas, Perumahan umum/ Real estat, Rumah susun/ Apartemen, Asrama/ Pondok karyawan/ Kost, Panti asuhan, Panti jompo, Rumah toko, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah deret, Rumah dinas, Perumahan umum/Real estat, Rumah susun/ Apartemen, Asrama/ Pondok karyawan/ Kost, Panti asuhan, Panti jompo, Rumah toko mempertimbangkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan. ▪ Mempertimbangkan pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh; ▪ penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<p>c. Warung, Toko eceran makanan minuman, Toko rumah tangga, Pasar tradisional, Supermarket, Minimarket berjaringan, Minimarket, Bisnis lapangan olahraga, Toko bangunan dan perkakas, Toko besar/ grosir makanan dan minuman, Reparasi peralatan rumah tangga, Toko hewan peliharaan, Toko alat dan bahan farmasi, Toko pakaian dan aksesoris, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Perdagangan tanaman, Perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, Jasa bangunan, Jasa lembaga keuangan, Jasa komunikasi/ warnet, dll, Jasa pemakaman, Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, Jasa bengkel, SPBU/ SPBE, Jasa penyediaan ruang pertemuan, Jasa penyediaan makanan dan minuman, katering, Jasa travel/ pengiriman barang, jasa pemasaran properti, Jasa perkantoran/bisnis lainnya, Taman hiburan, Taman perkemahan, Studio keterampilan, Panti pijat, Karaoke/ hiburan dewasa lain, Bioskop, Restoran/Rumah makan, Kafe, Hotel bintang, Hotel melati, Rumah penginapan, Salon/ Pangkas rambut, Penatu/Laundry, Percetakan, Sentra kuliner/ PKL, Toko/ ruang pamer (Showroom) mobil, Jasa pencucian kendaraan, Penitipan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	

<p>hewan, Penitipan anak, Pusat kebugaran/ Tempat fitnes/ sanggar senam, Rumah potong hewan, Jasa kursus , Jasa lainnya, Jasa tata rias pengantin, Butik/ Jasa penjahitan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan perdagangan skala besar skala pelayanan kabupaten/ regional memiliki akses sekurang-kurangnya jalan kolektor; ▪ Kegiatan perdagangan skala besar dan menengah skala pelayanan Kota/ Perkotaan memiliki akses sekurang-kurangnya jalan lokal; ▪ Kegiatan hiburan dewasa membutuhkan persetujuan dari RT/RW setempat; ▪ Kegiatan jasa dan hiburan tidak melakukan kegiatan yang melanggar norma kesusilaan; ▪ Menyediakan lahan parkir sesuai dampak kegiatan yang ditimbulkan. 		
<p>d. Beberapa kegiatan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor pemerintah, Kantor swasta, Polsek, Koramil; ▪ PAUD, SD, SMP, SMA/ SMK, Perguruan tinggi/Akademi, Yayasan pendidikan lainnya, Pondok pesantren, Perpustakaan umum; ▪ Terminal tipe C, Parkir umum/Pangkalan parkir barang, pelabuhan/ dermaga; ▪ Rumah sakit tipe B, Rumah sakit tipe C, Rumah sakit tipe D, Rumah sakit bersalin, Laboratorium kesehatan, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Balai kesehatan/ pengobatan, Praktek dokter, Praktek bidan, Poliklinik, Klinik dan/ atau rumah sakit hewan, Pusat rehabilitasi; ▪ Lapangan olahraga, Gedung olahraga, Kolam renang, Stadion, Gedung serba guna, Lembaga sosial/ Organisasi kemasyarakatan; ▪ Pusat kajian agama, Masjid, Gereja, Klenteng, Langgar/ mushola, Pura, Wihara; dan ▪ Lembaga pemasyarakatan. <p>Diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempertimbangkan jangkauan pelayanan; ▪ Menyediakan lahan parkir sesuai dampak kegiatan yang ditimbulkan; ▪ Kegiatan yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya harus mempertimbangkan akses lokasi sekurang-kurangnya berupa jalan lokal atau memiliki akses pelayanan jalan sekurang-kurangnya 6,5 meter. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<p>e. PAUD, SD, SMP, SMA/ SMK, Perguruan tinggi/ Akademi, Yayasan pendidikan lainnya, Pondok pesantren, Perpustakaan umum, diperbolehkan dengan syarat:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	

<p>f. Sentra/ Industri rumah tangga, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak menimbulkan pencemaran di kawasan permukiman perkotaan/ memiliki fasilitas pengolahan limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<p>g. Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Pergudangan, Kolam, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu kenyamanan lingkungan hunian. 	<p>Fasilitas Pendukung Pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<p>h. Wisata alam, Wisata buatan, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan lahan parkir sesuai dampak kegiatan yang ditimbulkan ▪ Kegiatan Wisata yang menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya harus mempertimbangkan akses lokasi sekurang-kurangnya berupa jalan lokal atau memiliki akses pelayanan jalan sekurang-kurangnya 6,5 meter. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<p>i. Daur ulang sampah/ Bank sampah, TPS, TPA, IPAL, Penimbunan barang bekas, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak menimbulkan pencemaran di kawasan permukiman perkotaan/ memiliki fasilitas penanggulangan dampak lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	
<p>j. Pengambilan air tanah, Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi, Gardu induk, Menara telekomunikasi, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak menimbulkan pencemaran visual di kawasan permukiman perkotaan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimal 50%; ▪ KLB maksimal 2; ▪ KDH minimal 20%; ▪ Tinggi Bangunan maksimal 4 lantai. 	

21. KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

- 1. DEFINISI** Peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb
- 2. TUJUAN PENETAPAN** Menyediakan ruang untuk:
- Tempat kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan negara agar dapat menjamin kondisi negara yang kondusif
 - Tempat pelatihan para prajurit dan pasukan pertahanan dan keamanan sebagai garda depan negara yang khusus dibina untuk menjamin keberlangsungan keamanan dan pertahanan negara
- 3. KRITERIA PERFORMA** Tersedianya ruang untuk:
- Tempat kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan negara agar dapat menjamin kondisi negara yang kondusif
 - Tempat pelatihan para prajurit dan pasukan hankam sebagai garda depan negara yang khusus dibina untuk menjamin keberlangsungan keamanan dan pertahanan negara

4. KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	KETERANGAN
a. diperbolehkan bersyarat pembangunan kawasan pertahanan dan keamanan di semua kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;	Sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang.
b. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan dengan mempertimbangkan faktor keamanan penduduk disekitarnya; dan	Wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan pertahanan dengan memperhatikan hak masyarakat dan peraturan perundang-undangan.
c. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.	

5. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN PERSYARATANNYA	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN LAINNYA
<p>Kegiatan yang diperbolehkan:</p> <p>a. Jalur hijau , Rimba kota, Taman kota, Taman kecamatan, Taman RW, Taman RT, Taman tematik, Pemakaman, Sempadan penyangga</p> <p>b. Rumah tunggal, Rumah deret, Rumah dinas, Perumahan umum/ Real estat, Rumah susun/ Apartemen, Asrama/Pondok karyawan/ Kost, Rumah toko.</p> <p>c. Warung, Toko eceran makanan minuman, Toko rumah tangga, Pasar tradisional, Supermarket, Minimarket berjaringan, Minimarket, Bisnis lapangan olahraga, Toko bangunan dan perkakas, Toko besar/grosir makanan dan minuman, Reparasi peralatan rumah tangga, Toko alat dan bahan farmasi, Toko pakaian dan aksesoris, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Perdagangan tanaman, Perdagangan kendaraan bermotor dan perlengkapannya, Jasa lembaga keuangan, Jasa bengkel, SPBU/ SPBE, Jasa penyediaan ruang pertemuan, Jasa travel/ pengiriman barang, Jasa perkantoran/ bisnis lainnya, Kafe, Hotel bintang, Hotel melati, Sentra kuliner/</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intensitas pemanfaatan ruang di kawasan pertahanan keamanan sesuai dengan persetujuan institusi yang membidangi pertanahan dan keamanan ▪ Dalam memberikan persetujuan, institusi yang membidangi pertanahan dan keamanan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. 	

<p>PKL.</p> <p>d. Kantor pemerintah, Kantor swasta, Polsek, Koramil;</p> <p>e. PAUD, SD, SMP, SMA/ SMK, Perguruan tinggi/ Akademi, Yayasan pendidikan lainnya, Pondok pesantren, Perpustakaan umum;</p> <p>f. Terminal tipe C, Parkir umum/ Pangkalan parkir barang;</p> <p>g. Rumah sakit tipe B, Rumah sakit tipe C, Rumah sakit tipe D, Rumah sakit bersalin, Laboratorium kesehatan, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Balai kesehatan/ pengobatan, Praktek dokter , Praktek bidan, Poliklinik, Klinik dan/atau rumah sakit hewan, Pusat rehabilitasi, Praktek pengobatan alternative;</p> <p>h. Lapangan olahraga, Gedung olahraga, Kolam renang, Stadion, Gedung serba guna, Lembaga sosial/ Organisasi kemasyarakatan;</p> <p>i. Pusat kajian agama, Masjid, Gereja, Klenteng, Langgar/ mushola, Pura, Wihara;</p> <p>j. Sentra/ Industri rumah tangga;</p> <p>k. Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Pergudangan, Kolam;</p> <p>l. Pertambangan;</p> <p>m. Wisata alam, Wisata buatan, wisata budaya;</p> <p>n. TPS, TPA, IPAL;</p> <p>o. Pengambilan air tanah, Bangunan cadangan air/ reservoir/ retensi, Gardu induk, Menara telekomunikasi;</p> <p>p. Lembaga pemasyarakatan.</p>		
--	--	--

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI